



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Bangun Alias Dedi;
2. Tempat lahir : Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /2 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2023 Nomor 288/Pid B/2023/PN Stb, selanjutnya Terdakwa mencabut Kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 5 Juni 2023, dan kemudian Terdakwa menunjuk Kuasa baru dengan memberikan Kuasa kepada Dedi Pranoto S.H., dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pujakesuma, Sumatera Utara beralamat di kantor di Jl Panglima Denai Komplek Ruko

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Indah Blok B1 No 21 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BANGUN ALS DEDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1(satu) buah proyektil peluru;
  - 2) 1(satu) buah selongsong peluru;
  - 3) 1(satu) buah OPPO warna hitam;
  - 4) 1(satu) buah HP NOKIA warna biru;
  - 5) 1 (satu) buah baju kaos berkeri warna hitam bertuliskan Hgdenim;
  - 6) 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
  - 8) 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
  - 9) 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
  - 10) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
  - 11) 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
  - 12) 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
  - 13) 2 (dua) unit charger Handy Talky;
  - 14) 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
  - 15) 1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
  - 16) 1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
  - 17) 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
  - 18) 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
  - 19) 1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
  - 20) 1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
  - 21) 1(satu) unit HP Nokia warna merah;
  - 22) 1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
  - 23) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;  
25)1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;  
26)1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;  
27)1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;  
28)Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
29)Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);  
30)1(satu) buah HP vivo milik korban;  
31)1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;  
32)1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;  
33)1(satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;  
34)1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;  
35)1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;  
36)1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50 warna biru gelap;  
37)1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;  
38)1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;  
Dipergunakan dalam perkara an. Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA

4. Membebaskan Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)  
Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang, menyesal dan Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan keluarga korban pada tanggal 15 Agustus 2023, untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan yang benar-benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan telah mempertimbangkan Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat hukumnya mengenai keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) dari Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



Bahwa terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari persaingan bisnis kelapa sawit diantara Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan korban PAINO hingga berujung permusuhan bahkan dendam pada diri Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, selanjutnya apda hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA merencanakan untuk merampas nyawa korban PAINO dengan cara Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA memanggil dan memerintahkan saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO yang tidak lain merupakan anggota/anak buah Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA serta memberikan alat berupa 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah kampak untuk menunggu kedatangan korban PAINO di jalan pada Dusun 1 Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kab. Langkat, Provinsi Sumatera yang merupakan lintasan korban sehari-harinya dan menghantam korban dengan alat tersebut lalu pada pukul 22.30 WIB Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan kepada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO "nanti kalau ada yang melintas naik kereta KLX warna hitam, tunggu perintahku, kalian hantam dia pakai parang dan kampak", akan tetapi ada keraguan pada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO sehingga Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO mengurungkan niatnya untuk merampas nyawa korban PAINO.

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon Saksi LUHUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dengan mengatakan “Ada Kerjaan Disitu Bos, Karena Sekarang Aku Enggak Ada Kerjaan Bos, Tempat Tinggal Pun Udah Enggak Ada Lagi Bos, Sekarang Ini Aku Numpang-Numpang Di Warung Simpang Pulo Rambung” lalu dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kerjaan Nakil (Membacok) Berani Kau” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab “Kalau Cocok Berani”, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING menyuruh terdakwa DEDIBANGUN Alias Dedi untuk datang.

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA merental mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1522 DF warna abu-abu tahun pembuatan 2017, dengan rangka MHYKZE81SHJ304988, nomor mesin :K14BT1233824 milik saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom(selanjutnya disebut mobil Suzuki Ertiga) dengan harga Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA menelepon terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI dan mengatakan “SIAP-SIAP KAU, NANTI DIJEMPUT ANGGOTA” dan dijawab terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI “IYA BOS”, lalu sekitar pukul 19.00 mobil Ertiga tersebut diambil dari saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, kemudian lalu sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dijemput dan sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI tiba di rumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA.

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00. wib, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, berkumpul di pos rumah Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING Als TOSA melengkapi kebutuhan terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI untuk melakukan aksinya merampas nyawa orang berupa Sebo dan baju tangan panjang, lalu sekitar pukul 10.15 WIB, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, dan terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. RASYID (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA di Bukit Dinding, selama perjalanan di dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Itu Nanti Pakai untuk kerja (membunuh)” lalu diperjalanan didalam mobil Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Berani Kau Nakil (Bacok) Tadi” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Berani, Ini Yang Ditakil (Bacok) Siapa Bos” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Paino” lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya “Paino Ini Yang Mana Orangnya Bos” kemudian dijawab Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA “Yang Mantan Anggota Dewan Itu” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “Masalah apa rupanya Bos” Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Dia Sering ganggu ladang kita” lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Ya Udah Bos, Aku Enggak Kenal kali orangnya, Nanti Siapa Anggota Yang Nunjuki Orangnya Bos” kemudian Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Nanti Tato yang nunjukan orangnya Nanti Sampe Sana Kita Bahas lagi” kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO), Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tiba di ladang milik Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA di nenengan(selanjutnya disebut ladang nenengan) lalu berkumpul dan berbicara diladang, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bertanya kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA” Ini Ladang Siapa Bos” Dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Ladang Kita, Ini Yang Sering Dicuri” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “Berapa Luas Ini Bos” Dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “10 Hektar” kemudian setelah selesai makan siang, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA berkata lagi “Berani Kau Nakil (Membacok) Tadi” lalu DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bos” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “Kalau Main Bacok Apa Enggak Melawan Dia” di jawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Kalau Melawan Dia, Gas Aja” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan “Takut Kita Bos, Kalau Dibacok Enggak Mempan Pasti Ribut” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA katakan “kalau pakai senpi berani kau” kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Ada Ya Berani” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING menjawab “Ya Udah, kalau kau berani, ada Senjata Kita , Biar Aku Telepon Dulu Sadan” kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk mengambil senjata api kepada saksi Sumartik Als Atik, kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang dan memberikan bungkus plastik warna biru yang berisi 1(satu) pucuk Senjata api Genggam yang dibungkus kain kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menerima barang

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membuka bungkusannya tersebut yang berisikan 1(satu) pucuk Senjata api Genggam lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengelap-mengelap senjata tersebut dengan bungkusannya kain tersebut.

Lalu sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA untuk meletakkan mobil er tiga di dalam gudang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengajak terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO untuk menjemput saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN di rumahnya di Barak 3, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) tinggal di gudang menjaga mobil, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat ke barak 3, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat mengendarai sepeda motor honda revo sedangkan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat, sesampainya di barak 3, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, duduk di joglo barak 3 yang berjarak 100(seratus) meter dari barak tersebut, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA kembali mengelap-mengelap senjata tersebut lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO mengambil minyak makan di rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk membersihkan senjata supaya senjata tidak macet namun Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tidak mendapatkan minyak makan, kemudian DEDI BANGUN Alias DEDI pergi rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dan mengambil minyak makan lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI memberikannya kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA membersihkan dan mengelap senjata tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang ke Joglo tersebut lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi ke gudang milik Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA (selanjutnya disebut Gudang TOSA). Setelah sesampainya di gudang TOSA, lalu Saksi LUHURSENTOSA

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING als TOSA berkata "Eh Tinggal Senjata tadi" lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI katakan "Ya Udah biar aku ambil Bos" dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA "Ambil dibawah kain tadi" lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI pergi mengambil senjata ke Joglo barak 3 pakai honda Revo, kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI kembali ke Gudang TOSA dan menyerahkan senjata tersebut kepada Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan diletakkan oleh TOSA di meja gudang TOSA. Setelah itu, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA memberikan senjata tersebut kepada terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengan mengatakan " Ini senjata tadi, pelurunya 2" kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab "Iya Bos" sambil menerima senjata tersebut lalu langsung terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI memakai baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikasih oleh Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA tadi serta memakai penutup wajah warna hitam terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI letakkan di leher dan siap untuk beraksi merampas nyawa korban PAINO dengan cara menembak menggunakan senjata api.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA, terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi kedepan gudang berkas warung, sebelum ke depan gudang Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada terdakwa, RASYID (DPO) dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO "NANTI KALIAN TENGOK PAINO NAIK KLX WARNA HITAM, KALO DIA LEWAT KASI TAU, DIA PASTI LEWAT SINI", kemudian sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata " INI DIA.. INI DIA ... SUDAH PASTI DIA INI", setelah orang tersebut melintas, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata "TOOO TOO... DED ... DED ITU DIA PAINONYA KEJAR, JANGAN SAMPAI LOLOS" lalu Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO membonceng terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo mengejar saksi korban PAINO, dan disusul oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN, Selanjutnya saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama dengan Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA keluar dengan mengendarai mobil Ertiga dan saat itu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA yang membawa mobil melalui jalan kampung melintasi masjid, sedangkan RASYID (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor KLX, setelah sampai di Dusun Paya Satu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA menerima telepon

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI, “Bos, dia diwarung, rame orang disitu, kami lewat warung lewat titi rusak” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA katakan “Situ aja digas napa rupanya” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Rame orang disitu bos, BKO kebun pun ada disitu” ditanya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA “Jadi kalian dimana” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Diujung titi rusak” dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA “Ya udah, tunggu situ, kesitu aku” DEDI BANGUN Alias DEDI katakan “Enggak usah bos, kami aja balik kegudang” dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA “Ya dah, ku tunggu”.

Setelah sampai digudang sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan terdakwa DEDIBANGUN sudah kembali, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA bertanya “GIMANA BERHASIL?” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “KENCANG KALI DIA BOS, GAK TERKEJAR KAMI, TERUS KAMI IKUTI DIA BELOK BOS DIWARUNG “lalu Saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata “GAK KALIAN GAS DISITU” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “RAMAI KALI ORANG DISITU BOSS, ADA BKO”.

Setelah selesai makan malam terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA bertanya “Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN “Gini aja, SADAN mantau diwarung dekat dia nongkrong” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI “Kalian mantau sama Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO di Pos HP, nanti gitu PAINO gerak, Saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN hubungi aku, baru nanti Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO aku kontek, begitu nanti PAINO gerak, kau kontek TO” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Iya Bos”, dan tak berapa lama sekira 5 (lima) menit kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN datang bersama dengan istrinya, dan istrinya disuruh oleh saksi PERSADANTA

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING alias SAHDAN untuk menjauh, selanjutnya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA memerintahkan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk memantau di sawitan dekat masjid dan memberitahu kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA apabila korban Paino melintasi areal tersebut. selanjutnya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO "TATO.... KITA KUMUNIKASINYA PAKE HT AJA, TAPI JANGAN JAUH-JAUH, KARNA HT NYA TIDAK BISA JAUH" lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO "YA BOSS".

Selanjutnya Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TATO, bersama Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN melaksanakan rencana yang telah disepakati untuk merampas nyawa korban Paino dengan cara saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga melalui jalan kuburan dekat perkebunan sawit, dan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN pergi bersama dengan istrinya ke tempat sawitan dekat masjid, sedangkan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan terdakwa DEDIBANGUN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dan sekira 200 (dua ratus) meter dari simpang pos HP di Dusun I Karya Sakti Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kab. Langkat(selanjutnya disebut pos HP) terdakwa bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berhenti untuk mengetes HT, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi untuk mencari makanan kearah Paya Satu, lalu sekira pukul 20.30 wib SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN dan istrinya bergerak pergi memantau korban PAINO memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO berangkat menuju pos HP di Dusun 1 , kemudian Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menunggu disitu dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira pukul 22.10 wib secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI di Pos HP tersebut lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut "Masih Hujan Bang" dijawabnya "Udah Reda, Mau Kemana Bang" terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari Bawah Mau Balik Keatas” dijawab saksi David Andreas L. Tobing “ Ohh Ya Udah” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berjalan menuju sepeda motor yang sudah ada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO, kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi TKP . Sampai di jalan tersebut terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan kepada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “ Kau Kontek Bos Bahwa Kita Pindah Keatas Karena Ada Security” lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menelpon SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA menggunakan HT dengan mengatakan “Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “ Iya Bos” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Tunggu Aba-Aba Dari Aku” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Siap Bos” lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menunggu di TKP. Tidak lama kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO di hubungi pakai HT oleh SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan “To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama,Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua “ dan pembicaraan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengar karena pakai HT dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI tersebut didengar oleh SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA, lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA katakan “ Ya Udah Stanby Kalian Disitu, Nanti Kalau Udah Gerak, Aku Kontek” kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bergeser ke TKP, Setelah sampai di Lokasi TKP penembakan, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung turun dari Sepeda Motor, lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mencagakkan sepeda motornya dengan arah sepeda motor mengarah ke Panglong untuk mengawasi korban datang sambil duduk di atas Sepeda Motor yang digunakan pada saat itu. Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menerima komunikasi melalui HT dari Sdra SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA dan pada saat itu mengatakan “Itu dia sudah mulai gerak, Stand by kalian. Habisin, kemudian jawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Ya Bos”. Kemudian tersangka SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI “ Bang, udah gerak dia bang (korban Paino)”. Kemudian Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI turun kebawah menunggu korban, lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO melihat cahaya lampu dari arah panglong menuju kearah tersangka dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mengatakan “Itu dia bang” Kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengkokang senjata. Namun pada saat itu tidak dapat terkokang. Dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO merubah arah sepeda motor mengarah ke POS HP. Lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mendekati SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO sambil jalan menunduk dan berjongkok lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berjalan sambil mengkokang senjata kembali pada saat jongkok dan menyampaikan “Palangkan sepeda motor ditengah, biar berhenti dia”. Setelah korban mendekati posisi SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO memalangkan sepeda motornya ditengah jalan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berpura pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban PAINO berhenti, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban, pada saat itu korban sempat mundur sedikit, lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung memegang pundak sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung menembakannya sambil mengatakan “mati kau anjing”. Pada saat itu korban langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor korban yang terjatuh. Pada saat itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan kepada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Mana parang..Mana Parang “. Kemudian setelah itu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menggeser sepeda motornya didekat kepala korban terjatuh. Dan bersamaan dengan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mendekati badan korban sambil mengatakan “Mana parang... Mana Parang..”. Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mengatakan “udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...”. Lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan “ bawa sini parang... bawa sini parang itu ..”. Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO masih bertahan dan

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi. Udah matinya dia itu". Kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI naik ke Sepeda Motor dan meninggalkan korban yang tergeletak di TKP. Paat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak korban, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI pegang dan diletakkan dibagian tengah. Dan langsung mengarah ke Panglong. Lalu di jalan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menelepon SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "Sukses Bos" lalu dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA "SUKSES... YA UDAH KITA JUMPA DI SKY AJA, KALIAN LANGSUNG KESANA AJA, KITA KUMPUL DISANA" setelah itu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA bersama saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO terlebih dahulu pulang kerumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA untuk membersihkan diri, kemudian saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden bertemu dengan terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO.

Atas Kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut, Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA memberikan kepada terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka.
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat.
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif).
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/
- Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023.

Perbuatan terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) secara bersama-sama para hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon Saksi LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA dengan mengatakan "Ada Kerjaan Disitu Bos, Karena Sekarang Aku Enggak Ada Kerjaan Bos, Tempat Tinggal Pun Udah Enggak Ada Lagi Bos, Sekarang Ini Aku Numpang-Numpang Di Warung Simpang Pulo Rambung" lalu dijawab Saksi LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA "Kerjaan Nakil (Membacok) Berani Kau" lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab "Kalau Cocok Berani", lalu Saksi LUHUR SENTOSA GINTING menyuruh terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi untuk datang.

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA merental mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1522 DF warna abu-abu tahun pembuatan 2017, dengan rangka MHYKZE81SHJ304988, nomor mesin :K14BT1233824 milik saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom(selanjutnya disebut mobil Suzuki Ertiga) dengan harga Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA menelepon terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI dan mengatakan "SIAP-SIAP KAU, NANTI DIJEMPUT ANGGOTA" dan dijawab terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI "IYA BOS", lalu sekitar pukul 19.00 mobil Ertiga tersebut diambil dari saksi BAYU

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN, S.I.Kom, kemudian lalu sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dijemput dan sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI tiba di rumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA.

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00. wib, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, berkumpul di pos rumah Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, kemudian Saksi LUHUR SENTOSA GINTING melengkapi kebutuhan terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI untuk melakukan aksinya merampas nyawa orang berupa Sebo dan baju tangan panjang, lalu sekitar pukul 10.15 WIB, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, dan terdakwa DEDI BANGUN Als DEDI berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. RASYID (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA di Bukit Dinding, selama perjalanan di dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Itu Nanti Pakai untuk kerja (membunuh)" lalu diperjalanan didalam mobil Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Berani Kau Nakil (Bacok) Tadi" terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab "Berani, Ini Yang Ditakil (Bacok) Siapa Bos" lalu Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan "Paino" lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI bertanya "Paino Ini Yang Mana Orangnya Bos" kemudian dijawab Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA "Yang Mantan Anggota Dewan Itu" lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata "Masalah apa rupanya Bos" Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menjawab "Dia Sering ganggu ladang kita" lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata "Ya Udah Bos, Aku Enggak Kenal kali orangnya, Nanti Siapa Anggota Yang Nunjuki Orangnya Bos" kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menjawab "Nanti Tato yang nunjukan orangnya Nanti Sampe Sana Kita Bahas lagi" kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tiba di ladang milik Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA di nenengan(selanjutnya disebut ladang nenengan) lalu berkumpul dan berbicara diladang, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bertanya kepada Saksi

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUHURSENTOSA GINTING als TOSA” Ini Ladang Siapa Bos” Dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Ladang Kita, Ini Yang Sering Dicuri” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “ Berapa Luas Ini Bos” Dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “10 Hektar” kemudian setelah selesai makan siang, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA berkata lagi “Berani Kau Nakil (Membacok) Tadi” lalu DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bos” terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau Main Bacok Apa Enggak Melawan Dia” di jawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Kalau Melawan Dia, Gas Aja” lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI mengatakan “Takut Kita Bos, Kalau Dibacok Enggak Mempan Pasti Ribut” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA katakan “kalau pakai senpi berani kau” kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Ada Ya Berani” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING menjawab “Ya Udah, kalau kau berani, ada Senjata Kita , Biar Aku Telepon Dulu Sadan” kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk mengambil senjata api kepada saksi Sumartik Als Atik, kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang dan memberikan bungkusan plastik warna biru yang berisi 1(satu) pucuk Senjata api Genggam yang dibungkus kain kepada Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menerima barang tersebut dan membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1(satu) pucuk Senjata api Genggam lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengelap-mengelap senjata tersebut dengan bungkusan kain tersebut.

Lalu sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA untuk meletakkan mobil ertiga didalam gudang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengajak terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO untuk menjemput saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dirumahnya di Barak 3, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) tinggal digudang menjaga mobil, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat ke barak 3, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat mengendarai sepeda motor honda revo sedangkan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengendarai

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat, sesampainya di barak 3, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, duduk di joglo barak 3 yang berjarak 100(seratus) meter dari barak tersebut, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA kembali mengelap-mengelap senjata tersebut lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO mengambil minyak makan di rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk membersihkan senjata supaya senjata tidak macet namun Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tidak mendapatkan minyak makan, kemudian DEDI BANGUN Alias DEDI pergi rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dan mengambil minyak makan lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI memberikannya kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA membersihkan dan mengelap senjata tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang ke Joglo tersebut lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi ke gudang milik Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA (selanjutnya disebut Gudang TOSA). Setelah sesampainya digudang TOSA, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA berkata "Eh Tinggal Senjata tadi" lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan "Ya Udah biar aku ambil Bos" dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA "Ambil dibawah kain tadi" lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI pergi mengambil senjata ke Joglo barak 3 pakai honda Revo, kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI kembali ke Gudang TOSA dan menyerahkan senjata tersebut kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan diletakkan oleh TOSA di meja gudang TOSA. Setelah itu, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA memberikan senjata tersebut kepada terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengan mengatakan " Ini senjata tadi, pelurunya 2" kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab "Iya Bos" sambil menerima senjata tersebut lalu langsung terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI memakai baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikasih oleh Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA tadi serta memakai penutup wajah warna hitam terdakwa

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIBANGUN Alias DEDI letakkan di leher dan siap untuk beraksi merampas nyawa korban PAINO dengan cara menembak menggunakan senjata api.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi kedepan gudang berkas warung, sebelum ke depan gudang Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada terdakwa, RASYID (DPO) dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO "NANTI KALIAN TENGOK PAINO NAIK KLX WARNA HITAM, KALO DIA LEWAT KASI TAU, DIA PASTI LEWAT SINI", kemudian sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata "INI DIA.. INI DIA ... SUDAH PASTI DIA INI", setelah orang tersebut melintas, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata "TOOO TOO... DED ... DED ITU DIA PAINONYA KEJAR, JANGAN SAMPAI LOLOS" lalu Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO membonceng terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo mengejar saksi korban PAINO, dan disusul oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN, Selanjutnya saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama dengan Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA keluar dengan mengendarai mobil Ertiga dan saat itu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA yang membawa mobil melalui jalan kampung melintasi masjid, sedangkan RASYID (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor KLX, setelah sampai di Dusun Paya Satu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA menerima telepon dari terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI, "Bos, dia diwarung, rame orang disitu, kami lewat warung lewat titi rusak" lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA katakan "Situ aja digas napa rupanya" DEDI BANGUN Alias DEDI jawab "Rame orang disitu bos, BKO kebun pun ada disitu" ditanya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA "Jadi kalian dimana" DEDI BANGUN Alias DEDI jawab "Diujung titi rusak" dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA "Ya udah, tunggu situ, kesitu aku" DEDI BANGUN Alias DEDI katakan "Enggak usah bos, kami aja balik kegudang" dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA "Ya dah, ku tunggu".

Setelah sampai digudang sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan terdakwa DEDIBANGUN sudah kembali, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA bertanya "GIMANA BERHASIL?" lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO "KENCANG KALI DIA BOS, GAK TERKEJAR KAMI, TERUS KAMI IKUTI DIA BELOK BOS DIWARUNG "lalu Saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA berkata "GAK KALIAN GAS

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISITU” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “RAMAI KALI ORANG DISITU BOSS, ADA BKO”.

Setelah selesai makan malam Terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA bertanya “ Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “ Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN “Gini aja, SADAN mantau diwarung dekat dia nongkrong” lalu SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI “Kalian mantau sama Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO di Pos HP, nanti gitu PAINO gerak, Saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN hubungi aku, baru nanti Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO aku kontek, begitu nanti PAINO gerak, kau kontek TO” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Iya Bos”, dan tak berapa lama sekira 5 (lima) menit kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN datang bersama dengan istrinya, dan istrinya disuruh oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk menjauh, selanjutnya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA memerintahkan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk memantau di sawitan dekat masjid dan memberitahu kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA apabila korban Paino melintasi areal tersebut. selanjutnya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “TATO.... KITA KUMUNIKASINYA PAKE HT AJA, TAPI JANGAN JAUH-JAUH, KARNA HT NYA TIDAK BISA JAUH” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “YA BOSS”.

Selanjutnya terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, , saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN melaksanakan rencana yang telah disepakati untuk merampas nyawa korban Paino dengan cara saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga melalui jalan kuburan dekat perkebunan sawit, dan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN pergi bersama dengan istrinya ke tempat sawitan dekat masjid, sedangkan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan terdakwa DEDIBANGUN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dan sekira 200 (dua ratus) meter dari simpang pos HP di Dusun I Karya Sakti Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kab. Langkat(selanjutnya disebut pos HP) terdakwa bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berhenti untuk mengetes HT, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi untuk mencari makanan kearah Paya Satu, lalu sekira pukul 20.30 wib SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN dan istrinya bergerak pergi memantau korban PAINO memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO berangkat menuju pos HP di Dusun 1 , kemudian Terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menunggu disitu dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira pukul 22.10 wib secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI di Pos HP tersebut lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut “Masih Hujan Bang” dijawabnya “Udah Reda, Mau Kemana Bang” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab “Dari Bawah Mau Balik Keatas” dijawab saksi David Andreas L. Tobing “ Ohh Ya Udah” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berjalan menuju sepeda motor yang sudah ada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO, kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi TKP . Sampai di jalan tersebut terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan kepada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “ Kau Kontek Bos Bahwa Kita Pindah Keatas Karena Ada Security” lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menelpon SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA menggunakan HT dengan mengatakan “Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “ Iya Bos” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Tunggu Aba-Aba Dari Aku” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS TATO "Siap Bos" lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menunggu di TKP. Tidak lama kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO di hubungi pakai HT oleh SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama, Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua " dan pembicaraan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengar karena pakai HT dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab "Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak" dan perkataan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI tersebut didengar oleh SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA, lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA katakan " Ya Udah Stanby Kalian Disitu, Nanti Kalau Udah Gerak, Aku Kontek" kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bergeser ke TKP, Setelah sampai di Lokasi TKP penembakan, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung turun dari Sepeda Motor, lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mencagakkan sepeda motornya dengan arah sepeda motor mengarah ke Panglong untuk mengawasi korban datang sambil duduk di atas Sepeda Motor yang digunakan pada saat itu. Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menerima komunikasi melalui HT dari Sdra SAKSI LUHUR SENTOSA GINTING ALIAS TOSA dan pada saat itu mengatakan "Itu dia sudah mulai gerak, Stand by kalian. Habisin, kemudian jawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO "Ya Bos". Kemudian tersangka SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menyampaikan kepada Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI " Bang, udah gerak dia bang (korban Paino)". Kemudian Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI turun kebawah menunggu korban, lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO melihat cahaya lampu dari arah panglong menuju kearah tersangka dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mengatakan "Itu dia bang" Kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengkokang senjata. Namun pada saat itu tidak dapat terkokang. Dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO merubah arah sepeda motor mengarah ke POS HP. Lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mendekati SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO sambil jalan menunduk dan berjongkok lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berjalan sambil mengkokang senjata kembali pada saat jongkok dan menyampaikan "Palangkan sepeda motor ditengah, biar berhenti dia". Setelah korban mendekati posisi SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, SAKSI SULHANDA

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA ALIAS TATO memalangkan sepeda motornya ditengah jalan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berpura pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban PAINO berhenti, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban, pada saat itu korban sempat mundur sedikit, lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung memegang pundak sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung menembaknya sambil mengatakan "mati kau anjing". Pada saat itu korban langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor korban yang terjatuh. Pada saat itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan kepada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO "Mana parang..Mana Parang ". Kemudian setelah itu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menggeser sepeda motornya didekat kepala korban terjatuh. Dan bersamaan dengan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mendekati badan korban sambil mengatakan "Mana parang... Mana Parang..". Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mengatakan "udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...". Lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan " bawa sini parang... bawa sini parang itu ..". Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO masih bertahan dan mengatakan "Udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi. Udah matinya dia itu". Kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI naik ke Sepeda Motor dan meninggalkan korban yang tergeletak di TKP. Paat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak korban, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI pegang dan diletakkan dibagian tengah. Dan langsung mengarah ke Panglong. Lalu dijalan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menelepon SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "Sukses Bos" lalu dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA "SUKSES... YA UDAH KITA JUMPA DI SKY AJA, KALIAN LANGSUNG KESANA AJA, KITA KUMPUL DISANA" setelah itu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA bersama saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO terlebih dahulu pulang kerumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA untuk membersihkan diri, kemudian saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di Sky Garden bertemu dengan terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO

Atas Kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memberikan kepada terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka.
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat.

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat. -

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif).
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/
- Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023.

Perbuatan terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, , saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi, bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari persaingan bisnis kelapa sawit diantara Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan korban PAINO hingga berujung permusuhan bahkan dendam pada diri Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, selanjutnya apda hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA merencanakan untuk memberi pelajaran korban PAINO dengan cara Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA memanggil dan memerintahkan saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO yang tidak lain merupakan anggota/anak buah Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA serta memberikan alat berupa 1(satu) buah parang dan 1(satu) buah kampak untuk menunggu kedatangan korban PAINO di jalan pada Dusun 1 Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kab. Langkat, Provinsi Sumatera yang merupakan lintasan korban sehari-harinya dan menghantam korban dengan alat tersebut lalu pada pukul 22.30 WIB Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA mengatakan kepada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “nanti kalau ada yang melintas naik kereta K LX warna hitam, tunggu perintahku, kalian hantam dia pakai parang dan kampak”, akan tetapi ada keraguan pada saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO sehingga Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO mengurungkan niatnya untuk memberi pelajaran korban PAINO.

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI menelepon Saksi LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA dengan mengatakan “Ada Kerjaan Disitu Bos, Karena Sekarang Aku Enggak Ada Kerjaan Bos, Tempat Tinggal Pun Udah Enggak Ada Lagi Bos, Sekarang Ini Aku Numpang-Numpang Di Warung Simpang Pulo Rambung” lalu dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kerjaan Nakil (Membacok) Berani Kau” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab “Kalau Cocok Berani”, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING menyuruh terdakwa DEDIBANGUN Alias Dedi untuk datang.

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA merental mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi BK 1522 DF warna abu-abu tahun pembuatan 2017, dengan rangka

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYKZE81SHJ304988, nomor mesin :K14BT1233824 milik saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom(selanjutnya disebut mobil Suzuki Ertiga) dengan harga Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA menelepon terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan mengatakan “SIAP-SIAP KAU, NANTI DIJEMPUT ANGGOTA” dan dijawab terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI “IYA BOS”, lalu sekitar pukul 19.00 mobil Ertiga tersebut diambil dari saksi BAYU RAMADHAN, S.I.Kom, kemudian lalu sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dijemput dan sekitar pukul 23.10 WIB terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI tiba di rumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA.

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00. wib, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, berkumpul di pos rumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING melengkapi kebutuhan terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI untuk melakukan aksinya memberi pelajaran orang berupa Sebo dan baju tangan panjang, lalu sekitar pukul 10.15 WIB, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, dan terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga, sedangkan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. RASYID (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA di Bukit Dinding, selama perjalanan di dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Itu Nanti Pakai untuk kerja (membunuh)” lalu diperjalanan didalam mobil Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Berani Kau Nakil (Bacok) Tadi” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Berani, Ini Yang Ditakil (Bacok) Siapa Bos” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengatakan “Paino” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bertanya “ Paino Ini Yang Mana Orangnya Bos” kemudian dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Yang Mantan Anggota Dewan Itu” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “Masalah apa rupanya Bos” Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Dia Sering ganggu ladang kita” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “ Ya Udah Bos, Aku Enggak Kenal kali orangnya, Nanti Siapa Anggota Yang

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunjuki Orangnya Bos” kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menjawab “Nanti Tato yang nunjukan orangnya Nanti Sampe Sana Kita Bahas lagi” kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, DEDI BANGUN Alias DEDI, Sdr. RASYID (DPO)(DPO), Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tiba di ladang milik Saksi LUHURSENTOSA GINTING Alias TOSA di nenengan(selanjutnya disebut ladang nenengan) lalu berkumpul dan berbicara diladang, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bertanya kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA” Ini Ladang Siapa Bos” Dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Ladang Kita, Ini Yang Sering Dicuri” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “ Berapa Luas Ini Bos” Dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “10 Hektar” kemudian setelah selesai makan siang, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA berkata lagi “Berani Kau Nakil (Membacok) Tadi” lalu DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bos” terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI berkata “Kalau Main Bacok Apa Enggak Melawan Dia” di jawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA “Kalau Melawan Dia, Gas Aja” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan “Takut Kita Bos, Kalau Dibacok Enggak Mempan Pasti Ribut” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA katakan “kalau pakai senpi berani kau” kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Ada Ya Berani” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING menjawab “Ya Udah, kalau kau berani, ada Senjata Kita , Biar Aku Telepon Dulu Sadan” kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk mengambil senjata api kepada saksi Sumatik Als Atik, kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang dan memberikan bungkusan plastik warna biru yang berisi 1(satu) pucuk Senjata api Genggam yang dibungkus kain kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menerima barang tersebut dan membuka bungkusan tersebut yang berisikan 1(satu) pucuk Senjata api Genggam lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengelap-mengelap senjata tersebut dengan bungkusan kain tersebut.

Lalu sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) ke gudang milik saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA untuk meletakkan mobil ertiga didalam gudang tersebut. Sekitar pukul 15.00 wib Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengajak terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO untuk

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dirumahnya di Barak 3, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan RASYID (DPO) tinggal digudang menjaga mobil, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat ke barak 3, lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO berangkat mengendarai sepeda motor honda revo sedangkan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat, sesampainya di barak 3, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, duduk di joglo barak 3 yang berjarak 100(seratus) meter dari barak tersebut, kemudian Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA kembali mengelap-mengelap senjata tersebut lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA menyuruh Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO mengambil minyak makan di rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN untuk membersihkan senjata supaya senjata tidak macet namun Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO tidak mendapatkan minyak makan, kemudian DEDI BANGUN Alias DEDI pergi rumah saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN dan mengambil minyak makan lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI memberikannya kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA membersihkan dan mengelap senjata tersebut.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN datang ke Joglo tersebut lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi ke gudang milik Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA (selanjutnya disebut Gudang TOSA). Setelah sesampainya digudang TOSA, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING als TOSA berkata "Eh Tinggal Senjata tadi" lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan "Ya Udah biar aku ambil Bos" dijawab Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA "Ambil dibawah kain tadi" lalu terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI pergi mengambil senjata ke Joglo barak 3 pakai honda Revo, kemudian terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI kembali ke Gudang TOSA dan menyerahkan senjata tersebut kepada Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA dan diletakkan oleh TOSA di meja gudang TOSA. Setelah itu, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA memberikan

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut kepada terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI dengan mengatakan “ Ini senjata tadi, pelurunya 2” kemudian terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Iya Bos” sambil menerima senjata tersebut lalu langsung terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, kemudian terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI memakai baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikasih oleh Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA tadi serta memakai penutup wajah warna hitam terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI letakkan di leher dan siap untuk beraksi memberi pelajaran korban PAINO dengan cara menembak menggunakan senjata api.

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA, terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SADAN pergi kedepan gudang berkas warung, sebelum ke depan gudang Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada terdakwa, RASYID (DPO) dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “NANTI KALIAN TENGOK PAINO NAIK KLX WARNA HITAM, KALO DIA LEWAT KASI TAU, DIA PASTI LEWAT SINI”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib tiba-tiba Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata “ INI DIA.. INI DIA ... SUDAH PASTI DIA INI”, setelah orang tersebut melintas, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata “TOOO TOO... DED ... DED ITU DIA PAINONYA KEJAR, JANGAN SAMPAI LOLOS” lalu Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO membonceng terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo mengejar saksi korban PAINO, dan disusul oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN, Selanjutnya saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama dengan Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA keluar dengan mengendarai mobil Ertiga dan saat itu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA yang membawa mobil melalui jalan kampung melintasi masjid, sedangkan RASYID (DPO) mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor KLX, setelah sampai di Dusun Paya Satu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA menerima terlepon dari terdakwa DEDIBANGUN Als DEDI, “Bos, dia diwarung, rame orang disitu, kami lewat warung lewat titi rusak” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA katakan “ Situ aja digas napa rupanya” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “ Rame orang disitu bos, BKO kebun pun ada disitu” ditanya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA “Jadi kalian dimana” DEDI BANGUN Alias DEDI jawab “Diujung titi rusak” dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA “Ya udah, tunggu situ, kesitu aku” DEDI BANGUN Alias DEDI

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan “Enggak usah bos, kami aja balik kegudang” dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA “Ya dah, ku tunggu”.

Setelah sampai digudang sekira 10 (sepuluh) menit, Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan terdakwa DEDIBANGUN sudah kembali, lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA bertanya “GIMANA BERHASIL?” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “KENCANG KALI DIA BOS, GAK TERKEJAR KAMI, TERUS KAMI IKUTI DIA BELOK BOS DIWARUNG” lalu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata “GAK KALIAN GAS DISITU” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “RAMAI KALI ORANG DISITU BOSS, ADA BKO”.

Setelah selesai makan malam terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berkata “Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA bertanya “ Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menjawab “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “ Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN “Gini aja, SADAN mantau diwarung dekat dia nongkrong” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata kepada Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI “Kalian mantau sama Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO di Pos HP, nanti gitu PAINO gerak, Saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN hubungi aku, baru nanti Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO aku kontek, begitu nanti PAINO gerak, kau kontek TO” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Iya Bos”, dan tak berapa lama sekira 5 (lima) menit kemudian saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN datang bersama dengan istrinya, dan istrinya disuruh oleh saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk menjauh, selanjutnya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA memerintahkan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN untuk memantau di sawitan dekat masjid dan memberitahu kepada Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA apabila korban Paino melintasi areal tersebut. selanjutnya Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berkata kepada Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO

Halaman 31 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TATO.... KITA KUMUNIKASINYA PAKE HT AJA, TAPI JANGAN JAUH-JAUH, KARNA HT NYA TIDAK BISA JAUH” lalu dijawab Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO “YA BOSS”.

Selanjutnya Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Alias TATO, bersama Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN melaksanakan rencana yang telah disepakati untuk memberi pelajaran korban Paino dengan cara saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi dengan mengendari mobil Suzuki Ertiga melalui jalan kuburan dekat perkebunan sawit, dan saksi PERSADANTA SEMBIRING alias SAHDAN pergi bersama dengan istrinya ke tempat sawitan dekat masjid, sedangkan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO dan terdakwa DEDIBANGUN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dan sekira 200 (dua ratus) meter dari simpang pos HP di Dusun I Karya Sakti Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kab. Langkat(selanjutnya disebut pos HP) terdakwa bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA berhenti untuk mengetes HT, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa bersama Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi untuk mencari makanan ke arah Paya Satu, lalu sekira pukul 20.30 wib SAKSI PERSADANTA SEMBIRING ALIAS SAHDAN dan istrinya bergerak pergi memantau korban PAINO memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO berangkat menuju pos HP di Dusun 1 , kemudian Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menunggu disitu dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira pukul 22.10 wib secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI di Pos HP tersebut lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut “Masih Hujan Bang” dijawabnya “Udah Reda, Mau Kemana Bang” terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab “Dari Bawah Mau Balik Keatas” dijawab saksi David Andreas L. Tobing “ Ohh Ya Udah” lalu terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berjalan menuju sepeda motor yang sudah ada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO, kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bergeser naik keatas di jalan sekitar 100 meter dari lokasi TKP . Sampai di jalan tersebut terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI katakan kepada SAKSI

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “ Kau Kontek Bos Bahwa Kita Pindah Keatas Karena Ada Security” lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menelpon SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA menggunakan HT dengan mengatakan “Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security” dijawab SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA “Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “ Iya Bos” lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA berkata “Tunggu Aba-Aba Dari Aku” dijawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Siap Bos” lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menunggu di TKP. Tidak lama kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO di hubungi pakai HT oleh SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan “To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama,Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua “ dan pembicaraan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dengar karena pakai HT dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI jawab “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI tersebut didengar oleh SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA, lalu SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA katakan “ Ya Udah Stanby Kalian Disitu, Nanti Kalau Udah Gerak, Aku Kontek” kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan saksi terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI bergeser ke TKP, Setelah sampai di Lokasi TKP penembakan, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung turun dari Sepeda Motor, lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mencagakkan sepeda motornya dengan arah sepeda motor mengarah ke Panglong untuk mengawasi korban datang sambil duduk di atas Sepeda Motor yang digunakan pada saat itu. Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menerima komunikasi melalui HT dari Sdra SAKSI LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA dan pada saat itu mengatakan “Itu dia sudah mulai gerak, Stand by kalian. Habisin, kemudian jawab SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO “Ya Bos”. Kemudian tersangka SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menyampaikan kepada Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI “ Bang, udah gerak dia bang (korban Paino)“. Kemudian Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI turun kebawah menunggu korban, lalu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO melihat cahaya lampu dari arah panglong menuju kearah tersangka dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mengatakan “Itu dia bang” Kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengkokang

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



senjata. Namun pada saat itu tidak dapat terkokang. Dan SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO merubah arah sepeda motor mengarah ke POS HP. Lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mendekati SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO sambil jalan menunduk dan berjongkok lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berjalan sambil mengokang senjata kembali pada saat jongkok dan menyampaikan "Palangkan sepeda motor ditengah, biar berhenti dia". Setelah korban mendekati posisi SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO dan terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO memalangkan sepeda motornya ditengah jalan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI berpura pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban PAINO berhenti, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban, pada saat itu korban sempat mundur sedikit, lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung memegang pundak sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban dan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung menembaknya sambil mengatakan "mati kau anjing". Pada saat itu korban langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor korban yang terjatuh. Pada saat itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan kepada SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO "Mana parang..Mana Parang ". Kemudian setelah itu SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO menggeser sepeda motornya didekat kepala korban terjatuh. Dan bersamaan dengan itu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mendekati badan korban sambil mengatakan "Mana parang... Mana Parang..". Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO mengatakan "udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...". Lalu Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI mengatakan "bawa sini parang... bawa sini parang itu ..". Kemudian SAKSI SULHANDA YAHYA ALIAS TATO masih bertahan dan mengatakan "Udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi. Udah matinya dia itu". Kemudian terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI naik ke Sepeda Motor dan meninggalkan korban yang tergeletak di TKP. Paat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak korban, Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI pegang dan diletakkan dibagian tengah. Dan langsung mengarah ke Panglong. Lalu di jalan Terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI menelepon SAKSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUHURSENTOSA GINTING ALIAS TOSA mengatakan "Sukses Bos" lalu dijawab Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA "SUKSES... YA UDAH KITA JUMPA DI SKY AJA, KALIAN LANGSUNG KESANA AJA, KITA KUMPUL DISANA" setelah itu Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA bersama saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO terlebih dahulu pulang kerumah Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA untuk membersihkan diri, kemudian saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO dan Saksi LUHURSENTOSA GINTING alias TOSA pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden bertemu dengan terdakwa DEDIBANGUN Alias DEDI dan Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO.

Atas Kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut, Saksi LUHUR SENTOSA GINTING alias TOSA memberikan kepada terdakwa DEDI BANGUN Alias DEDI sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga,

M

H(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka.
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan.
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat.
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Krimnialistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah ASenjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif).
- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/
- Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023.

Perbuatan terdakwa DEDI BANGUN Alias Dedi, bersama Saksi LUHUR SENTOSA GINTING als TOSA, saksi SULHANDA YAHYA Alias TATO, saksi M. HERISKA WANTENERO Als TIO, saksi PERSADANTA SEMBIRING Alias SAHDAN (Keempatnya sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan RASYID (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUSILAWATI Br SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pembunuhan karena adik Ipar Saksi sendiri yang dibunuh oleh Terdakwa bersama dengan teman temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut sekira pukul 23.30 Wib di Rumah saksi Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat keponakan saksi yang bernama Indah sari mengedor ngedor pintu rumah saksi dan saksi bangun dan Keponakan Saksi bilang "Bik kila Paino kena tembak di Bukit HP" mendengar hal tersebut suami saksi langsung keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor ke Tempat Kejadian tersebut sedangkan saksi menunggu dirumah, dan tidak berapa lama suami saksi datang menggunakan mobil bersama istri dan anak korban dengan menaiki mobil korban dan di halaman rumah saksi, saksi melihat korban diatas mobil sudah bersimbah darah dan mencek denyut nadinya dan tidak berdenyut lagi sehingga saksi menyatakan ayo kota bawa saja ke Rumah sakit, lalu kemudian kami membawa korban ke Rumah Sakit Putri Bidadari dan sesampainya di Rumah sakit Putri Bidadari Dokter dan Perawat sudah berupaya namun korban sudah meninggal dunia dan setelah itu setelah digunting baju korban tersebut dan membuka celananya ditemukan sebuah proyektil (Peluru) dibagian celana dalam korban tersebut;
- Bahwa Saksi dan korban ada sekitar 2 Jam di Rumah sakit Putri Bidadari tersebut;
- Bahwa setelah di Rumah sakit Putri Bidadari korban dinyatakan meninggal kami pihak keluarga minta agar Korban di Otopsi karena Korban meninggalnya tidak wajar, lalu korban kami bawa ke Rumah sakit Brimob di Medan untuk di otopsi lalu korban dibawa ke Medan untuk otopsi bersama

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri dan anak anak kora, sedangkan saksi pergi kepolres untuk membuat laporan ke Polisi;

- Bahwa sebabnya korban meninggal dunia, Saksi lihat di bagian dada sebelah kanan korban ada bekas tembakan dan saksi lihat baju yang dipake korban tersebut ada tembus bekas tembakan peluru tersebut dan ada juga saksi lihat memar merah dibagian tangan sebelah kanan korban;
- Bahwa Suami saksi yang ke tempat kejadian pada saat itu saksi hanya nunggu dirumah;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar suara dentuman/tembakan pada malam itu karena saksi sudah tidur;
- Bahwa yang menyampaikan kabar kejadian tersebut kepada saksi adalah keponakan saksi yang bernama Indah sari;
- Bahwa yang pertama sekali melihat korban ditembak menurut keterangan keponakan saksi Indah sari yang pertama sekali melihat korban jatuh adalah Centeng dan korban tidak bangun bangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama centeng tersebut;
- Bahwa saat sampai didepan halaman rumah saksi dan korban belum turun dari mobil denyut nadi korban sudah tidak ada lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Nilawati Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebabnya Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah Pembunuhan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pembunuhan karena saksi ditelepon oleh Pak Manurung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00Wib saksi dapat telepon dari Pak Manurung (Papam) perkebunan dan menyatakan bahwa Bapak Paino jatuh dari sepeda motor di Bukit Hape Dusun VII Desa Bukit Dinding Kec.Wampu Kab.Langkat dan mendengar hal tersebut saksi membangunkan anak saksi yang bernama Dika Syahputra dan bilang ke Dika bahwa Bapak Jatuh di di Bukit Hape Dusun VII Desa Bukit Dinding Kec.Wampu Kab.Langkat, lalu anak saksi langsung mengemudikan mobil dan berangkat ke Bukit Hape dan sampai di tempat kejadian saksi melihat bahwa sudah banyak orang berkerumun dan saksi lihat Suami saksi sudah tergeletak dit tanah dan saksi lihat suami



saksi sudah berlumuran darah dibagian dada nya lalu saksi bilang angkat mobil, Saksi yang tanggung Jawab, lalu Korban suami saksi diangkat mobil saksi dan langsung dibawa kerumah adek saksi Susilawati dan sampai dirumah adik saksi belum turun dari mobil adik saksi Susilawati langsung bilang kita bawa saja ke Rumah sakit, lalu kami langsung bawa korban suami saksi ke rumah sakit Putri Bidadari dan sampai di Rumah sakit Putri pihak Rumah sakit bilang bahwa korban sudah meninggal dunia karena ada luka tembakan tembus ke punggung korban;

- Bahwa Saksi tidak lihat kalau pihak rumah sakit mengunting baju korban karena saksi diruang tunggu nangis nangis;
- Bahwa tidak ada luka lain selain di dada sebelah kanan korban;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan alat alat yang dipasang pihak rumah sakit ke suami saksi tersebut;
- Bahwa suami saksi tidak ada pernah mengeluh ada sakitnya;
- Bahwa Saksi kenal salah satu wajah Terdakwa, tahu wajahnya saja;
- Bahwa Terdakwa anggota Okor tidak ada pernah bekerja dengan suami saksi;
- Bahwa setelah korban meninggal, pernah juga saksi tanya tanya ke masyarakat dan masyarakat bilang bahwa suami saksi kena tembak;
- Bahwa kerja sehari-hari suami saksi hanya dirumah, keladang, ngopi kewartung kopi, makan kerumah dan keladang lagi, begitulah sehari-harinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa ada diwarung dengan korban tersebut;
- Bahwa korban setiap jam 7.00 Wib pagi keladang dan pulang kadang kadang sampai jam 11.00 Wib malam;
- Bahwa suami saksi selalu bilang kepada saksi kalau tidak ada salah kita kepada siapapun kita tidak takut katanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Dika Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Pembunuhan Ayah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pembunuhan karena saksi dibangun oleh Ibu saksi;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 05.00 Wib saksi dan adik saksi beserta Ibu saksi pergi ke Binjai dan di Binjai Ibu Saksi Turunkan dengan adik saksi dan saksi lanjut ke Kampung Lalang Medan untuk menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah dan setelah jual getah saksi lanjut ke Medan Ke Jalan Katamso membeli Ban mobil Truk dan siang harinya saksi jemput Ibu saksi dan adik saksi ke Binjai dan kami bertiga pulang kerumah di Dusun VII Desa Bukit Dinding Kec.Wampu Kab.Langkat dan sesampainya di Paya Lumpur saksi turun menimbang getah karet selanjutnya adik Saksi pulang dengan ibu saksi dan sekira pukul 19.15 Wib saksi bersama dengan supir truk Janius dan Boiman kembali kerumah namun diperjalanan SD Inpres yang berada di Dusun VII Desa Bukit Dinding Kec.Wampu Kab.Langkat saksi berselisih dengan mobil ERTIGA warna Grey dan belakang mobil tersebut ada sepeda motor KLX warna loreng IPK, selanjutnya saksi kembali kerumah dan mandi lalu istirahat, kemudian Pukul 23.00 Wib saksi dibanguni oleh Ibu saksi dan menyatakan bahwa Bapak Jatuh dari Sepeda motor di Bukit Hape Dusun VII Bukit Dinding Kec.Wampu Kab.Langkat lalu saksi dan Ibu saksi langsung ke Tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sesampainya di Lokasi Bukit Hape saksi melihat Ayah saksi dalam keadaan tergeletak ditanah dan melihat kondisi Ayah saksi sudah berlumuran darah bagian dada seperti kena tembak senjata api, lalu kemudian Ibu saksi minta warga agar ayah saksi diangkat kedalam mobil lalu saksi membawa Ayah saksi ke rumah Bibi saksi Susilawati dan sesampai di halaman rumah bibi saksi bibi lihat dan mengatakan langsung saja bawa kerumah sakit dan saksi langsung membawa Ayah saksi ke Rumah sakit Putri Bidadari Binjai dan sesampainya di rumah sakit dan ditangani oleh Dokter dan Perawat dan tidak berapa lama Petugas Rumah sakit bilang bahwa Ayah saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat mobil Ertiga tersebut karna tidak pernah lewat dikampung dan yang naik sepeda motor loreng tersebut juga tidak tahu karna ia pakai Helm tapi berambut Gondrong;
- Bahwa jarak rumah saksi ke gudang Okor tidak jauh hanya 3 menit saja;
- Bahwa yang naik sepeda motor tersebut tidak ada ciri cirinya Terdakwa tersebut;
- Bahwa Ayah saksi tidak ada pernah mengeluh tentang sakit;
- Bahwa saat ditempat kejadian Bapak saksi sudah terlentang ketanah dan tangannya keatas;
- Bahwa sepeda motor posisi sudah berdiri dekat Ayah saksi;
- Bahwa keadaan tempat kejadian batu batu krikil dan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat terdakwa diwarung kopi;
- Bahwa kerja sehari harinya Bapak saksi jam 7.00 Wib pagi sudah pergi keladang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Boiman Alias Wakman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada melakukan pembunuhan karena korban Paino sebagai Bos Saksi sendiri yang dibunuh oleh Terdakwa ber sama dengan teman temannya;
- Bahwa sejak tahun 2000 saksi bekerja dengan korban Paino sebagai Kernek Truk pengangkut buah sawit dan Karet lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi datang kerumah Korban Paino di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec.Wampu kab. Langkat untuk mengambil truk setelah itu saksi bersama dengan Janius menuju Paya lumpur untuk mengambil Getah Karet, kemudian setelah sampai di Desa Lumpur saksi ketemu dengan anak Korban paino yang bernama Dika Syahputra Als Engah, lalu menimbang karet lalu memuat kedalam Truk lalu dibawa ke gudang Korban Paino, setelah Getah karet dibongkar digudang dengan supir Janius sampai sekira pukul 19.00 Wib selesai lalu saksi dan Janius dan anak korban Dika kembali pulang dengan menaiki mobil Truk dan sampai didepan SD Impres yang berada di Dusun VII Ds Besilam Kec.Wampu Kab.Langkat kami berselisih 1 unit mobil Ertiga dan dibelakang mobil tersebut ada seorang laki laki yang berambut gondrong mengenderai sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya kami ke Gudang dan setelah itu kami pulang kerumah masing masing, kemudian sekira pukul 24.00 Wib anak saksi yang bernama Sopian membanguni tidur saksi dan mengatakan "Pak, katanya Pak Paino kena tembak, lalu kami bergegas kerumah Korban Paino dan sesampai di rumah korban sudah ramai orang dan tidak berapa lama ada telepon dari kakak Ipar Paino menyatakan bahwa korban Paino sudah meninggal dunia;
- Bahwa mobil truk dan mobil ertiga tersebut berdekatan karna jalan diperkampungan tersebut sempit jadi kalau mobil berpapasan harus salah satu mobil harus mengalah berhenti;
- Bahwa kecepatan mobil saksi pada saat itu sekitar lari 10 Km/jam;
- Bahwa saat itu keadaan jalan gelap dan tidak ada lampu jalan hanya lampu kendaraan saja yang ada;

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil ertiga melintas saksi tidak kenal dengan yang mengendarai sepeda motor tersebut karena bukan orang kampung tersebut, orangnya besar dan berambut panjang;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan mobil ertiga abu abu tersebut karna orang kampung tersebut tidak ada punya mobil Ertiga abu abu;
  - Bahwa saat sorenya tidak ada mobil masuk keperkampungan tersebut hanya mobil Ertiga tersebut yang masuk kesitu;
  - Bahwa keseharian korban Paino setahu saksi pagi pagi jam 7.00 wib pergi keladang, siang makan dan sore pulang dan ngopi di warung kopi dikampung tersebut;
  - Bahwa warung kopi yang tempat korban Paino minum kopi melintasi keladang korban Paino;
  - Bahwa korban Paino keladang mengendarai sepeda motornya KLX;
  - Bahwa korban Paino sehari harinya pulang ngopi sekitar jam 11.00 Wib malam;
  - Bahwa posisi Jarak mobil saksi dengan mobil Ertiga tersebut hanya setengah meter;
  - Bahwa Saksi berselisih dengan mobil Ertiga tersebut kira kira jam 7.30 Wib malam;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada dalam mobil Ertiga tersebut;
  - Bahwa yang dalam mobil truk tersebut adalah saksi, supir Janius dan anak korban yaitu Dedi, hanya kami bertiga dalam truk tersebut;
  - Bahwa Saksi yakin tidak pernah lihat mobil Ertiga tersebut, dan tidak pernah kepikir mobil siapa mobil tersebut namun setelah kami melihat CCTV bahwa mobil Ertiga tersebut ada beberapa kali melintasi gudang milik korban tersebut;
  - Bahwa Saksi ada melihat korban setelah di mandikan sebelum di kebumikan;
  - Bahwa Saksi melihat CCTV digudang korban Paino tersebut saat setelah korban dikebumikan ke esokan hrinya tanggal 28 januari 2023 jam 16.00 Wib sore dan diperlihatkan keluarga korban kepada kami;
  - Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian pada tanggal 28 Januari 2023 jam 20.00 Wib malam setelah kami siap tahlilan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi Janius, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ada melakukan Pembunuhan karena Pak Paino sebagai Bos Saksi sendiri yang dibunuh oleh Terdakwa bersama dengan teman temannya;
- Bahwa kejadian tersebut sejak tahun 2000 saksi bekerja dengan Pak Paino sebagai supir Truk pengangkut buah sawit dan Karet lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi datang kerumah Korban Paino di Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kec.Wampu kab. Langkat untuk mengambil truk setelah itu saksi bersama dengan kernek Boiman menuju Paya lumpur untuk mengambil Getah Karet, kemudian setelah sampai di Desa Lumpur saksi ketemu dengan anak Korban paino yang bernama Dika Syahputra Als Engah, lalu menimbang karet lalu memuat kedalam Truk lalu dibawa ke gudang Korban Paino, setelah Getah karet dibongkar digudang dengan kernek Boiman sampai sekira pukul 19.00 Wib selesai lalu saksi dan Boiman dan anak korban Dika kembali pulang dengan menaiki mobil Truk dan sampai didepan SD Impres yang berada di Dusun VII Ds Besilam Kec.Wampu Kab.Langkat kami berselisih 1 unit mobil Ertiga dan dibelakang mobil tersebut ada seorang laki laki yang berambut gondrong mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya kami ke Gudang dan setelah itu kami pulang kerumah masing masing, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi mendengar dari mesjid melalui pengeras suara bahwa Pak Paino sudah meninggal dunia, lalu sekitar pukul 07.00 Pagi saksi pergi kerumah Korban Paino dan sesampai di rumah korban sudah ramai orang dan tidak berapa lama ada telepon dari kakak Ipar Paino menyatakan bahwa korban Paino sudah meninggal dunia;
- Bahwa mobil truk dan mobil ertiga tersebut berdekatan karna jalan diperkampungan tersebut sempit jadi kalau mobil berpapasan harus salah satu mobil harus mengalah berhenti;
- Bahwa kecepatan mobil saksi pada saat itu sekitar 10 Km/jam;
- Bahwa saat itu keadaan jalan gelap dan tidak ada lampu jalan hanya lampu kendaraan saja yang ada;
- Bahwa saat mobil ertiga melintas saksi tidak kenal dengan yang mengendarai sepeda motor tersebut karena bukan orang kampung tersebut, orangnya besar dan berambut panjang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mobil Ertiga abu abu tersebut karna orang kampung tersebut tidak ada punya mobil Ertiga abu abu;
- Bahwa saat sorenya tidak ada mobil masuk keperkampungan tersebut hanya mobil Ertiga tersebut yang masuk kesitu;

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian korban setahu saksi pagi pagi jam 7.00 wib pergi keladang, siang makan dan sore pulang dan ngopi di warung kopi dikampung tersebut;
  - Bahwa warung kopi yang tempat korban minum kopi melintasi keladang korban;
  - Bahwa korban keladang mengendarai sepeda motornya KLX;
  - Bahwa korban sehari harinya pulang ngopi sekitar jam 11.00 Wib malam;
  - Bahwa posisi Jarak mobil saksi dengan mobil Ertiga tersebut hanya setengah meter;
  - Bahwa Saksi berselisih dengan mobil Ertiga tersebut kira kira jam 7.30 Wib malam;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada dalam mobil Ertiga tersebut;
  - Bahwa yang dalam mobil truk tersebut adalah saksi, kernek Boiman dan anak korban yaitu Dedi, hanya kami bertiga dalam truk tersebut;
  - Bahwa Saksi yakin tidak pernah lihat mobil Ertiga tersebut, dan tidak pernah kepikir mobil siapa mobil tersebut namun setelah kami melihat CCTV bahwa mobil Ertiga tersebut ada beberapa kali melintasi gudang milik korban tersebut;
  - Bahwa Saksi ada melihat korban setelah di mandikan sebelum di kebumikan;
  - Bahwa saat setelah korban dikebumikan ke esokan harinya tanggal 28 Januari 2023 jam 16.00 Wib sore dan diperlihatkan keluarga korban kepada kami;
  - Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian pada tanggal 28 Januari 2023 jam 20.00 Wib malam setelah kami siap tahlilan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Arif Rinaldi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah Pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis sekira pukul 23.00 Wib saksi bekerja sebagai Centeng di Devisi 2 PT LNK Kebun Besilam dan pada saat itu saksi pulang kerja dan mau pulang kerumah Paya I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dan pada malam itu saksi berpapasan dengan sepeda motor bebek yang dikendarai 2 orang laki laki yang tidak saksi kenal dekat titi rusak Gereja dan saksi melanjutkan terus perjalanan saksi dan pada saat melintasi

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



jalan kebun saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang terjatuh di jalan umum dan kemudian saksi berhenti;

- Bahwa lalu saksi melihat ada seorang yang dalam posisi terlentang dekat sepeda motor didekat bahu jalan sebelah kiri dan kaki kiri korban Paino tertimpa sepeda motor tersebut, kemudian saksi menyenturi wajah laki-laki tersebut ternyata laki-laki tersebut adalah korban Paino dan saksi melihat mata korban Paino masih terbuka dan mulut terbuka dan sehingga saksi mengira korban Paino masih hidup kemudian saksi membanguni korban Paino sambil memukul-mukul kaki korban Paino agar sadar dan bangun namun korban Paino tidak respon dan tidak bangun, lalu jari tangan saksi diketatkan kehidungnya dan saksi lihat tidak bernafas lalu saksi panik dan langsung menghubungi Sularto lalu kira-kira 5 Menit Pak Hendra datang karena kami sama-sama jaga Sif dan tidak berapa lama lagi datang Sularto dan kami senter-senter ke badan korban Paino lalu kami temukan bercak darah di dada korban Paino;
- Bahwa Saksi tidak tahu dada sebelah mana yang bercak darah;
- Bahwa saat itu saksi tidak perhatikan korban Paino pakai baju apa namun tidak pakai jaket;
- Bahwa yang terjadi setelah Saksi menghubungi saudara Sularto yaitu sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara Endra Syahputra tiba duluan karena ia sedang bersama saudara Sularto, kemudian saudara Endra Syahputra menyenturi korban Paino dan keadaan sekitar korban Paino kemudian ia menemukan 1 (satu) buah selongsong peluru yang berada di depan ban motor korban bagian depan dan tidak lama kemudian saudara Sularto tiba di lokasi;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan orang yang berasal dari daerah Bukit HP ketika Saksi pulang dari tempat kerja, pertama Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor bebek, dan kedua Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang merupakan teman;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian yaitu kami tidak berani menyentuhnya;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada saudara Sularto ketika Saksi menghubunginya yaitu Saksi memberitahu bahwa korban Paino jatuh dari motor tetapi tidak bergerak;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Endra Syahputra ketika menemukan selongsong peluru tersebut yaitu ia mengatakan bahwa korban Paino kemungkinan meninggal karena ditembak;
- Bahwa yang Saksi dan teman-teman lakukan di lokasi yaitu Saudara Endra Syahputra mencari bantuan ke daerah Bukit Dinding sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan saudara Sularto menjaga lokasi di seberang tempat korban Paino tergeletak;

- Bahwa keluarga korban Paino tiba di lokasi kejadian 15 (lima belas) menit setelah saudara Endra Syahputra berangkat mencari bantuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengamankan selongsong peluru tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika keluarga korban Paino dan masyarakat tiba di lokasi yaitu Saksi menyingkir dari kerumunan ketika tubuh korban Paino diangkat oleh keluarganya dan masyarakat ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat luka di tubuh korban Paino, luka di dada namun tidak jelas di sebelah mana karena luka di baju berada di tengah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada masyarakat yang mengeluh karena tangannya kena darah ketika mengangkat tubuh korban Paino;
- Bahwa keadaan jalan di bukit HP yaitu berbatu dan menanjak;
- Bahwa keadaan cahaya penerangan di lokasi kejadian yaitu gelap tidak ada penerangan jalan;
- Bahwa penerangan yang Saksi gunakan untuk melihat luka di dada korban Paino yaitu dengan menggunakan senter kepala;
- Bahwa jarak Saksi dengan tubuh korban Paino ketika melihat luka korban Paino sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang mendirikan sepeda motor di lokasi kejadian ketika korban Paino diangkat ke mobil yaitu keluarga korban Paino yang mendirikan sepeda motor korban Paino;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai centeng (penjaga tanah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jalan di lokasi kejadian merupakan jalan umum;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat anggota polisi ketika lokasi kejadian mulai didatangi masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ketika Saksi menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ingat korban Paino menggunakan baju kaos atau kemeja namun korban Paino tidak menggunakan jaket;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban Paino;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan kematian korban Paino;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pendapat atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi DAVID ANDREAS L. TOBING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam perkara ini yaitu permasalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 23.00 WIB di daerah Bukit HP di Jalan Umum Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Besilam Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian tersebut karena Saksi merupakan centeng (penjaga tanah) di lokasi kejadian yang bertugas sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, namun Saksi tahu tentang kejadian tersebut keesokan harinya karena kabarnya sudah beredar di masyarakat;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Paino;
- Bahwa yang terjadi ketika Saksi selesai bekerja pada tanggal 26 Januari 2023 yaitu setelah selesai melakukan patroli pukul 22.00 WIB, Saksi berteduh di pos jaga di daerah bukit HP karena cuaca sedang gerimis dan menunggu petugas pengganti Saksi yaitu saudara Sulatro, ketika tiba di pos Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang berteduh di pos jaga dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo yang terparkir di bawah pos, kemudian Saksi naik ke atas pos kemudian salah satu orang turun ke bawah, dan pada akhirnya Saksi bercerita dengan orang yang berada di pos tersebut;
- Bahwa Saksi berbicara dengan orang asing tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa yang dibicarakan dalam obrolan tersebut hanya basa-basi karena tidak lama mereka pergi dari pos menuju lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah kedua orang tersebut pergi yaitu Saksi menunggu di pos hingga saudara Sularto datang kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa yang dilakukan oleh 2 (dua) orang asing di pos yaitu orang yang berada di pos memegang alat seperti walky talkie, namun orang yang di pos duduk di sepeda motor dan mengajak temannya untuk segera berangkat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai centeng di PT. LNK Kebun Besilam;
- Bahwa jalan di lokasi kejadian bukan merupakan jalan milik perusahaan, tetapi jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang asing tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga ketika menuju pos atau pulang ke rumah pada tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu dari 2 (dua) orang asing yang Saksi jumpai di pos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menyebabkan kematian korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hubungan Terdakwa dengan kematian korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Sularto Alias Atok, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah pembunuhan Pak Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi patroli dikebun sawit Besilam melalui jalan pondok I apan gubuk getek menuju bukit HP dan sesampainya dipos Bukit HP saksi bertemu dengan Hendra dan David, centeng kebun besilam lalu kami bertiga duduk dipos karena pas Hujan dan sekira pukul 22.30 Wib setelah hujan reda David Pulang sedangkan saksi sama Hendra masih duduk dipos tersebut lalu sekira pukul 23.17 wib malam saksi ditelepon oleh Arif dan menyatakan bahwa Mang Paino jatuh naik Kreta dan kubanguni ngak bangun di pondok 8 katanya, selanjutnya saksi dengan Hendra langsung menuju pondok 8 dan sampai dilokasi saksi lihat Korban Paino sudah terlentang dan mata melotot, mulut terbuka dan dadanya berdarah dan kaki kiri korban Paino tertimpa sepeda motor Kawasaki KLX milik korban Paino;
- Bahwa yang saksi lihat ditempat kejadian tersebut adalah Hendra menyenturi korban Paino dan kemudian dia menemukan selongsong peluru didepan ban depan sepeda motor korban Paino dengan jarak kurang lebih 50 Cm namun kami tidak berani menyentuhnya, lalu saksi langsung menghubungi Suparmin dan Hendra mencari bantuan ke bukit dinding;
- Bahwa selongsong ditemukan hanya satu berwarna kuning emas;
- Bahwa tidak ada ditemukan di TKP selain selongsong;
- Bahwa 5 menit kemudian baru datang keluarga korban Paino lalu istri korban Paino yang angkat korban Paino dan masyarakat ke dalam mobil korban Paino;

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di TKP tersebut ada tanjakan dan tikungan dan saksi datang dari bukit HP agak turun;
  - Bahwa Saksi sudah lama tinggal dikampung tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan korban Paino dan korban Paino tidak kenal saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas sehari-hari korban Paino;
  - Bahwa Saksi lihat didada korban Paino sebelah kanan ada berdarah sikit;
  - Bahwa sewaktu saksi sampai ditempat kejadian korban Paino sudah tidak bernafas lagi karena tidak bergerak lagi;
  - Bahwa yang mengangkat korban Paino kemobil adalah istrinya dan masyarakat setempat;
  - Bahwa saat itu korban Paino dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa saat korban Paino diangkat kemobil saksi tinggal di TKP;
  - Bahwa benar ini selongsong yang ditemukan pada saat itu;
  - Bahwa jaraknya dari TKP ke Gudang Okor kira-kira 5 menit saja;
  - Bahwa yang lihat pertama kali selongsong tersebut adalah Hendra;
  - Bahwa Saksi tidak pernah kerumah korban Paino;
  - Bahwa Saksi tidak melayat pada waktu korban Paino meninggal;
  - Bahwa selongsong pada saat itu diamankan oleh Pak Simamora dan ditarok kedalam plastik;
  - Bahwa saat saksi dipos tidak ada sepeda motor yang lewat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;
9. Saksi Ganda Pangesti Alias Ganda, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa sebabnya saksi dihadapkan kepersidangan yaitu terkait masalah pembunuhan Pak Paino di bukit HP;
  - Bahwa Saksi mengetahui korban Paino sudah meninggal dari cerita-cerita orang;
  - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.10 WIB saksi ketas rumah saksi dan pada saat itu ada yang memanggil saksi dengan kata Woi... dari depan rumah nenek Ponisah dan saksi perhatikan yang memanggil saksi adalah Sahdan bersama dengan istrinya yang berteduh karena hujan lalu mereka menghampiri saksi diteras rumah dengan istrinya tersebut lalu ia bertanya kepada saksi " Ganda sudah gaji apa belum " lalu saksi bilang belum wak, lalu saksi bertanya ngapain wak ... lalu ia jawab tunggu tukang nyemprot, lalu ibu saksi membuatkan teh untuk diseduhi karena hujan gerimis;

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang duduk duduk teras tersebut ada 5 orang yaitu dengan Sahdan dengan istrinya, saksi, Ibu saksi dan Ayah saksi;
  - Bahwa yang saksi bicarakan dengan sahdan tersebut yaitu kami membicarakan tentang dulunya mereka tinggal diladang dan sesekali main HP dan sesekali saksi lihat Sahdan tersebut ngirim SMS dan saksi lihat Sahdan selalu memegang Handphone nya lalu sekira pukul 23.00 Wib ada sepeda motor yang lewat dan istri Sahdan menyatakan nanti itu orang nyemprotnya, lalu saksi menyatakan itu kembaran ayahku (Paino) karna nama Ayah saksi juga namanya Paino lalu Sahdan berdiri dan langsung keluar dari teras sambil menelepon seseorang dan setelah selesai nelepon lalu Sahdan duduk kembali teras dan Sahdan berpamitan dan meninggalkan rumah saksi;
  - Bahwa nampak jelas korban Paino yang lewat naik sepeda motor tersebut karena depan jalan rumah tersebut jalan rusak dan becek;
  - Bahwa korban Paino lewat dari arah warung Amiran menuju kearah rumahnya karena pak Paino sering kewarung Amiran tersebut;
  - Bahwa saksi satu kerja dengan Sahdan dan kerja bersama dengan Bos Okor Ginting dan sudah kurang lebih 1 tahun kerja harian lepas dengannya dan saksi kerja sebagai memuat sawit ke truk sedangkan sahdan kerjanya menyemprot;
  - Bahwa Saudara Sahdan baru sekali itu berkunjung kerumah saksi;
  - Bahwa saat itu Sahdan datang sudah sunyi dan tidak ada lagi orang lalu lalang dijalan;
  - Bahwa saat korban Paino lewat rumah saksi, Sahdan langsung pamit pulang;
  - Bahwa tidak ada lagi orang nyemprot lewat karena sudah jam 11an malam;
  - Bahwa saat Paino lewat rumah saksi hujan gerimis dan setelah Pak Paino lewat hujan deras;
  - Bahwa sudah ada 1 bulan Saksi tidak kerja lagi sama okor karna saksi mau kerja tetap;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Sahdan berteduh didepan ruman Nenek Ponisah hanya dia bilang nunggu orang nyemprot;
  - Bahwa saat istri Sahdan bilang ada orang lewat reaksi Sahdan pada saat itu hanya melirik saja;
  - Bahwa Saksi tidak dengan Sahdan bertelepon karena sebentar dia keluar dari Teras rumah saksi lalu duduk kembali dan setelah itu pamit pulang;
  - Bahwa Sahdan jarang lewat rumah saksi;
  - Bahwa tidak ada tukang semprot disitu;
  - Bahwa Saksi kerja dengan Okor 1 tahun lebih dan Sahdan tidak tahu;
  - Bahwa Saksi seharian kerja dengan okor dan pulang sore hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Endra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi didalam perkara ini yaitu mengenai pembunuhan korban Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.17 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Paino meninggal dari cerita cerita orang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi berpatroli di kebun Besilam melalui jalan Pondok delapan menuju bukit HP dan sesampainya di Pos bukit HP saksi bertemu dengan Sulastro dan David mereka centeng kebun besilam Bukit Lembasa Kec.wampu Kab.Langkat kemudian kami bertiga duduk dipos karena saat itu sedang hujan, dan sekira pukul 22.30 Wib setelah hujan reda David Pulang, sedangkan saksi bersama Sulastro duduk dan bermain HP, selanjutnya sekira pukul 23.17 Wib Sulastro ditelepon oleh arif dan menyatakan toke Paino jatuh naik kreta, dibanguni Arif ngak bangun bangun, Ayo kita kesana. Selanjutnya saksi dan Sulastro langsung menuju pondok delapan, sesampainya disana saksi melihat Arif dan saksi melihat Paino terlentang dengan mata melotot mulut terbuka dan dada kanan berdarah dan kaki kiri korban tertimpa sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu gelap dan jalan hujan dan becek;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu menyentere disekeliling tempat kejadian saksi menemukan sebuah selonsong dan Saudara Arif bilang Ini apa Bang ? dan saksi bilang selonsong lalu saksi langsung menghubungi Papam Mangunsong dan setelah itu saksi pergi kerumah Kades, karena korban keluarga Kades dan saksi gedor gedor rumahnya namun tidak bangun lalu saksi pergi kerumah kadus dan disitu saksi ada lihat ada orang main HPlalu saksi teriak ayo...ayo... Pak Paino ada kena Tembak dan setelah itu saksi ketemu dengan Winda dan dia bilang biar kubanguni bibikku (Susilawati) lalu banyak yang ngikuti;
- Bahwa sewaktu saksi sampai ditempat kejadian kondisi korban Paino masih seperti semula dan korban Paino masih terlentang;
- Bahwa sewaktu saksi ditempat saksi lihat, korban Paino tidak ada pergerakan;

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Paino dibawa kerumah sakit sewaktu saksi datang yang kedua kali tidak lama dibelakang saksi keluarga korban datang dan langsung membawanya kerumah sakit;
  - Bahwa Saksi di Pos pada malam itu dari jam 10.00 Malam sampai ada Telepon dari Arif di Pondok HP;
  - Bahwa saat jaga tersebut tidak ada dengar suara letusan;
  - Bahwa hujan dari jam 10.00 Wib malam sampai jam 11.00 Wib malam;
  - Bahwa saat itu malam itu sepi dan hujan, dan tidak ada sepeda motor yang lewat ke arah bukit dinding;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dikampung tersebut yang punya senjata api;
  - Bahwa Saksi kenal lama dengan Paino, dia toke sawit dan dia terkenal kerja sama dengan pihak Kebun LNK untuk angkut sawit;
  - Bahwa selain korban Paino, yang punya kebun sawit adalah Okor;
  - Bahwa setahu saksi, korban Paino tidak ada selisih paham dengan orang lain;
  - Bahwa betul saksi ada lihat selonsong ditempat kejadian warna kuning emas;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebagai centeng di perkebunan PT LNK dan kami ada kerja sama dengan Paino untuk angkat sawit;
  - Bahwa Okor saksi tidak mengetahui ada kerja sama dengan pihak perkebunan atau tidak;
  - Bahwa Saksi kerja dari jam 18.00 Wib Sore sampai ganti sif malam ke jam 22.00 Wib malam dan setiap pegantian sif kami telepon dengan teman yang ganti sif tersebut, dan kadang kadang kami bincang bincang dulu baru pulang kerumah;
  - Bahwa pada malam itu saksi dengar saudara Sularto dapat telepon dari Arif dan dia bilang Tokeh Paino jatuh naik sepeda motor lalu saudara Sularto menyuruh saksi duluan ketempat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi dengar pembicaraan mereka karena di sepeakerkan oleh Sularto HP nya;
  - Bahwa yang lihat pertama kalinya selonsong tersebut adalah saudara Arif baru saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan selonsong tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal lama dengan Paino karena mereka sering lewat lokasi kebun dan saksi tidak pernah dengar mereka selisih paham dengan Warga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
11. Saksi Leni Agustina Als Leni, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi didalam perkara ini yaitu mengenai pembunuhan korban Paino;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, disaat itu turun hujan saksi menjaga warung lalu ada seorang laki laki mengendarai sepeda motor orangnya kurus tinggi dan berteduh diteras warung, lalu sekitar pukul 21.20 Wib datang mobil, saksi kurang paham mobil jenis apa lalu yang bersepeda motor tadi menghampiri yang naik mobil tadi dan berbicara hanya sebentar, lalu mobil yang warna gelap tadi pergi duluan kearah paya satu dan laki laki yang naik sepeda motor tadi kembali kewarung dan mengambil sepeda motornya lalu pergi kearah Bukit Dinding dan sekitar 10 menit kemudian laki laki yang naik sepeda motor tadi kembali lagi kewarung dan duduk dicakruk yang ada disamping warung dan mengambil HP nya sambil mencas dan setelah 30 menit laki laki tersebut pergi, lalu sekitar 22.30 Wib mobil warna gelap tadi datang kembali turun dari mobil menuju warung lalu memesan 2 mie kuah dan 2 buah botol Aqua dan laki laki tersebut mengatakan Cepat ya kak, nanti kalau sudah siap panggil ya kak dia bilang dan berulang ulang dia bilang cepat ya kak, kemudian setelah selesai dia mengambil meinya kewarung dan membawanya kedalam mobil dan 10 menit tidak lama laki laki tersebut turun sambil membawa piring dan membayarnya lalu setelah itu mobil tersebut pergi meninggalkan warung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki laki yang memesan mie kuah tersebut namun ciri cirinya badannya tinggi tegap, suara besar rambut pendek dan pakai baju kaos berwarna biru dan bercelana ponggol;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut (diperlihatkan) diersidangan;
- Bahwa sewaktu diperiksa, Saksi tidak ada surat panggilan namun saksi dipanggil oleh Kadus dan dia menelepon pemilik warung Saksi untuk dimintai keterangan dan Pak Heri bilang jangan mau di BAP diwarung Amiran lalu saksi ditarik duduk oleh Dodi dan memperkenalkan dirinya bahwa dia Penyidik kepemilik warung;
- Bahwa saksi diperiksa pada waktu itu Saksi ditanyai lalu saksi jawab dan diketik dalam Lactopnya dan ada 16 pertanyaan pada saat itu, lalu besoknya lagi saksi dijemput kepolres dan diperiksa oleh Dodi dan ditanyai persis pertanyaan sebelumnya, lalu yang ketiga saksi dijemput oleh kades

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres katanya ada yang mau dibicarakan dari jam 15.00 Wib sampai malam;

- Bahwa dipenyidik ada ditunjukkan mobil yang dipakai pada saat datang kewarung, ada ditunjukan foto mobil tersebut dan saksi membenarkan mobil tersebut, namun foto Terdakwa namun saksi tidak kenal dengan yang difoto tersebut;
  - Bahwa ada disebut Yosua pada saat itu, ada nama Yosua dia beli ayam pada waktu itu diwarung;
  - Bahwa ada Yosua ngomong ngomong sama yang beli mie tersebut;
  - Bahwa Saksi diperiksa di Polisi, saksi ditanyai lalu diketik dan dibacakan lalu saksi tanda tangani;
  - Bahwa ciri cirinya orang yang memesan kewarung Saksi pada saat itu adalah badannya tinggi tegap, suara besar rambut pendek dan pakai baju kaos berwarna biru dan bercelana ponggol;
  - Bahwa laki laki tersebut memesan 2 mie kuah dan 2 buah botol Aqua dan laki laki tersebut mengatakan Cepat ya kak, nanti kalau sudah siap panggil ya kak dia bilang dan berulang ulang dia bilang cepat ya kak, kemudian setelah selesai dia mengambil meinya kewarung dan membawanya kedalam mobil dan 10 menit tidak lama laki laki tersebut turun sambil membawa pi ring dan membayarnya;
  - Bahwa Saksi sudah ada satu tahun kerja diwarung tersebut;
  - Bahwa pada malam itu hujan turun dan warung tersebut agak rame;
  - Bahwa pada saat yang bawa mobil dengan yang naik sepeda motor saksi tidak dengar pembicaraan mereka pada saat itu karena dia ngomong diluar warung;
  - Bahwa jarak warung saksi dengan warung Amiran jauh;
  - Bahwa Saksi diperiksa ada sebanyak 4 (empat) kali dan dibawa Kades ke Polsek ada sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa satupun tidak ada surat panggilan kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi Muhammad Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kerja dengan Okor;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi didalam perkara ini yaitu mengenai pembunuhan korban Paino;
- Bahwa hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sore bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dimana saksi bekerja

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



dengan Pak Paino dan sore itu saksi disuruh Pak Paino untuk mengangkat sawit milik Pak Raden, kemudian saksi menggunakan mobil Dump Truk Milik Pak Paino menuju rumah Pak Raden yang mana melewati gudang Okor Ginting dan pada saat saksi melewati gudang tersebut saksi melihat ada sebuah mobil Ertiga warna abu abu parkir diluar gudang tersebut dan sebuah sepeda motor Revo warna hitam hijau berada diluar gudang dan disitu saksi melihat saudara Tosa dan sahdan berbincang bincang berdiri diluar gudang tersebut lalu 20 (dua puluh) menit setelah mengangkat sawit dari Rumah Pak Raden, kemudian saksi kembali dan melewati gudang tersebut dan disitu saksi ada lihat seseorang duduk dijendela gudang tersebut yang pake lobe dan Tosa dan sahdan tidak ada lagi disitu, kemudian sampai ditempat Pak Paino saksi membongkar dan nimbang sawit bersama Pak Paino dan setelah selesai Pak Paino pergi naik sepeda motornya lalu saksi tanya mau kemana Pak ? lalu dijawab Pak Paino biasa lah ke Panglong lalu mereka pergi dan saksi pun pulang kerumah dan setelah pukul 21.00 Wib saksi keluar rumah Kadus untuk mencari Wifi dan bermain Hp sambil berVidiocall dan setelah 54 menit kemudian saksi lihat lewat mobil Pak Paino lewat kencang dan selanjutnya keluar dari rumah Kadus Pak Aseng dan bilang saksi ayo ikut Saksi lalu saksi ikut Pak aseng naik sepeda motornya ke Bukit Dinding kerumah Kades dan disitulah saksi mengetahui Bahwa Pak Paino ditembak orang;

- Bahwa saat Pak paino pergi dia pakai baju kemeja dan celana Ponggol dan naik sepeda motor KLX milik dia;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Okor Ginting tahun 2021 dan berhenti lalu saksi bekerja dengan pak Paino;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah bekerja sama dengan Okor Ginting dan saling teguran;
- Bahwa saksi biasa melintasi gudang Okor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahdan dan Dedi dia tidak kenal dengan saksi;
- Bahwa Saksi taunya meninggal Pak Paino setelah saksi dan pak Kadus Aseng pergi kerumah Kades sekitar jam 11 lewat Malam itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menepon Kadus aseng pada malam itu;
- Bahwa saat saksi melintas digudang Okor ada jarak 20 meter saksi dengan Tosa serta Sahdan berbincang bincang, dan pada saat baleknya saksi ada seseorang dijendela duduk disitu pake lobe;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada selisih paham Paino dengan Okor atau Tosa;
- Bahwa dipoin 10 di BAP Saksi bilang ada selisih paham paino dengan Okor maupun Tosa, Paino dan Okor sama sama pengusaha sawit dan dimana paino lewat jalan Okor maka Paino membayar denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka rumahnya akan dibakar tapi Pak Paino tidak pernah membalas namun dia sabar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dimana Terdakwa tidak pernah ketemu dan tidak kenal dengan saksi tersebut;

13. Saksi Bayu Ramadhan, S.I.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 3 kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang terkaitnya telah ditangkap Terdakwa yaitu Terdakwa ada merental mobil saksi;
- Bahwa yang dirental adalah mobil Ertiga warna abu abu Bk 1522 DF milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 saksi berada dirumah sekitar pukul 15.00 Wib ada telepon masuk ke HP saksi dan telepon tersebut adalah milik Pardianto tapi yang berbicara adalah Tosa Ginting bukan Pardianto karna saksi kenal suara Tosa tersebut, lalu Tosa bilang dia mau rental mobil satu hari lalu karena Tosa sudah sering rental mobil saksi maka saksi kasikan kemudian sehabis Magrib anggota Pardianto datang mengambil mobil tersebut lalu saksi menyerahkan kunci mobil tersebut;
- Bahwa katanya mereka merental mobil tersebut untuk satu hari dan dia bilang untuk kekebunnya, dan keesokan harinya Pardianto Telepon lagi ke Hp saksi dan yang berbicara adalah Tosa juga dan dia bilang Bang tambah satu hari lagi bisa dia bilang lalu saksi jawab ya sudah pakek saja tapi besok jam 15.00 wib dibalikkan ya karena saksi mau pakai mobil tersebut lalu Tosa mengiakan percakapan tersebut;
- Bahwa Pardianto mengantar mobil saksi tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.00 wib mobil tersebut diantar oleh orang yang sama yang saksi tidak kenal;
- Bahwa tanggal 28 Januari 2023 uang rental tersebut ditransfer oleh Tosa sebanyak Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tosa bilang yang lima puluh ribu tersebut untuk uang rokok saksi, dan ada sekali lagi masuk kerekening saksi sebanyak p 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yaitu

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u cicilan utang Tosa kepada saksi karena dia pernah rental mobil selama satu bulan dan utangnya terebut sebanyak Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus rupiah);

- Bahwa dia setor melalui rekening Bank Mandiri;
- Bahwa yang menyetor atas nama Luhur Sentosa Ginting;
- Bahwa Tosa sering merental mobil saksi katanya mau lihat kebunnya;
- Bahwa Saksi kenal Tosa didalam Rutan karena saksi Petugas Rutan Tanjung Pura disitulah saksi kenal Tosa tersebut;
- Bahwa setelah mobil dipulangkan Saksi ada mencek mobil tersebut, dan didalam mobil tersebut tidak ada hal hal yang lain didalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil ertiga tersebut adalah atas nama Isrti saksi;
- Bahwa saksi bisa bedakan suaranya karna suara Tosa saksi kenal betul karena keduanya saksi kenal dan suaranya berbeda;
- Bahwa yang bayar melalui transfer yaitu atas nama Luhur Sentosa Ginting;
- Bahwa didalam HP samsung saksi disitu ada terlihat diaplikasi untuk JPS perjalanan mobil tersebut;
- Bahwa perjalan mobil Ertiga melalui aplikasi tersebut : Ditanggal 23 Januari 2023 pukul 18.00 Wib mobil ertiga berhenti satu jam di Bangunan Bukit Dinding, pukul 19.00 Wib-22.00 wib gerak kerumah Susi lalu mutar balik lagi, pukul 22.00 wib sekitar mesjid mekar jaya, pukul 23.44 wib jalan medan Banda aceh kearah jembatan stabat, pukul 23.51 wib ke jalan bambuan , jalan besar kearah medan, pukul 23.59 wib kerumah makan Wita Padang, pukul 00.00 wib arah balek ke stabat ke jalan proklamasi kecepatan mobil 65/Km lalu putar arah balik, pukul 00.33 wib berhenti di jamin ginting berhenti di Sun Sai Tai stay ganrden Binjai, pukul 02.01wib gerak menuju kearah medan, pukul 03.12 wib kearah sibolangit, pukul 04.42 wib pemandian sembahe kembali kearah medan;
- Bahwa saksi dperiksa pihak kepolisian tanggal 31 Januari 2023 pada malam hari;
- Bahwa tidak ada surat panggilan kepada saksi dan yang minta keterangan adalah orang pihak Polda sekitar jam 23.00 wib sampai jam 04.00 wib subuh dan dia datang ke rutan dan menanyakan masalah mobil yang direnta l oleh Tosa Ginting;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang datang yang tidak saksi kenal dan saksi tanyakan siapa mereka lalu dia menunjukan KTA nya, dan pada saat itu Pimpinan saksi yang menemukan saksi dengan mereka dan mereka hanya tanya jawab saja, lalu mereka suruh saksi kepolres untuk minta keterangan saksi;
- Bahwa Tosa sering rental mobil Saksi;
- Bahwa surat surat mobil lengkap dan mobil tersebut atas nama istri saksi;
- Bahwa saksi periksa lagi mobil tersebut dan tidak ada ditemukan apa apa dan mobil dalam keadaan bersih;

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tosa mau rental mobil tersebut, Saksi tanyakan katanya mau ke ke bunya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak memahami keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;
- 14. Saksi Tono Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah dimana saksi sehari harinya jualan telur dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.20 wib saksi melintasi gudang okor Ginting di Desa Besilam saksi melihat ada mobil Ertiga wana Grey dan mobil tersebut parkir didepan garasi samping gudang tersebut dan dimana ada 2 (dua) orang laki laki disamping mobil tersebut dan setelah saksi balek setelah antar telur saksi lihat mobil tersebut sudah parkir dalam gudang milik Okor dan ada saksi lihat 3 (tiga) orang disekitar samping mobil, 2 (dua) orang ngobrol dan 1 (satu) orang menghadap ketembok hanya itu saksi ketahui;
  - Bahwa saat itu Saksi jualan telur naik kendaraan sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut dan yang satunya menghadap ketembok jendela gudang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bawa mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahdan dan Dedi;
  - Bahwa saat melintas digudang Okor tersebut kecepatan saksi hanya 10-15 Km;
  - Bahwa jarak saksi dengan orang yang berbincang bincang dengan yang digudang Okor tersebut hanya 5 meter saja dan jelas Saksi melihatnya karena ia menghadap saksi dan pulangny saksi lihat mereka masih digudang karena pada saat itu masih terang;
  - Bahwa Paino saksi kenal sejak saksi lajang, oarangnya baik dan condong dermawan dan kerjanya jual beli sawit;
  - Bahwa sebelum Paino saksi tidak tahu siapa yang jual beli sawit dikampung tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar Paino ada selisih paham dengan orang lain;
  - Bahwa Saksi hanya jualan 1 sampai 2 kali seminggu jualan itupun tergantung permintaan pembeli;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Okor Ginting tapi tau dan gudangnya pun tau sedangkan Paino kenal sejak saksi lajang;
  - Bahwa Saksi tidak dengar apa perbincangan yang 2 orang tersebut karena saksi tidak berhenti;
  - Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian;

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat panggilan hanya melalui telepon dan saksi tidak tahu siapa yang menelepon;
  - Bahwa di BAP ada saksi baca dan tanda tangani;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak memahami keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;
15. Saksi Suri Hadiningtyas, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian hanya sekali pada tanggal 27 Januari 2023;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tato dan kami sudah lama pacaran;
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah saudara Tato dapat uang;
  - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.30 saksi bekerja di Toko Pajak Tapip Binjai dan saat saksi mau ke kamar mandi Mesjid dan tidak sengaja saksi berjumpa dengan saudara Tato dan Tato mengatakan ayo ikut aku, lalu saksi jawab kemana ? dan tato bilang ayo ikut saja sambil menunjukkan uang lalu kami duduk diteras mesjid dan bercerita dan tidak lama duduk Tato ditelepon oleh Bos Tosa dan saksi dengar dia bilang Jangana kemana mana karena Tato menspekerkan teleponnya lalu Tato bilang "siapa Bos" lalu saksi tanya kan Tato ada apa ? lalu Tato bilang ayo ikut aku ..., lalu saksi pergi ketoko dan pamit untuk pulang dan saksi segera jumpai Tato lagi dimesjid lalu setelah itu kami pergi naik angkot Medan menuju Hotel Garuda lalu kami menginap di hotel tersebut;
  - Bahwa setelah kami menginap di hotel saudara Bos Tosa telepon lagi kepada tato dimana katanya lalu Tato bilang masih ditempat yang tadi, lalu Tosa bilang geser posisi sudah tidak aman dan jam 15.30 wib kami keluar kamar dan pindah ke hotel sebelahnya yaitu Hotel Lestari dan kami ada satu malam di kamar tersebut dan setelah itu tidak ada lagi telepon dari Tosa lalu kami pergi ke rumah Abang Tato di Batang kuis lalu tiba tiba Tosa telepon dimana Posisi ? lalu Tosa bilang jangan kemana mana posisi sudah tidak aman karena Polisi sudah berkeliraran dimana mana, lalu jawab Tosa "siapa Bos".
  - Bahwa Saksi tanyakan kepada Tato dirumah abangnya uang nya tersebut dari mana dan dia bilang ini uang habis bunuh orang dan tidak dikasi tahu siapa orangnya dan keesokan harinya dia bilang dia habis bunuh Korban Painso namun bukan Tato yang bunuh dia hanya menghalangi jalan saja katanya;

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada setengah bulan dengan Tato sebelum dia tertangkap dan disitu tato bercerita semuanya;
- Bahwa saksi ikut mendampingi tato sampai ke polres;
- Bahwa saat hari pertama tato tidak bilang kalau dia habis membunuh orang, hanya dia bilang bukan aku yang nembak tapi si Dedi katanya;
- Bahwa uang dia dapat katanya hasil kerjanya satu minggu dirumah Tosa dan separoh uang tersebut upah dia habisi bunuh orang namun bukan dia yang nembak hanya dia menghalangi jalan lalu uang hasil kerjanya itu dia belikan kalung untuk saksi;
- Bahwa baru sekali ini Tato kerja seperti membunuh orang;
- Bahwa selama Tato pacaran dengan Saksi, Saksi tidak pernah dapat uang seperti itu banyaknya;
- Bahwa pernah juga Tato kasi Saksi uang dan uang itu kami belikan cincin untuk Saksi;
- Bahwa yang bayar penginapan pada waktu itu adalah Tato;
- Bahwa kalung yang dibelikan Tato sudah dijual di Tanjung morawa sebelum dia tertangkap;
- Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian hanya satu kali;
- Bahwa Saksi tidak ada ditekan pada waktu diperiksa, hanya di tanyai dan saksi jawab lalu diketik penyidik dan setelah itu saksi disuruh membacanya dan saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak ada janji ketemu dengan Tato didepan Mesjid Raya Binjai tersebut;
- Bahwa saat ketemu dengan Tato, saat itu Tato tidak ada bawa apa apa hanya bawa HP dan HT yang ada dikantongnya;
- Bahwa saat saksi dengan Tato ada yang menghubungi dia katanya Bos To sa dan pada saat bertelepon HP dispekerkan Tato jadi saksi dengar pembicaraannya yaitu Jangan kemana mana tempat tadi malam saja lalu dijawab b Tato Siap Bos;
- Bahwa keadaan Tato pada saat Saksi ketemu dengannya yaitu saksi lihat matanya merah, lalu saksi tanya kenapa matanya merah lalu dijawab 2 (dua) hari kurang tidur karna dari Bukit Dinding cek sawit Bos karena selalu hilang katanya;
- Bahwa Tato bilang bahwa dia habis bunuh orang disuruh Bos Tosa dan dia bilang Nyesal kali akupun, kalau tahu gini Saksi tidak mau katanya;
- Bahwa Saksi dengan Tato hanya satu hari dipenginapan dan besoknya kami pindah ke Hotel Lestari dan setelah 4 Jam disitu lalu masuk Telepon Tosa katanya “ Geser karna sudah tidak aman “lalu kami pergi ketempat abangnya Luthfi di Batang Kuis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tosa dan pernah jumpa sekali didepan rumahnya;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Tato sudah ada 9 (sembilan ) bulan;

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bekerja dengan Tosa, Tato kerja sebagai supir angkot Binjai;
  - Bahwa setahu saksi gaji Tato kerja dengan Tosa hanya Rp 100.000.- (seratus ribu) perhari;
  - Bahwa sebelum sebelumnya Tato tidak ada mengajak saksi pergi seperti sebelumnya;
  - Bahwa Saksi tanya dan Tosa bilang dia hanya menghalangi kereta jalan dan Dedi datang dari Pinggiran Paret dan didekati korban lalu ditembak korban tersebut;
  - Bahwa pekerjaan saksi sehari harinya jaga toko sandal di Pajak Tavip Binjai;
  - Bahwa baru sekali ini Tato menjumpai saksi di Binjai tepatnya didepan Mesjid;
  - Bahwa Saksi mau ikut dengan Tato, karena saat itu saudara Tato memperhatikan kepada saksi uang dan dia bilang ini hasil kerja Saksi selama seminggu katanya;
  - Bahwa saat Tato datang saksi ada pamit kepada tempat Saksi bekerja dan saksi bilang Saksi tidak bekerja lagi, lalu saksi pergi bersama Tato;
  - Bahwa saat Saksi diperiksa di kepolisian, Saksi tidak ada surat panggilan dari Pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak memahami keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;
16. Saksi Josua Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa hanya teman sekolah di SMP;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa kerja sehari harinya Terdakwa tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 saksi ada mendengar Toa dari mesjid memberitahukan bahwa Pak Korban Paino telah meninggal dunia lalu saksi pergi melayat kerumah Duka dan disitu saksi mendengar kalau Pak Korban Paino meninggal karena ditembak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan Korban Paino tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 saksi ke warung Presti untuk membeli mie, lalu saksi duduk di warung tersebut sambil menunggu pesanan mie, kemudian datang sebuah mobil Ertiga dan berhenti didepan warung, lalu keluar seorang laki-laki dari samping kiri mobil dan kemudian masuk ke warung dan memesan mie 2 (dua) dan Aqua 2 (dua), lalu saksi bertanya " abang dari mana? " lalu dijawabnya dari dalam ada motor sawit terpacak dan saksi tanya Abang s

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ama siapa ? dan dijawabnya sama Bos kebon dan saksi tanyakan lagi abang dari mana ? lalu dijawabnya dari Stabat lalu karena pesanan mie saksi telah selesai lalu saksi pergi ke arah lembasa meninggalkan yang memasak mie tersebut;

- Bahwa mobil tersebut parkir menghadap ke jalan dan menghadap ke arah Paya I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa jarak saksi berbicara dengan laki laki dekat sekali hanya jarak setengah meter saja;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu dia agak kelelahan, keletihan seperti kecapekan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mesin mobil tersebut hidup namun lampunya hidup;
- Bahwa Saksi baru sekali itu jumpa dengan laki laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan laki laki tersebut dan baru sekali itu saksi jumpa dengan dia;
- Bahwa Saksi bisa pastikan mobil yang parkir diwarung tersebut adalah mobil Ertiga warna abu abu karna jelas saksi lihat pada waktu itu;
- Bahwa Plat BK nya kalau tidak salah adalah BK 1522 dan serinya saksi tidak hafal;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Paino dan dia orang yang berada di kampung itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban Paino meninggal karena apa tapi dengar waktu melayat Korban Paino meninggal karena ditembak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menembak;
- Bahwa sewaktu Terdakwa tertangkap baru saksi tahu kalau Terdakwa yang menembak Korban Paino;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang didalam mobil tersebut;
- Bahwa tidak ada sepeda motor yang mengikuti dibelakang mobil tersebut atau didepannya;
- Bahwa saat diwarung ada beberapa orang anak remaja diwarung selain saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa peluru yang ditembak terhadap Korban Paino tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak memahami keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;

17. Saksi Rosen Tarigan Als Leh, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kerja sehari harinya Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi i sekira pukul 18.00 Wib saksi pergi kewarung Amiran meminum kopi dan s etengah jam kemudian datanglah Pak Korban Paino naik sepeda motor K LX dan disitu saksi berbincang bincang dengan Korban mendiang Pak korban Paino sambil minum kopi dan berbicara tentang pengalaman kami masing masing diwarung tersebut dan setelah pukul 22.45 Wib saksi pulang d uluan kerumah karena saksi besoknya mau kerja lagi dan saksi tinggalkan Korban Paino dan yang lainnya diwarung Amiran tersebut, lalu keesokan h arinya Saksi mendengar istri Saksi bercerita bahwa pak Korban Paino tela h meninggal, lalu saksi tidak percaya karna baru tadi malam kami masih b erbincang bincang dengan beliau, namun korban Korban Paino ternyata su dah meninggal;
- Bahwa istri Saksi tahu korban Korban Paino sudah meninggal tahunya dari Face Book istri Korban yaitu Nilawati Br Sembiring, dan situlah saksi meng etahui bahwa Korban Paino sudah meninggal;
- Bahwa yang duluan sampai diwarung Amiran adalah saksi baru Korban Ko rban Paino;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung Amiran hanya 20 meter;
- Bahwa Saksi tidak ikut melayat korban Korban Paino meninggal karna sak si kerja pada waktu itu;
- Bahwa saat itu korban Korban Paino berpakaian kaos berkerah warna abu abu, dan celana pendek, dan pake sandal;
- Bahwa saat diwarung korban Korban Paino sedang minum kopi;
- Bahwa sewaktu saksi pulang dari warung kerumah korban Korban Paino masih diwarung dengan lainnya;
- Bahwa korban Korban Paino sering minum ke Warung Amiran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana meninggalnya korban Korban Paino saat k ami di warung keadaan pak Korban Paino baik baik dan sehat dan tidak ta hu kena apa meninggalnya;
- Bahwa saat kami di warung keadaan korban Korban Paino baik baik dan s ehat;
- Bahwa kalau dari warung Amiran, korban korban Paino biasanya pulang k e Bukit Dinding arah pondok 8 Bukit HP;
- Bahwa sewaktu saksi pulang dari warung masih banyak anak remaja rema ja diwarung tersebut yaitu Amin, Gepeng, Irawan dan lainnya yang tidak in gat namanya;
- Bahwa rumah Saksi dibelakang warung Amiran dan masuk gang;
- Bahwa korban Korban Paino selalu kewarung hanya sendirian;
- Bahwa Saksi sudah 29 tahun tinggal dikampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sahdan;
- Bahwa kalau Ganda saksi kenal 2 (dua) gang dari rumah saksi;
- Bahwa tidak ada tukang semprot dekat rumah saksi;

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling luas kebun sawitnya dikampung itu adalah Okor dan Korban Paino;
  - Bahwa Saksi ada pernah dengar 3 (tiga) tahun yang lalu ada korban pene mbakan dikampung itu dengar cerita cerita orang lain namun saksi tidak ta hu siapa orangnya;
  - Bahwa tidak ada persaingan bisnis antara Okor dan korban Paino;
  - Bahwa yang saksi ketahui Okor orang Bukit Dinding dan anaknya bernama Tosa;
  - Bahwa hubungan Korban Paino dengan masyarakat dikampung tersebut b aik, sewaktu Korban Paino masih menjabat dia selalu bawa oleh oleh keka mpung untuk masyarakat dikampung tersebut;
  - Bahwa saat saksi dan Korban Paino diwarung itu tidak ada orang lain dan t idak ada orang asing yang datang kewarung tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Pak Korban Paino kerjanya sehari hari nya adalah bis nis agen pembeli sawit;
  - Bahwa jauh rumah korban Paino dari warung Amiran sekitar 5 Km dari war ung Amiran ke rumah Korban Paino;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada Korban Paino selisih paham dengan orang l ain;
  - Bahwa pada waktu saksi pulang dari warung Amiran ada BKO masuk kew arung tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak memahami keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangan nya;
18. Saksi Sumartik Alias Atik, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa polisi setelah Korban Paino meninggal;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan deng an Terdakwa ;
  - Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan kasus pembunuhan Korban Pain o;
  - Bahwa Saksi ketahui dari omong omongan orang lain bahwa korban Paino sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi tahu korban Paino meninggal, pagi pagi dikasi tahu Min;
  - Bahwa Luhur Sentosa Ginting Saksi kenal, dan ada hubungan Famili deng an mereka dan saksi manggil besan sama dia;
  - Bahwa dipoin 6 BAP, saat hari Rabu tanggal 25 januari 2023 saksi tidak a da mengasi bungkus kepada Luhur sentosa;
  - Bahwa sewaktu dikepolisian Saksi ditanya lalu Saksi jawab lalu Polisi men getiknya, setelah selesai dibacakan kepada Saksi lalu Saksi andatangani;

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa ditekan dan diintimidasi saat Saksi diperiksa dipolisi karena saksi dan keluarga saksi, serta cucu cucu dibawa ke kantor polisi jam 3.00 Wib pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu orangnya siapa yang menekan Saksi pada saat diintimidasi, ia mengancam Saksi katanya "Ngomong kau" ngomong kau, lalu mereka sorak sorak termasuk orang ini (ditunjuk ke Terdakwa) yang hina hina Saksi dan buli Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Luhur Sentosa Ginting dimana pada saat Saksi menjumpai suami Saksi di Hotel Saina dengan anak anak Saksi ke Hotel tersebut lalu disitu kami minum minum setelah itu datang Luhur Sentosa Ginting mengamankan Luhur Sentosa Ginting ke hotel tersebut dan tidak berapa lama duduk datang pihak kepolisian;
- Bahwa Suami saksi ada di Hotel Saina dan dia Telepon anak Saksi Joko katanya Suami Saksi Rindu lalu disuruh Ke hotel saina tersebut, tadinya mau Jumpa di patumbak namun tidak jadi;
- Bahwa yang ada di hotel tersebut adalah suami Saksi dan anak anak Saksi serta Okor Ginting dengan istrinya yang sedang sakit serta anak anaknya May, Juli dan Sakti lalu tidak berapa lama datang Luhur Sentosa Ginting;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi ada di rumah adik Saksi Poniatik masak masak karna ada pesta rewang ditempat Rudi;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali di kantor polisi diperiksa, yang pertama saksi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) malam disitu karena Saksi takut pulang karena Saksi diancam ancaman Orang anggota Okor Ginting dan setelah anak Saksi mengambil Pengacara baru Saksi pulang kerumah dan yang kedua Saksi dipanggil Saksi sudah didampingi oleh Pengacara Saksi yaitu Ido;
- Bahwa saat pemeriksaan kedua kalinya Saksi ketemu dengan Luhur Sentosa Ginting dan dia didampingi oleh Pengacaranya Minola dan Saksi didampingi Pengacara Saksi lagi;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama tidak ada dibacakan keterangan Saksi tapi Saksi tanda tangani lalu pemeriksaan kedua ada dibacakan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dititipkan pistol kesaudara sahdan;
- Bahwa Suami Saksi panggilannya adalah Sisu, dia sebagai mandor dikebunnya Okor Ginting dan sebagai ketua kelompok;
- Bahwa Saksi ke Hotel Saina bersama dengan Anak Saksi Joko serta cucu Saksi semuanya;
- Bahwa Anak Saksi Joko kerjanya sekarang security dikebun dulunya kerja sama Okor Ginting;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi ancaman kepada Saksi dikampung itu;
- Bahwa Saksi masih punya suami namanya Suprianto dan panggilannya Sisu dia kerja dengan Okor Ginting jadi Mandor diKebunnya dan Anak Saksi

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (empat) orang dan satu sudah meninggal sewaktu diperiksa di Polres;

- Bahwa kami sudah 30 tahun tinggal dikampung itu;
- Bahwa Saksi tidak sering kerumah Okor Ginting, tapi tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal semua anak anaknya yang 5 (lima) orang tersebut yaitu Tosa, May, Ame, Ua dan sakti;
- Bahwa pekerja Okor Ginting banyak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sahdan dan Josua;
- Bahwa suami Saksi ada di Penjara sekarang karena dituduh Korupsi;
- Bahwa kami ada dijemput ke kantor Polisi pada malam itu sebanyak 2 Mobil;
- Bahwa Saksi di kantor polisi dua atau tiga hari;
- Bahwa Saksi dikasi makan sama Pak Agus polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian penembakan korban Paino;
- Bahwa saat Saksi Rewang dikampung Saksi tidak ada ketemu dengan orang lain atau orang asing dikampung tersebut dan tidak ada ngasi sesuatu apapun kepada orang lain;
- Bahwa pada waktu itu Saksi didampingi Penasihat Hukum atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa ada Saksi tanda tangani surat kuasa dan Saksi lupa pada tanggal berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penembakan tahun lalu karna tidak ada cerita suami Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dimana Terdakwa tidak ada pernah membuli saksi dan menghina hina saksi;

19. Saksi Windiono Alias Ewin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tio karena dia adalah sepupu istri Saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi yang berada di jalan Jenderal Sudirman Gg Candra Lingk II Kelurahan Perumahan Kec. Stabat Kab. Langkat dimana pada saat itu saksi dengan istri saksi sedang duduk duduk lalu tiba tiba anak saksi yang bernama Breffin keluar dari kamarnya dan menyatakan Pa... ini apa? Ada ditempat mantan Mas, karna Saksi lihat yang ditunjukkan anak Saksi tersebut berupa Pistol beneran maka Saksi bilang kembalikan ketempat semula, lalu istri Saksi bilang kembalikan dan jangan diambil lagi lalu keesokan harinya Tio datang sekitar jam 20.00 Wib lalu Saksi bilang ke Tio, kamu bawa apa kerumah ini ? lalu dijawab Tio tidak ada bawa apa apa, lalu Saksi bilang itu barang

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kau bawa pergi dari rumah ini Saksi tidak mau jadi masalah, terus dia bilang "kok abang tahu ada senjata"? lalu Saksi jawab itu adekmu yang menemukan senjata tersebut., kemudian setelah mandi Tio pergi membawa senjata tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah lihat senjata tersebut dirumah Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi menemukan senjata tersebut ditempat mainannya didalam kamar;
  - Bahwa Tio tidak tinggal dirumah Saksi dia hanya kadang numpang mandi terus pulang lagi, kadang sekali sekali numpang tidur dirumah Saksi;
  - Bahwa Petugas polisi bisa tahu senjata tersebut ada dirumah Saksi 3 (tiga) hari kemudian petugas polisi datang kerumah Saksi dan minta kejujuran Saksi benar pernah lihat senjata, lalu Saksi tunjukan dari HP istri Saksi karena kebetulan senjata tersebut sempat difoto anak Saksi, kemudian petugas bilang apakah bersedia minta keterangan lalu Saksi jawab bersedia;
  - Bahwa setelah Tio pergi bawa senjata itu Tio ada datang sekali kerumah Saksi ambil pakaiannya dan setelah itu tidak pernah lagi datang datang;
  - Bahwa kalau Tio datang dia tidur dikamar anak Saksi sendiri, dan anak Saksi pindah tidur dikamar Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tio berhubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat senjata tersebut hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib dirumah Saksi dimana anak Saksi menunjukkan barang apa ini pa dia bilang lalu Saksi bilang kembalikan ketempat semula;
  - Bahwa Saksi tidak pegang senjata tersebut, dan Saksi hanya lihat saja dengan jarak 1 meter;
  - Bahwa setelah Tio datang malam kerumah Saksi, Saksi bilang kalau ada Tio bawa apa apa kerumah ini tolong bawa pergi, lalu Tio mandi setelah itu dia Pergi kembali;
  - Bahwa setelah Tio pergi Saksi tidak periksa lagi kamar anak Saksi tersebut, tapi Istri Saksi periksa dan tidak ada lagi barang tersebut dalam kamar;
  - Bahwa betul pistol tersebut yang Saksi lihat dan warnanya juga sama;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Tio kerja apa namun pernah Saksi antar mereka kerja dua kali ke Paya Mabar simpang tiga katanya rumah temannya;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi antar Tio tersebut ke Paya mabar;
  - Bahwa Tio tiap hari pulang balik kerumah Saksi dan numpang mandi dirumah kadang tidur dirumah Saksi;
  - Bahwa kalau tidur di rumah Saksi dia pagi pagi sudah pergi lagi;
  - Bahwa kalau Tio tidur dirumah Saksi dia dikamar tidur sendirian dan anak Saksi tidur dikamar Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tio berteman dengan Tosa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Tio kerja apa sehari harinya tapi kalau dulu dia Supir setahu Saksi;

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Tio Saksi antar kerja kerumah orang tuanya Tosa yaitu Ok or Ginting yaitu di Pos jaganya;
  - Bahwa Korban Paino meninggal Saksi tahu dari Youtube, setelah Tio tidak ada lagi dirumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana diletakkan Tio pistol tersebut dalam kamar anak Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah perhatikan gerak gerak tingkah laku Tio tersebut karena anaknya bandel;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;
20. Saksi Rudi Sembiring Alias Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul sore hari Saksi ditelepon oleh Tosa Ginting dan mau ketemuan di Sky Garden untuk pembayaran batu Koral dan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dengan Tosa sudah bertemu dan Saksi membayar batu koral tersebut kepada Tosa lalu Tosa mengatakan kepada Saksi "Pakai Anggota dulu sepeda motor" lalu Saksi memberikan kunci kontak nya kepada tema n Tosa yang toidak Saksi kenal siapa namanya dan sekarang Saksi sudah tau namanya Tio, kemudian Tio pergi dengan temannya yang Saksi tidak kenal itu dan Saksi tidak tahu kemana perginya, setelah sekira 30 menit kemudian Tio dan temannya kembali ke Sky Garden , dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Saksi, kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi mau pulang kerumah lalu Saksi membuka bagasi sepeda motor Saksi untuk mengambil Helm dan jaket dan ditengah perjalanan hujan turun lalu Saksi berhenti dan membuka bagasi niat untuk mengambil mantel hujan namun pada saat Saksi mengambil mantel hujan ada barang yang terbuat dari besi namun Saksi heran kenapa ada barang didalam bagasi sepeda motor Saksi berbentuk besi, karena Saksi merasa bukan milik Saksi maka Saksi membuang benda tersebut kekebun jagung;
  - Bahwa barang tersebut Saksi buang daerah Tunggorono kec.Binjai Timur lalu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi ke Binjai membeli sate dan setelah itu Saksi pulang kerumah di Tanah seribu;
  - Bahwa Sepeda motor yang dipinjamkan Tosa kepada saksi yaitu Sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBC;

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi buang benda yang ada di sepeda motor tersebut karena Saksi merasa takut, karna tidak pernah ada benda di sepeda motor Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi sejak kecil sudah kenal dengan Tosa karna Saksi juga ikut organisasi dengan Tosa;
  - Bahwa Saksi ada di Polres 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi tidak ada surat panggilan, Saksi dijemput kepantai pada saat itu;
  - Bahwa terkait kematian Korban Paino Saksi tidak tahu namun Polisi menginterogasi Saksi katanya ada senjata api di sepeda motor Saksi makanya Saksi dipanggil, lalu Saksi ditemukan dengan Tosa dan Saksi bilang kepada Tosa Saksi hanya membayar uang batu, dan Saksi bilang kepada Tosa siapa pemilik senjata api tersebut ? lalu dijawab Tosa itu milik Buntal kemudian dalam pikiran Saksi bilang itulah besi yang Saksi buang kekebun jagung tersebut, lalu Saksi kasi tahu kepada petugas polisi sehingga petugas polisi dengan Saksi kelokasi tempat Saksi buang senjata api tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat mereka membawa sesuatu pada saat itu;
  - Bahwa betul ini sepeda motor Saksi yang dipinjamkan tersebut;
  - Bahwa isi bagasi sepeda motor Saksi tersebut Helm, Jaket, mantel hujan, buku buku istri Saksi kerja;
  - Bahwa Saksi ada didampingi Penasihat Hukum Saksi pada saat Saksi diperiksa dipolisi yaitu Adiinto Ginting,SH;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kerja Tio sehari harinya;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi buang senjata api itu baru dia ambil lagi kelokasi dengan anggota polisi;
  - Bahwa Saksi tidak ikut mencari senjata itu, Saksi hanya menunjukkan lokasi saja;
  - Bahwa Saksi tidak ada surat resmi untuk panggilan Saksi dan tidak ada surat tugas polisi tersebut;
  - Bahwa saat diperiksa dikepolisian Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa hanya dengan Tosa ketemu namun dipertemukan oleh Petugas;
  - Bahwa Saksi membuang senjata tersebut pake tangan kanan Saksi;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang meminjam sepeda motor Saksi selain Tosa Ginting;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kemana tujuannya minjam sepeda motor Saksi tersebut;
  - Bahwa Polisi ada sebanyak lima atau enam orang yang mencari senjata api tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;
21. Saksi Suparmen, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu dengan kasus pembunuhan Korban Paino, dimana pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi ditelepon oleh Sularto dan menyatakan bahwa Korban Paino Korban Paino kena tembak lalu saksi tanya dimana dan Sularto bilang di tekongan Bukit HP, lalu saksi keluar rumah dan mengambil sepeda motor lalu berangkat ke TKP dan kemudian sesampinya di TKP saksi melihat bahwa Korban Paino sudah terkapar kedua tangannya keatas, mata melotot, kaki tertimpa sepeda motor dan mulut terbuka, lalu saksi menepuk-nepuk tangannya namun tidak bergerak lagi dan Saksi taruh tangan saksi kehidungnya namun sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saksi langsung menelepon istri Korban Paino kemudian tidak berapa lama Istri Korban Paino dan anaknya datang lalu menjerit, lalu saksi rangkul dan kemudian banyak warga sudah berdatangan;
- Bahwa yang saksi temukan di TKP pada waktu itu adalah Sularto, Arif dan Hendra, Hendra langsung pergi memanggil Kades;
- Bahwa yang saksi lihat dari badan Korban Paino tersebut adalah Luka di Dada kanan bolong, penuh berdarah dan di samping sepeda motor Korban Paino juga berlumuran darah dan Sularto bilang kepada saksi bahwa jangan dekat karna ada selongsong, posisinya tidak jauh dari ban depan sepeda motor Korban Paino dengan jarak satu meter;
- Bahwa yang mengangkat dan berdirikan sepeda motor Korban Paino pada saat itu saksi sendiri karna Istri korban Paino bilang Saksi yang tanggung jawab katanya, lalu Saksi dan anaknya dibantu oleh warga mengangkat Korban Paino ke dalam mobilnya dan membawanya ke Rumah sakit Puti bidadari;
- Bahwa posisi di TKP pada saat itu gelap karna saksi pake senter dikepala jadi nampak korban berlumuran darah dan dibagian dada sebelah kanan korban ada berlubang bekas tembusan tembakan sebesar telunjuk tangan;
- Bahwa kami ada sebanyak 3 (tiga) orang mengangkat korban kedalam mobilnya bersama dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat korban diangkat kemobil masih bercucuran darah karna saksi pada saat itu panik;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan lupa sampai jam berapa sampai di TKP;
- Bahwa saat saksi sampai di TKP, Sular dan Arif saksi lihat hanya melihat ihai;
- Bahwa tidak ada saksi lihat mereka menyentuh korban;

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di TKP lima menit kemudian istri korban datang;
  - Bahwa tidak ada orang yang mencurigakan pada saat itu;
  - Bahwa jarak rumah saksi ke TKP agak jauh ada sekitar setengah kilometer;
  - Bahwa tidak ada saksi selisih dengan orang lain pada saat saksi ke TKP karena pada saat itu baru siap hujan deras dan masih hujan gerimis;
  - Bahwa setahu saksi Korban Paino kerjanya Pemborong muat sawit dan ada jual beli sawit;
  - Bahwa Saksi sering ketemu dengan korban dan ngobrol ngobrol dengan dia;
  - Bahwa Saksi tidak ada pernah dengar korban selisih paham dengan orang lain;
  - Bahwa hanya satu yang saksi lihat selonsong tersebut;
  - Bahwa selonsong yang saksi lihat tidak jauh dari ban depan sepeda motor korban;
  - Bahwa tidak ada lagi pergerakan korban pada saat saksi angkat korban ke mobil;
  - Bahwa Saksi ada membawa sepeda motor korban malam itu atas suruhan BKO (Polri) katanya Cukup kau saja yang pegang sepeda motor tersebut katanya;
  - Bahwa malam itu juga dan disuruh;
  - Bahwa tanggal 27 Januari 2023 keesokan harinya jam 10.00 Wib saksi bawa lagi sepeda motornya ke TKP karna sudah ada polisi di TKP dan nyuruh BKO itu juga dan suruh letakkan di letak sebelum kejadian malam itu;
  - Bahwa saksi masih ingat letak kejadian tersebut;
  - Bahwa ada Sularto dan arif di TKP pada saat saksi letakkan sepeda motor korban tersebut;
  - Bahwa diperlihatkan dipersidangan selonsong peluru dan betul itu selonsong yang ditemukan malam itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;
22. Saksi Joko Al Malik Alias Joko, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan sebagai saksi didalam perkara ini yaitu mengenai pembunuhan korban Paino;
  - Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya Paino tersebut Saksi dikasi tahu oleh istri Saksi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 6.00

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Jalan Pondok VIII Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa  
Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa meninggalnya paino tersebut;
- Bahwa ditanggal 26 januari 2023 Saksi ada di Nenengan tempat pesta dan Saksi dari jam 6 pagi rewang ikut bantu bantu motong lembu beserta keluarga termasuk ibu Saksi dan keesokan harinya Saksi dengar bahwa Paino meninggal dan Saksi tanya dengan yang ada disitu paino meninggal karena di Tembak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menembak Paino tersebut;
- Bahwa setelah siap pesta Saksi bekerja seperti biasanya bekerja dengan Okor Ginting yaitu mengukur tanah Okor Ginting dan pada hari selasanya Saksi ditelepon oleh anak Okor yang bernama Mei bahwa Ibunya jatuh sakit lalu Saksi diajak ke Hotel di Kabanjahe lalu Saksi mengajak ibu Saksi sekalian lihat Bapak Saksi yang ada berada bersama dengan Okor Ginting dan anak anak dan istri Saksi ke kabanjahe juga ikut Saksi ajak, dan setelah sampai di Kabanjahe kami bertemu dengan Okor Ginting dan Istrinya dan tidak lama datang juga Tosa Ginting dan berkumpul disitu kemudian tidak berapa lama petugas polisi datang dan menangkap Tosa Ginting dan Saksi juga ikut dibawa oleh polisi lalu kami dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa Bapak Saksi ada di Kabanjahe karena ia bekerja dengan Okor Ginting, dan saat itu Saksi ajak Ibu Saksi Sumartik karena sudah 6 bulan tidak jumpa dengan Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 1 tahun bekerja dengan Okor Ginting sebagai ukur ukur tanah dia.;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Okor Ginting sebagai hubungan pekerjaan dan saudara jauh dimana sepupu Saksi menikah dengan anaknya Okor Ginting;
- Bahwa Sumartik Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi Sumartik kerjanya buka kedai Sampah;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi pergi ke Kabanjahe yaitu Saksi bawa mobil Saksi Inova;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau Ibu Saksi bisa baca atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata api tapi senjata mancis pernah Saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa punya senjata macis ditahun 2013 Saksi mempunyai senjata mancis sekarang tidak tahu dimana;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dibawa kepolres;
- Bahwa saat dibawa kepolres, Saksi langsung diperiksa dan ada selama 2 hari Saksi dipolres;
- Bahwa ada Saksi kebinjai sebelum ke Kabanjahe ketemu dengan teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sumartik menulis;

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi menikah tahun 2017 Saksi tidak satu rumah dengan Ibu Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memahami keterangan tersebut;
- 23. Herman Frenky Sinaga, S.Sos, S.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu kenapa diperiksa dalam perkara ini sehubungan perkara pembunuhan korban Paino;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 di Desa Besilam;
  - Bahwa jabatan Saksi adalah Kanit Pidum;
  - Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini yaitu berdasarkan interogasi RUDI SEMBIRING yang menerangkan pada tanggal 29 Januari 2023 ada bertemu TOSA dan TIO di Sky Garden dimana TIO ada meminjam sepeda motor RUDI SEMBIRING, karena TIO anggota TOSA sehingga ia mau meminjamkannya;
  - Bahwa TIO meminjam sepeda motor RUDI SEMBIRING sekitar 1 (satu) jam, setelah dipinjam RUDI SEMBIRING pulang karena hujan ditengah jalan ia berhenti hendak mengambil mantel dan melihat ada pistol, karena bukan miliknya RUDI SEMBIRING membuangnya ke kebun jagung;
  - Bahwa senjata yang dibuang RUDI SEMBIRING tersebut dicari pada tanggal 10 Pebruari 2023;
  - Bahwa senjata tersebut dapat ditemukan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa RUDI SEMBIRING dan pengacaranya ikut bersama kami untuk menunjukkan dan mencari pistol tersebut;
  - Bahwa pistol ditemukan di dalam bagasi sepeda motor RUDI SEMBIRING;
  - Bahwa Saksi melakukan pencarian senpi yang dijadikan barang bukti sebanyak satu kali;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi tentang senpi dari RUDI SEMBIRING;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pencarian di rumah RUDI SEMBIRING, dengan dasar Perkap, yang menyatakan polisi bisa langsung melakukan penyelidikan;
  - Bahwa yang Saksi lakukan berdasarkan keterangan RUDI SEMBIRING yang mebuang senpi yaitu kami melakukan penyelidikan berdasarkan alasan yang sangat penting sehingga polisi dapat melakukan penyelidikan;
  - Bahwa ada dibuat Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan ada di Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa persisnya yang menemukan senpi terlebih dahulu penemu pertama adalah anggota polisi dari Polda;
  - Bahwa RUDI SEMBIRING di BAP Polisi setelah barang bukti senpi ditemukan;
  - Bahwa RUDI SEMBIRING tidak tahu siapa yang meletakkan senpi di бага sepeda motornya;

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP didapat setelah RUDI SEMBIRING membuat kronologisnya;
- Bahwa Almarhum KORBAN PAINO saat di Rumah Sakit Putri Bidadari ada dirawat;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum KORBAN PAINO ada dirawat di Rumah Sakit Putri Bidadari dari informasi anggota Polres yang BKO dikebun yang menginformasikan adanya penembakan terhadap korban KORBAN PAINO dan telah dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari;
- Bahwa keadaan korban KORBAN PAINO saat di Rumah Sakit Putri Bidadari sudah Saksi lihat sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah sakit ada melakukan pemeriksaan kepada korban KORBAN PAINO untuk memastikan apakah sudah meninggal dunia;
- Bahwa RUDI SEMBIRING ikut kelokasi pencarian senpi di ladang jagung tetapi dia hanya melihat dari jalan saja;
- Bahwa jarak senpi dari lokasi RUDI SEMBIRING membuang senpi jauh tidak jauh;
- Bahwa saat senpi ditemukan masih bersih;
- Bahwa saat senpi ditemukan ada diperlihatkan kepada RUDI SEMBIRING dengan cara mengangkatnya ke atas kepala;
- Bahwa yang pertama menemukan barang bukti senpi adalah anggota dari POLDA yang bernama JATMIKO;
- Bahwa cara mengambil senpi tersebut yaitu dengan memakai plastik;
- Bahwa Saksi lupa berapa sisa peluru saat ditemukan;
- Bahwa ada 8 orang yang ikut melakukan pencarian terhadap senpi tersebut yang terdiri dari 3 orang dari Polda, 3 orang dari Polres ditambah RUDI SEMBIRING dan Pengacaranya;
- Bahwa pihak kepolisian tidak sama berangkatnya dengan RUDI SEMBIRING, tetapi bertemu dilokasi pencarian senpi;
- Bahwa yang pertama menemukan barang bukti senpi adalah anggota dari POLDA yang bernama JATMIKO;
- Bahwa caranya mengambil senpi tersebut dengan memakai plastik;
- Bahwa Saksi lupa berapa sisa peluru saat ditemukan;
- Bahwa yang ikut melakukan pencarian terhadap senpi tersebut ada 8 orang yang terdiri dari 3 orang dari Polda, 3 orang dari Polres ditambah RUDI SEMBIRING dan Pengacaranya;
- Bahwa pihak kepolisian tidak sama berangkatnya dengan RUDI SEMBIRING, tetapi bertemu dilokasi pencarian senpi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi AGUS EFENDI, SH dengan Saksi SUMARTIK ALIAS ATIK untuk dikonfrontasi, yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS EFENDI, SH, pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar ada memeriksa Saksi Sumartik sebanyak 2 (dua) kali di Polres Langkat;
  - Bahwa metode cara pemeriksaan saksi Sumartik sesuai dengan SOP, awalnya ditanyakan apakah saksi sehat atau tidak lalu lanjut saksi menanyakan apa yang ditanyakan lalu Saksi tuang ke Berita Acara dan setelah selesai lalu di Print dan diberikan kepada saksi lalu dibaca setelah sesuai maka saksi disuruh menanda tangannya;
  - Bahwa tidak ada intimidasi atau tekanan terhadap saksi Sumartik pada saat itu;
  - Bahwa BAP yang Saksi buat tersebut ada saksi Sumartik membacanya, ada sekitar 15 (lima belas menit) dibaca oleh Saksi Sumartik, malah saksi ada memberikan kaca mata Dodi (penyidik) yang ada disamping Saksi dan setelah saksi Sumartik membacanya dan menyetujuinya lalu Saksi Print rangkap 3 (tiga) lalu di Tanda tangan setelah itu kaca mata Dodi tersebut dipulangkan kepada Dodi tersebut;
  - Bahwa Saksi Sumartik menyatakan tidak ada keterangannya dirubah;
  - Bahwa pemeriksaan saksi pada saat itu santai dan sambil mengobrol dan memberikannya air minum;
  - Bahwa saksi Sumarti ada Saksi periksa;
  - Bahwa Saksi sudah sesuai SOP dalam memberikan pertanyaan kepada saksi;
  - Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun menjadi penyidik;
  - Bahwa saat saksi Sumartik ada membaca keterangannya Saksi ketik, dan ada saksi Sumartik membaca keterangannya dan pakai kaca mata dan setelah selesai membaca dia kembalikan lagi kacamatanya;
  - Bahwa yang ada disitu menyaksikan adalah Dodi yang punya kacamatanya dan Terdakwa juga ada disitu;
  - Bahwa Saksi Sumarti pemeriksaan yang pertama tidak didampingi Penasihat Hukum dan yang kedua kali pemeriksaanya baru didampingi Penasihat hukumnya;
2. Saksi Sumartik, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada Saksi dipinjamkan kaca mata karena Saksi bilang Saksi tidak bisa membaca;
  - Bahwa saksi Sumartik ada menandatangani berita acara yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi ada tertekan pada saat memberikan keterangan dipenyidik;
  - Bahwa Pak Agus tidak memberikan tekanan kepada Saksi, namun Saksi tidak tahu siapa orangnya;
  - Bahwa Saksi Sumartik diperiksa dikepolisian ada sebanyak 2 (dua) kali dan yang ke dua saksi sudah pakai Penasihat Hukum;
  - Bahwa Saksi tidak tahu lagi saja yang ditanyai Penyidik kepada saksi pada saat itu;

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemeriksaan saksi sudah merasa tertekan karna Saksi melihat anak Saksi dihajar sama Polisi sampai anak Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ada surat panggilan sewaktu dijemput ke kantor polisi, Saksi dijemput jam 3.00 wib tengah malam oleh Petugas Polisi namun dia tidak berpakaian polisi;
- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah saat saksi dipanggil langsung diinterogasi oleh Petugas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan Saksi Mahkota yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi M Heriska Wantenero Alias Tio, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan peristiwa ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan Paino, dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dan saksi mengetahui korban meninggal pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa korban Paino meninggal karena luka tembak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sebagai mana biasanya saksi berangkat dari rumah pukul 8.00 Wib kerumah Tosa sebagai jaga pos pintu gerbang dan sebagai jaga ladang dan pulang jam 20.00 Wib dan saksi lapor ke Tosa pake HT untuk pamit pulang lalu Tosa bilang Tunggu dulu, isi dulu bensin sepeda motor KLX dan Vixion dan setelah pulang lalu Tosa memanggil Tato dari HT "ambilkan dulu Kampak dan Parang" lalu Tato mengambil Parang dan kampak tersebut di Pos;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan untuk apa kampak dan parang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh bawa Tato naik sepeda motor dengan membawa parang didepan dan Tosa naik vario, lalu kami pergi kearah rumah kebon dan Saksi diberi Tosa Cebo (topeng) namun Saksi tidak pake dan Saksi simpan dan setelah sampai dikebon kebon Tosa perintahkan dan bilang nanti ada orang yang naik sepeda motor KLX warna hitam klian Hantam dan pastikan dia mati, jangan sampai lolos;
- Bahwa Tosa ada janjiikan kepada Saksi, yaitu nanti kalau berhasil klian Saksi kasi hadiah, lalu kami menunggu diatas bukit, lalu Tosa bilang kalau

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nanti yang nanya klian bilang saja klian berteduh lalu Tosa pergi kemudian saksi tanya ke tato "to kau berani membunuh ? lalu Tato jawab tidak lah" lalu tato juga balek nanya kepada Saksi "tio berani rupanya membunuh ? lalu saksi jawab tidak, lalu setelah itu sepeda motor KLX hitam lewat lewat pelan lalu kami biarkan saja sepeda motor KLX Hitam tersebut lewat, lalu tidak lama Tosa Telepon melalui HT Gimana berhasil ? lalu saksi bilang "Bos dia kencang kali lewat dan tidak berhasil kami kejar" lalu Tosa marah dan maki kami lalu kami disuruh pulang dan jumpai Tosa dan disitu kami jumpa dengan sahdan dan satu orang yang tidak saksi kenal lalu pulang kerumah Tosa di Stabat;

- Bahwa ditanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 saksi bekerja seperti biasa kerja dirumah Tosa sebagai jaga pintu gerbang Pos diStabat dan begitu sampai dirumah harus wajib melapor ke Tosa begitu juga pulangnyanya juga harus melapor ke Tosa melalui HT;
- Bahwa ditanggal 26 Januari 2023 seperti biasanya saksi bekerja dirumah Tosa sebagai jaga pos gerbang rumahnya dan saksi lapor ke tosa bahwa saksi sudah hadir lalu Tosa bilang Tio, coba tanya mau apa si Dedi itu, lalu saksi tanyakan kepada Dedi perlu apa maunya lalu Dedi bilang dia mau Cebo dan baju hitam, kemudian Saksi lapor lagi ke Tosa bahwa Dedi mau cebo dan baju hitam, kemudian Tosa bilang pergi belikan, kemudian Saksi pergi membeli cebo dan baju hitam tersebut kepasar dan Saksi cek harganya Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi kasikan cebo tersebut ke Dedi;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan ke Dedi untuk apa cebo dan baju hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu Tosa keluar dari rumah dan naik kemobil dan saksi menyetir mobil Ertiga warna abu abu, Tosa sebelah saksi dan Dedi duduk dibelakang, kemudian tato dan rasid naik sepeda motor mengikuti dari belakang katanya mau keladang, dan didalam mobil saksi dengar ada dua kali Tosa menyebut nyebut nama Paino karna mereka cerita berbahasa karo saksi tidak mengerti namu ada saksi dengar disebut nama Paino dan sesampainya pertengahan jalan Tosa yang menetir mobil dan saksi duduk disebelahnya, lalu sesampainya di nenengan saudara Sahdan datang naik sepeda motor lalu kami ber 6 dinenengan tersebut, lalu setelah ngobrol 10 sampai 15 menit Tosa bilang ke saksi dan Tato untuk cek ladang lalu kami gerak cek ladang dan patroli dan setelah itu balek lagi ke nenengan lalu kami balik Gudang Tosa duduk duduk dan tidak berapa lama Tosa memberi senjata api ke Dedi lalu Dedi memasukkan kepinggangnya lalu

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tosa, Dedi dan Sahdan duduk depan cakruk gudang Tosa, lalu sepeda motor KLX lewat lalu Tato dan Dedi mengejar pake sepeda motor, lalu Sahdan menyusul Dedi lalu saksi, Tosa dan Rasid diperkampungan lalu balik namun tidak berhasil lalu mereka ngumpul lagi di Gudang dan Tosa dan sahdan ngobrol didepan gudang mereka tidak Eksekusi karena banyak orang dan ada BKO kemudian setelah itu kami terus pulang dengan Tosa dan kami lewati warung karna Tosa lapar Saksi disuruh turun dan memesan 2 Indomie dan 2 Aqua dan dalam warung tersebut Saksi ditanyai seseorang dan bertanya dari mana bang? lalu saksi jawab dari kebun sawit mobil kena Pacak, dan ditanya lagi bersama siapa? lalu saksi jawab dengan Bos sawit, kemudian setelah siap makan, sahdan menelepon Tosa dan bilang mau dibatalkan nya rencana ini, lalu Tosa bilang Balekkan semua yang sudah dikasih, "jangan capek capek Saksi nunggu disini" lalu Tato bilang oke bos, setelah itu kami gerak pelan pelan lalu tiba tiba ada telepon masuk ke Telepon Tosa dan saksi dengar berbahasa karo dan ada saksi dengar kalimat "Sukses Bos" kepada Tosa; - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang nelepon kepada Tosa dan setelah itu Tosa bilang kita jumpa di Sky Garden lalu setelah itu kami pulang ngantar Tosa kerumahnya di Stabat lalu saksi pulang kerumah abang Saksi di Stabat dan mandi setelah mandi Saksi balik kembali ke rumah Tosa dan berangkat ke Sky garden di Binjai dan tengah jalan jumpa Indomaret Tosa menyuruh Saksi untuk membeli 2 baju kaos katanya untuk Tato dan Dedi dan setelah sampai di Sky Garden Saksi menyerahkan baju tersebut dan Tosa perintahkan Saksi untuk meminta Senjata api tersebut kepada Dedi dan setelah diserahkan Dedi lalu Saksi tarok di bawah Jok mobil, setelah itu kami dengan Tosa gerak kearah Pancur Batu dan diwarung sampai pagi, setelah pagi kami gerak pulang dan sesampainya di Binjai Center Mahkota Saksi disuruh Tosa untuk membeli Hp 2 buah dan pake Pulsa sebesar Rp 30.000.- (tiga Puluh ribu rupiah) dan kembali ke Sky Garden jumpa Dedi dan Tato untuk menyerahkan HP tersebut dan setelah ngobrol ngobrol saksi suruh Tosa untuk beli nasi 4 bungkus setelah itu kami siap siap pergi, kemudian Dedi pergi naik Avanza hitam yang dirental, lalu saksi, Tosa dan Tato pergi ke Binjai lalu Tato bilang dia turun di dekat Pasar lalu Tosa ngasi uang ke Tato sekitar 20 lembar, lalu saksi dikasi Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan tiba tiba Tosa bilang ke Saksi "Tio mana senpi? lalu Saksi jawab Bawah jok mobil, lalu Saksi ambil senpi tersebut, kemudian Tosa bilang amankan senpi ini lalu Saksi menolak,

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Tosa marah dan arahkan pistol ke Saksi lalu Saksipun setuju kemudian Saksi disuruh untuk cuci mobil tersebut lalu Saksipun pulang kerumah kakak Saksi distabat dan Pistol tersebut Saksi bungkus pake plastik lalu Saksi tarok di bawah keranjang mainan anak kakak Saksi;
- Bahwa ditanggal 28 Januari 2023 Saksi bekerja seperti biasanya jaga Pos dan setelah itu Saksi dengan rasid disuruh Cek keladang dan malamnya pukul 21.00 Wib kami ke Sky garden dan disitu Saksi jumpa dengan Dedi, Tosa dan 1 Orang lagi yang Saksi tidak kenal;
  - Bahwa ditanggal 29 Januari 2023 paginya Saksi dengan Dedi naik sepeda motor Revo kawal Tosa dan Sahdan naik mobil kearah Mencirim dan di Mencirim ban sepeda motor bocor lalu Dedi naik mobil lalu Saksi nambal ban lalu disuruh pulang lalu setelah itu Saksi pulang kerumah kakak Saksi dan sesampai dirumah kakak Saksi dimarahi Abang Ipar Saksi mengenai Senpi tersebut lalu Saksi bilang kalau senpi tersebut adalah milik Tosa, lalu setelah itu malam nya kami pergi ke sky Garden lagi disitu ada Tosa dan Rudi Sembiring dan sampai diparkiran Saksi hotel belakang Sky garden Saksi buka plastik lalu Saksi masukkan pinggang Saksi setelah itu Saksi tanya Tosa Senpi gimana lalu Tosa bilang tarok di speda motor N Max milik Rudi lalu setelah kunci speda motor sudah sama Yuda lalu Saksi mau narok senpi tersebut namun dilarang Yuda jangan disini, lalu Yuda membawa sepeda motor tersebut sekitar 10 Meter dari Sky Garden lalu setelah itu Senpi tersebut Saksi letakkan di Bagasi dibawah mantel lalu kami kembali dan Saksi bilang ke Tosa Sudah beres dan setelah itu Tosa Istirahat tidur;
  - Bahwa Saksi tidak ada minta upah namun Saksi minta gaji mingguan tanggal 30 Januari 2023 Saksi namun dikasi di tanggal 31 Januari 2023 diMegawati, gaji Saksi Rp 600.000,- (enam ratus ribu) namun dikasi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya nyusul katanya dan setelah itu Saksi pulang kerumah orang tua Saksi.;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2023 dirumah orang tua Saksi;
  - Bahwa diwaktu tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 Saksi ada jumpa dengan Tosa namun Saksi tidak dicakapinya;
  - Bahwa ditanggal 24 Januari 2023 tidak ada saksi membicarakan perencanaan pembunuhan tersebut, dan kami kerja seperti biasanya jaga pos;
  - Bahwa tanggal 26 Januari 2023 ada Saksi serahkan sebo ke Terdakwa Dedi;
  - Bahwa Saksi lihat Tosa ada menyerahkan senpi ke Dedi;

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi dan Tosa lihat Saksi letakkan senpi tersebut di bagasi sepeda motor Rudi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bingkisan dibawa Dedi dari mana;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tosa ada ngelap2 senpi;
  - Bahwa Tosa menyerahkan senpi kepada Dedi sebelum Magrib dan Tosa bilang pada saat itu sepeda motor KLX hitam lewat lalu dikejar Tato dan kawan kawan lalu tidak berhasil lalu mereka ngumpul lagi di Gudang Tosa;
  - Bahwa Saksi ada dikasi uang Rp 500.000.- (lima ribu rupiah) sama Tosa dan perasaan Saksi mungkin itu jatah Saksi;
  - Bahwa saat malam 29 januari 2023 yang ada di Sky Garden Binjai adalah Tosa, Rudi, Yuda dan rasyd;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan paino jadi tidak pernah lihat KLX Hitam;
  - Bahwa saat Saksi disuruh Tosa nyimpan Senpi, Saksi nurut kepada Tosa dan pada saat itu Tosa mengarahkan senpi tersebut kepada Saksi itu makanya Saksi bawa senpi tersebut;
  - Bahwa ditanggal 20 Januari 2023 ada sepeda motor KLX hitam lewat namun gagal karena korbannya kencang kami lapor ke Tosa kalau korban kencang kali dan tidak bisa dikejar lalu disuruh pulang balek ke gudang;
  - Bahwa digudang Saksi dengan Tosa ada jarak 5 meter dan Saksi tidak ngerti apa pembicaraan mereka karena mereka berbahasa karo;
  - Bahwa setelah kejadian ada orang meninggal jadi mungkin itu rencana waktu digudang;
  - Bahwa Saksi dikasi uang sama Tosa ada sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam pemikiran Saksi mungkin uang itu adalah jatah hasil eksekusi dan jujur Saksi sangat menyesal dan bersalah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memahami keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Sulhanda yahya Alias Tato, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dedi sejak malam tanggal 25 Januari 2023 di rumah Tosa;
  - Bahwa Saksi kerja dengan Tosa baru bulan januari 2023 tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan kerja Saksi sebagai jaga pos pintu rumahnya dan cek lahan sawit Tosa;
  - Bahwa pertama kali cek lahan sawit tosa ditanggal 20 Januari 2023 yaitu Saksi bersama dengan Tio dengan naik sepeda motor KLX Loreng, dan Tosa bilang sering kehilangan sawitnya dan setelah kami cek tidak ada yang hilang lalu kami pulang ke Stabat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ngambil sawitnya tersebut;
  - Bahwa sebelum pulang ke Stabat Saksi diperintahkan Tosa untuk mengintai, mencegat sepeda motor KLX warna hitam;

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib Tosa suruh ikuti dia dari belakang dan bilang jangan lupa bawa parang dan kampak lalu Tosa keluar naik sepeda motor Vario lalu Saksi dan Tio ikuti dari belakang dan setelah sampai diperkebunan sawit Tosa berhenti dan menyatakan kepada Saksi dan Tio “ Nanti kalau ada melintas sepeda motor KLX warna hitam , tunggu perintahku kalian hantam dia pakai parang dan kampak” lalu Tio menanya kenapa Bos ? lalu jawab Tosa karna dia yang sering Curi sawitku dan menadah buah sawitku, lalu kami diam saja lalu tosa bilang nanti klian aku kasi hadiah dan Tosa berkata lagi “nanti kalau ada orang BKO yang nanya klian bilang nunggu teman lalu Tosa pergi kearah perkampungan dan kami diam nunggu diperkebunan tersebut dan tidak lama Tosa menghubungi kami melalui HT dan berkata kalau ada melintas sepeda motor KLX warna hitam kalian hantam dia pakai parang dan kampak, lalu Saksi jawab ‘Ya Bos” lalu Saksi tanyakan ke Tio “Tio kau berani membunuh orang ? lalu Tio menjawab mana berani Saksi membunuh nyawa orang, lalu Tio juga menanyakan kepada Saksi “memangnya kalau berani ? lalu Saksi jawab Tidak, lalu Tio berkata “To ngak usah lah kita hantam dan kita bilang dia tak terkejar dan lolos lalu Saksi jawab ya udah “ dan tidak berapa lama Tosa menghubungi pake HT dan bilang itu sepeda motornya lewat lalu sepeda motor KLX warna hitam lewat lalu kami biarkan saja lewat karna kami tidak berani melakukan yang diperintahkan Tosa tersebut dan tiba tiba Tosa menghubungi kami lagi dan menyatakan kepada kami Sudah balek saja kalian karna sudah lolos orangnya , lalu kemudian kami balek pulang ke Stabat;
- Bahwa tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tosa, Dedi, Tio, Rasyd dan Saksi pergi ke bukit Dinding dimana Tosa, Tio, dan Dedi naik mobil Ertiga lalu Saksi dan Rasyd naik sepeda motor loreng IPK dan setelah sampai di Nenengan kami duduk duduk dan tidak berapa lama datang sahdan naik sepeda motor, lalu Saksi dan Tio disuruh Tosa pergi untuk mencek Sawit lalu kami pergi dengan Tio untuk mencek sawit dan setelah mencek keliling keliling mencek sawit tersebut kami kembali ke Gudang Tosa dan Tosa memanggil Saksi “To sini kalau dulu” lalu Saksi hampiri lalu Saksi lihat Tosa ada memegang senjata api dan Tosa nyuruh Saksi untuk mencari minyak makan ke rumah sahdan lalu Saksi pergi ke rumah sahdan dan di rumah tidak ada orang dan Saksi kembali lagi dan menyatakan tidak ada orang di rumah sahdan lalu Tosa menyuruh Dedi lalu Dedi pergi mengambil minyak tersebut dan disitu Saksi melihat Tosa

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneteskan minyak tersebut keujung senjata tersebut ke dalam lubang tempat keluar peluru dan tempat kokang senjata api tersebut sambil mengelapnya dan kemudian menyerahkan senjata tersebut ke Dedi selanjutnya Saksi kembali kegudang sawit, kemudian sekira pulu 20.00 wib setelah makan malam lalu tiba tiba sepeda motor KLX Hitam lewat lalu dan dikejar dan karna tidak terkejar kami merencanakan pembunuhan tersebut digudang dan Dedi bilang kita jerat saja pakai tali lalu Tosa bilang dimana ambil tali malam malam dan Dedi bilang kita beli diwarung kemudian Tosa jawab jangan nanti masyarakat curiga kalau beli tali malam malam lalu Tosa bilang ke Sahdan Gini saja sahdan memantau kewarung dan Dedi dengan tato mantau di Pos HP dan gito Paino gerak Sahdan hubungi aku pakai Ht baru Tosa hubungi tato lalu Saksi jawab Ya Bos, lalu Sahdan gerak dengan istrinya dan Saksi bersama Dedi gerak ke Bukit HP dan pada malam itu sewaktu Saksi dan Dedi menunggu di TKP lalu tidak berapa lama ada cahaya sepeda motor lewat dan kami duga petugas security lewat dan kami bersembunyi dan setelah pukul 23.00 Wib Saksi dikontek pake HT Tosa dan bilang "To berani ngak Dedi Itu" jangan nanti Saksi sudah lama lama nunggu, dia ngak berani, jangan bilang alasannya engak enggak, kalau dia ngak berani uang keluar tadi dia ganti semuanya lalu Dedi menjawab "Berani bilang To bukan aku anak kata Dedi lalu Tosa bilang ya sudah stanbay disitu lalu kemudian kami geser ke TKP dan Saksi mencagakkan sepeda motor Saksi dan Dedi langsung turun dari sepeda motor dan mengawasi korban datang dan tidak berapa lama Tosa kontek lagi keSaksi dan bilangkan "itu dia sudah mulai gerak, stanbay kelian habisin sampai mati " lalu Saksi jawab ia Bos lalu Dedi nunggu kebawah dan Saksi bilang ada cahaya lampu dan korban dari arah Panglong menuju ke arah kami lalu Saksi mengatakan kepada Dedi "Itu dia bang" lalu Dedi bilang cepat kalangkan kretamu dan Dedi langsung mengkokang senjatanya dan Saksi pura pura mengikat tali sepatu Saksi dan korban langsung berhenti , Dedi langsung berdiri dan mendekati korban sambil menodongkan senjata api kearah dada korban dengan menggunakan tangan kanannya dan Dedi langsung menembakkan sambil mengatakan "Mati kau anjing" dan pada saat itu korban langsung jatuh kearah samping kiri dan Dedi mengatakan kepada Saksi Mana parang, mana parang lalu Saksi langsung menggeser sepeda motor korban dan Saksi bilang ke Dedi ngak usah diapain lagi sudah sekarat nya dia, udah ngak perlu lagi kita tinggalkan dia lalu Dedi naik sepeda motor dan senjata

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- api dipegang oleh Dedi, lalu kami pergi lewat panglong lalu Dedi menelepon Tosa dan bilang "Sukses Bos" dijawab tosa "oke mantap" kita jumpa di Sky aja klian langsung kesana kita jumpa disana aja lalu Dedi bilang "iya Bos" lalu kami pergi ke Sky garden tempat nongrong dan kami lihat Tosa dan Tio datang naik mobil Ertiga lalu Tio mengasi kami baju kaos warna hitam 2 biji lalu kami diajak di hotel itu dan kami mandi lau 1 malam dihotel dan keesokan harinya kami pindah karena ada razia di hotel tersebut lalu kami pindah ke kos kosan dan Tio pergi dengan Tosa;
- Bahwa siangnya Tosa dan Tio datang dan kami dikasi HP satu satu Saksi dengan Dedi dan Tosa menyerahkan uang kepada Dedi dibungkus dengan plastic;
  - Bahwa uang yang dikasi Tosa kepada Dedi yaitu uang karena sudah berhasil menembak korban tersebut;
  - Bahwa setelah dikasi uang tersebut Dedi pergi naik mobil greb, lalu Saksi numpang dengan Tosa ke pasar layang jalan Binjai mau lihat mamak Saksi sakit dan sebelum turun di Binjai Saksi dikasi Tosa uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak ketemu dengan orang tua yang sakit, Saksi ketemu dengan pacar Saksi lalu Saksi bawa pacar Saksi ke hotel Garuda dan setelah satu malam dihotel Garuda kami pindah lagi ke Hotel Lestari lalu kami pergi kerumah abang Saksi di Tanjung merawa setelah 1 minggu di tanjung merawa Saksi tertangkap;
  - Bahwa setelah itu, Saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Tosa;
  - Bahwa uang yang dikasi Tosa Saksi belikan kalung utuk pacar Saksi dan stelah seminggu di Tanjung merawa kalung pacar Saksi itu Saksi jual lagi dan HP yang dikasikan Tosa juga Saksi jual karna uang tidak ada lagi, dan pas Saksi ditangkap Saksi tidak punya uang lagi;
  - Bahwa Saksi kasi tahu sama pacar Saksi kalau Saksi baru habis membunuh namun bukan Saksi pelakunya Saksi bilang;
  - Bahwa HP tersebut Saksi jual di pinang baris seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa kami di gudang Okor ngumpul jam 18.00 Wib sore merencanakan pembunuhan tersebut;
  - Bahwa masih terang jam 18.00 Wib;
  - Bahwa mobil Ertiganya masuk melintang dalam gudang;
  - Bahwa yang ada dalam gudang adalah Saksi dengan Rasyd dan diluar gudang dijoglonya ada Tosa, Tato dan Dedi;
  - Bahwa sebelum pigi dari rumah Tosa belum tahu orangnya siapa yang mau dibantai tahunya setelah sore hari setelah Saksi dikasi sebo dengan Dedi dan Sahdan mengasi senjata kepada Tosa dan Tosa mengasi senjata tersebut kepada Dedi;

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahdan dapat senjata tersebut dari Sumartik itupun Saksi tahunya sejak dari Polres;
  - Bahwa sewaktu Saksi dan Dedi menunggu korban di Pos HP ada ketemu dengan orang centeng atau BKO pake mantel Plastik dan menanya Ngapain ? lalu Saksi berkata "Berteduh" karena pada waktu itu masih gerimis;
  - Bahwa tidak ada perlawanan Paino pada saat itu;
  - Bahwa caranya Dedi menembak korban tersebut senjata agak mereng kebawah;
  - Bahwa dari rumah belum dibawa Tosa senjata tersebut;
  - Bahwa Tosa bilang kepada Saksi pada tanggal 20 Januari 2023 yaitu Tosa bilang kepada kami Hantam, habiskan, Pastikan mati dan jangan dia bersuara lagi;
  - Bahwa waktu itu gagal dan tidak berhasil;
  - Bahwa saat Saksi gagal menghantam korban, Tosa tidak ada marah marah;
  - Bahwa Saksi ada diancam oleh Tosa pada saat itu, yaitu didepan Joglo dekat gudang dan Dedi pada saat itu dalam mobil Truk, hanya Saksi dan Tosa yang ada disitu dan Tosa ada menodongkan pistol ke Saksi;
  - Bahwa tidak ada pada saat itu yang lihat Saksi ditodong karena Tio, Sahdan dan rasyd ada dalam Gudang;
  - Bahwa tidak sama lokasi tempat Saksi menunggu pada waktu tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 26 Januari 2023;
  - Bahwa saksi tidak tahu jarak lokasinya;
  - Bahwa yang menentukan lokasinya saat itu adalah Tosa;
  - Bahwa korban pada waktu itu arah mau pulang dari arah gudang Tosa;
  - Bahwa waktu itu ada Saksi lihat peluru pistol tersebut 2 atau 3 biji;
  - Bahwa saat kejadian Tosa dan Tio pergi ntah kemana, Saksi dan Terdakwa Dedi nunggu di Pos HP, Rasyd tidak tahu kemana dan Sahdan memantau korban;
  - Bahwa sewaktu di Pos HP ada tosa menghubungi Saksi dan menanyakan berani tidak Dedi melakukannya ? lalu Terdakwa Dedi bilang "Berani "
  - Bahwa Saksi dapat bagian dari Tosa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah ) pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan saksi tetap pada keterangannya ;
3. Saksi Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dedi sejak tahun 2021 di Rutan tanjung Pura;

Halaman 84 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak di Rutan Tanjung Pura sudah kenal dengan Terdakwa Dedi ditahun 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Terdakwa ini kenapa dia dihadapkan dipersidangan ini karena kematian terhadap Paino dan saksi tidak ingat lagi apa yang mau saksi terangkan namun di tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa datang kepada saksi dan menyatakan bahwa ia mau minta kerja kepada saksi lalu saksi bilang "Pang ko bacok orang" lalu kata Terdakwa pang (berani) lalu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi di Paya mabar Stabat lalu Saksi ajak Terdakwa ke ladang Saksi di Besilam dengan Tio, Rasid lalu kami mengendarai mobil Ertiga dan yang mengendarai mobil adalah Tio lalu Saksi disampingnya dan Terdakwa Dedi ada dibangku belakang, Rasid naik sepeda motor mengikuti dari belakang lalu didalam mobil kami berbahasa karo dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kebesilam mengajak Terdakwa, untuk cek ladang ke Besilam karena buah sawit milik Saksi sering hilang dicuri orang dan dijual kepada Paino lalu Saksi cerita kan kepada Terdakwa supaya menakil (membacok) memberi pelajaran kepada Paino tersebut, lalu sampai di ladang kami mengontrol ladang sambil mencek buah sawit;
- Bahwa sewaktu saksi menyatakan berani bacok orang, Terdakwa bilang berani menakil, lalu Saksi bilang pake senjata baru mempan yaitu parang Saksi bilang;
- Bahwa yang Saksi lakukan di ladang pada saat itu, yaitu sesampainya dikebun keliling keliling di ladang dan sorenya kami duduk duduk didepan gudang bersama Terdakwa Dedi, Tato, Sahdan dan Rasid kemudian Paino lewat, lalu Saksi bilang itu Paino kejar, kejar kemudian Dedi, Tato, Sahdan dan Rasid mengejar saudara Paino dengan 2 sepeda motor dan tidak berapa lama kira kira 15 atau 20 menit kemudian mereka balik dan mengatakan tidak berhasil Bos karena dia kencang kali. Lalu Saksi bilang ya sudah lah kalian atur saja gimana baiknya;
- Bahwa selanjutnya yang saksi rencanakan digudang tersebut karena mereka tidak berhasil mengejar Paino lalu kami berkumpul diGudang dan Terdakwa bilang kepada Saksi gimana kalau kita jerat pakai tali bos lalu Saksi bilang dimana ambil tali malam malam? Dan Terdakwa bilang kita beli kewarung lalu Saksi bilang nanti ketahuan kali Saksi bilang lalu batal lah rencana Terdakwa tersebut lalu Saksi bilang klian atur saja gimana baiknya lalu Saksi dengan Tio mau balik ke Stabat dan karena Saksi lapar Saksimelintasi ada warung Amiran lalu kami berhenti diwarung dan membeli indomie disitu dan setelah beberapa menit selesai makan

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- indomie ada telepon Saksi Persadanta Ginting alias Sahdan kepada Saksi dan menyatakan bahwa Dedi tidak berani, lalu Saksi tanyakan kepada Tato , to...bilang kepada Dedi kalau dia tidak berani pulangkan semua uang yang sudah keluar sudah lama lama Saksi menunggu tidak ada hasilnya lalu Terdakwa Dedi bilang berani bos, berani bos katanya, lalu tidak berapa lama kemudian telepon lagi Terdakwa Dedi dan menyatakan bahwa "Beres Bos" lalu Saksi menyuruh mereka jumpa di Sky garden di Binjai;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan senjata atau apa apa kepada terdakwa Saksi hanya perintahkan Takil saja, karena Saksi hanya mentes Terdakwa berani atau tidak dia menakil karena dia meminta kerja kepada Saksi;
  - Bahwa tidak ada Saksi menjanjikan apapun kepada Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa minta kerja kepada Saksi, Saksi tidak ada menentukan berapa gajinya pada saat itu;
  - Bahwa Saksi juga tidak tahu dimana tempat tinggal terdakwa;
  - Bahwa ditanggal 26 Januari 2023 Saksi tidak ada ngasi uang ke Terdakwa;
  - Bahwa setelah tanggal 26 Januari 2023 Saksi tidak ada ketemu dengan Terdakwa lagi;
  - Bahwa Saksi tidak ada tawar menawar mengenai upah gaji Terdakwa;
  - Bahwa yang Saksi bilang beri pelajaran kepada Paino yaitu pelajaran maksudnya takil, habiskan dan Saksi tidak ada bilang bunuh;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tentang senjata;
  - Bahwa Saksi kasi uang ke Terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) Saksi kasihan dengan Terdakwa karena baru meninggal istrinya;
  - Bahwa Saksi diperiksa dikepolisian pertama kali di Hari rabu tanggal 1 Pebruari 2023 dan Saksi di pukuli dann dilempari pakai botol aqua lalu setelah selesai pemeriksaan Saksi suruh baca BAP saja dan belum sempat Saksi baca langsung diambil orang Polda dan disuruh langsung Tanda tangani lalu yang ke dua kali juga di konfrontir karena Saksi sudah didampingi Penasihat Hukum Saksi;
  - Bahwa yang benar BAP Saksi adalah yang dipersidangan ini karena yang di BAP pertama Polisi buat BAP Saksi ada berencana pembunuhan, namun yang benar Saksi hanya beri pelajaran saja bukan membunuh;
  - Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pada tanggal 26 Januari 2023 jam 8.00 Wib pagi dan dia sudah ada di pos karena dia minta kerja kepada Saksi lalu dia Saksi suruh datang ditanggal 26 Januari 2023;
  - Bahwa sebelum tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi dan minta kerja kepada Saksi lalu Saksi bilang Mau kau nakil, lalu Terdakwa bilang mau lalu pada tanggal 25 Januari 2023 Saksi sudah merental mobil Ertiga sampai tanggal 27 Januari 2023 , lalu tanggal 26 Januari 2023 Saksi keladang dengan Tio, Dedi naik mobil ertiga tersebut

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Rasid bersama Tato naik sepeda motor KLX Loreng ikuti dari belakang dan sampai di Nenengan jumpa dengan Sahdan dan dia selalu memberi laporan kepada Saksi, setelah itu Tato sudah sampai duluan di Gudang dengan rasid lalu Saksi suruh Tio dan Tato mencek ladang lalu Saksi nunggu di Gudang;
- Bahwa habis magrib kami ngumpul digudang dan Saksi bersama Dedi, Tato didepan Gudang sedangkan Tio dan rasid didalam gudang lalu kami cerita cerita dengan Terdakwa dengan Tato dan Saksi bilang sebentar lagi paino lewat lalu lewatlah paino lalu Saksi bilang ke pada tato dan Terdakwa kejar, kejar lalu Terdakwa dan tato mengejar pakai sepeda motor Revo dan tidak lama kira kira 10 sampai 15 menit mereka balik dan bilang tidak terkejar bos kencang kali dia lalu Saksi bilang ya sudahlah kleian atur saja nanti Saksi bilang, lalu Saksi dan tio balik mau pulang ke Stabat dan melintasi warung amiran dan kami berhenti dan memesan indomie dan tidak berapa lama Tato telepon bahwa Dedi tidak berani katanya lalu Saksi telepon Tato balek kalau tidak berani Terdakwa balek saja ke Stabat jangan kau bikin aku capek ya karena Saksi sudah lama nunggu lama lama lalu Terdakwa bilang “ Berani Bos”kemudian Saksi balik pulang ke rumah di Stabat;
  - Bahwa Saksi di hubungi Tato pakai HT bukan telepon karena disana tidak ada jaringan jadi kami selalu pakai HT;
  - Bahwa Saksi tidak ada lihat Terdakwa bawa apa apa hanya di samping pinggangnya dibalik bajunya ada sesuatu yang nonjol Saksi lihat;
  - Bahwa Saksi ada bolak balik putar mobil didepan warung;
  - Bahwa Tato kerjanya di kebon dan Tio kerjanya sebagai supir Saksi;
  - Bahwa Saksi ada ngasi uang ke Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di sky Garden itu adalah uang untuk belanja dan pengangan terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi kasi uang Saksi tidak ada lagi jumpa dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 ke kebun Saksi Tato dan rasyd naik sepeda motor ke ladang;
  - Bahwa Saksi ada cerita cerita ke Terdakwa bahwa Saksi akan kasi pelajaran ke Paino ditanggal 26 januari 2023 di atas mobil sewaktu mau ke ladang dan Terdakwa nanya kembali kenapa ditakil, lalu Saksi bilang karena sering kehilangan sawit diladangnya dan Saksi bilang ke Terdakwa kasi pelajaran dan takil saja Saksi bilang;
  - Bahwa tidak ada Saksi perintahkan sahdan ambil pistol;
  - Bahwa Saksi tahu Paino meninggal pada tanggal 27 januari 2023 pagi;
  - Bahwa Saksi pulang dari sky Garden jam 5 pagi pagi;
  - Bahwa Saksi jumpa Terdakwa di Sky Garden jam 12 malam;

Halaman 87 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanggal 27 Januari 2023 Saksi pergi kesembahe lihat orang tua Saksi yang sakit;
  - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi ditangkap polisi;
  - Bahwa saat Saksi ditangkap Saksi dibawa keliling keliling di Belawan baru dibawa ke Polres dan besoknya baru Saksi diperiksa dan Saksi di tekan, dipukuli pada saat diperiksa;
  - Bahwa saat di Sky Garden yang ada disitu ada Syamsul dan Rudi dan duluan dia datang, Tato tidak ada Saksi lihat disitu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah semua keterangan saksi tidak benar;
4. Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 8.00 Wib Saksi menyemprot di ladangnya Tosa dan sekitar satu jam Saksi nyemprot Tosa menelepon Saksi dan menanyakan dimana ? lalu Saksi bilang lagi nyemprot di Barak 3 lalu Tosa bilang ya udah Saksipun mau kesitu katanya dan jam 12.00 Wib Tosa telepon lagi dan menyuruh Saksi ke nenengan lalu Saksi pergi ke nenengan naik sepeda motor Revo dan Saksi jumpa dengan Tosa, Dedi, Tato, Tio dan Rasid lalu Tosa bilang ke Saksi sana kau ambil bedil ke tempat Atik, lalu Saksi pergi ke rumah Atik jam 12.00 Wib lewat, lalu Saksi pergi sendiri kerumah Atik naik sepeda motor Revo milik Tosa dan sekitar 10 menit sampai kerumah Atik lalu dia tidak ada dirumah, Saksi baru teringat Atik ditempat Pesta ada keluarganya pesta lalu Saksi pergi ketempat pesta tersebut dan tanyakan tentang keberadaan Atik lalu Atik datang dan Saksi bilang Saksi disuruh Bos Tosa ambil Bedil lalu Atik bilang ayo kita ambil kerumah, kemudian kami ambil kerumah Atik dan setelah itu Saksi antar lagi atik ketempat pesta tersebut., lalu Saksi balik lagi ke tempat Tosa di Nenengan antar bedil dan Saksi kasikan ke Tosa Ginting;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Atik, karena dia kawan kami, suaminya Mandor kerja ditempat Okor Ginting;
  - Bahwa saat Atik mengambil bedil tersebut Saksi nunggu didepan pintu rumahnya dan bedil tersebut dibungkus dengan kain lalu diplastiki;
  - Bahwa saat di serahkan bedil tersebut, ada disitu Dedi dan bedil tersebut dibuka sama Tosa dan dilap lap dengan kain bungkus bedil tersebut dan Saksi disuruh Tosa kembali bekerja , kemudian pukul 17.00 Wib Saksi kembali ditelepon oleh Tosa dan menyuruh Saksi ke gudang dan sampai di Gudang Saksi lihat disitu ada Dedi, Tosa dan Tio lalu Saksi pamit pulang

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah untuk mandi, lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi disuruh kembali oleh Tosa kembali melalui Hanpon ke Panglong warung dan bilang keSaksi ada ngak Paino diwarung tersebut dan setelah Saksi lihat tidak ada Paino disitu dan setelah itu Saksi ke Gudang dan kumpul disitu dan Tosa bilang kita tunggu lah disini nanti lewat nya dia katanya, lalu Lewatlah Paino dari arah rumahnya keluar mau kearah bukit dinding lalu Tosa bilang itu dia kejar, kejar kata Tosa kepada Dedi dan Tato lalu Dedi dan Tato mengejar Paino tersebut pake speda motor Revo milik Tosa dan Saksi lihat Tato bonceng Dedi dan tidak berapa lama Tato dan Dedi balik kembali ke giudang dan Saksi dengar tidak dapat Bos, karena ia kencang kali lalu Tosa bilang ya udah lah katanya, lalu Dedi kasi saran dan dia bilang gimana kalau kita jerat pake tali katanya lalu Tosa bilang dimana ambil tali malam malam, dan Dedi bilang kita beli kewarung, kemudian Tosa bilang nanti orang curiga, kemudian Tosa menyuruh Saksi mantau kewarung untuk melihat Paino lalu Saksi bilang Takut dan Tosa bilang kau ikuti saja perintahku nanti kalau paino lewat kau kabari aku katanya lalu Saksi pergi dengan istri Saksi memantau Paino dan menunggu diteras rumah ganda dan saat itu Ganda melihat Saksi dan menanyakan kepada Saksi ngapain ? lalu Saksi jawab nunggu orang nyemprot, karena hari hujan lalu kami diajak oleh Ayah ganda cerita cerita beserta ganda diteras rumahnya kemudian ada suara sepeda motor lewat depan rumah ganda tersebut sekira pukul 11 malam lalu istri Saksi bilang nanti itu yang lewat kawan dan ganda bilang itu PN katanya kembaran (Paino nama bapak Ganda juga) lalu Saksi keluar rumah ganda dan melaporkan kalau Paino sudah lewat kepada Tosa Ginting, lalu Saksi dengan istri Saksi pulang kerumah arah Tanjung keriahen dan sekitar jam 1 malam Tosa Telepon dan menanyakan kepada Saksi “dan tadi kau dengar suara letusan? Lalu Saksi jawab tidak dan Tosa bilang ya udah itu Nomor HP mu ganti saja katanya;

- Bahwa Saksi ketemu lagi dengan Tosa tanggal 28 Januari 2023 Tosa Telepon dan menyuruh Saksi ketemu di Sky Garden Binjai dan disitu Saksi lihat ada Tosa, Dedi, dan kami duduk duduk dicakruk lalu Tosa kasi Saksi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi bilang kok banyak kali ? lalu jawab Tosa ini untuk beli rokokmu kemudian Saksi terima dan setelah itu Tosa pergi dengan Tio dan Saksi dikasi kamar dan suruh tidur dihotel tersebut dan besoknya Saksi dengan Tosa pergi ke Sembahe naik mobil Pajero Putih dan yang Saksi lihat ada sisu, Okor dan istrinya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anak Okor Rasita dengan suaminya lalu Tosa bilang kelian pergi keaceh dulu entah tiga tiga bulan, lalu istri Saksi gimana Saksi bilang lalu tosa bilang bawa saja istrinya nanti anggotaku Yuda yang jemput katanya lalu Saksi dikasi uang sama adik Tosa namanya Rasita sebanyak Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masak disana katanya lalu Dedi juga dikasi sebanyak Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Saksi dikasi HP sama Tosa;

- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bedil ditempat atik;
- Bahwa Saksi mau disuruh ambil bedil oleh Tosa karena perintah jadi Saksi mau saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya apa ambil bedil tersebut, namun Saksi dengar habisi dia kata tosa kepada Dedi;
- Bahwa Saksi kurang kenal kali sama Tio, namun Saksi lihat Tio ikut Tosa tiap hari;
- Bahwa sebelum tanggal 26 Januari 2023 ada ditanggal 20 Januari 2023 Saksi ada di belakang gudang nyemprot dan ada disuruh Tosa untuk ke Panglong dan menyuruh Saksi ada ngak Paino disitu dan Saksi pergilah kewartung di Panglong tersebut sampai jam 10.00 Wib malam dan Saksi tidak ada melihat paino diwartung tersebut, lalu Saksi telepon balik Tosa dan menyatakan sudah tidak ada lagi orang diwartung lalu Tosa bilang ya sudah balek saja katanya lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa ditanggal 26 Januari 2023 awalnya Saksi tidak tahu kalau Tosa ada rencana mau membunuh Paino;
- Bahwa sebelum tanggal 20 Januari 2023 Tosa sering cerita kepada Saksi bahwa ia ngeluh sawitnya sering hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat korban Paino mencuri sawit Tosa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pestol dan baru ditanggal 26 Januari 2023 baru Saksi lihat pestol;
- Bahwa saat Saksi ambil bedil kerumah Atik, Saksi bawa pestol tersebut dengan cara menenteng karena diplastiki;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum lihat pestol karena dibungkus pakai kain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa targetnya yang mau ditembak, namun setelah Paino lewat dimagrib itu baru Saksi tahu kalau targetnya adalah Paino karena Paino lewat saat itu lalu Tosa bilang kejar, kejar dan habisi katanya sama Tato dan Dedi saat itu;
- Bahwa di tanggal 20 Januari 2023 Saksi belum tahu siapa target Tosa;
- Bahwa sewaktu Saksi nunggu korban di teras rumah ganda, ada orang lain yang lewat namun bukan Dedi dan tato;
- Bahwa saat Saksi dan istri Saksi keaceh kami ada dua malam diaceh tempat keponakan Sisu yaitu Erwin, lalu setelah dua malam kami pindah kesebelah kontrakan itu lagi;

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi terima uang dari Tosa, sebenarnya Saksi takut menerimanya namun kalau Saksi tidak terima juga Saksi takut dimarahi Tosa juga;
- Bahwa saat nunggu korban di gudang kerja kami nyabu karna dikasi Tosa sabu pada saat itu;
- Bahwa ditanggal 26 Januari 2023 Saksi ada di Barak 3 nyemprot dibelakang gudang baru Saksi ditelepon Tosa untuk datang ke Nenengan;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung keriahen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sumartik sudah lama karena Saksi sering kerumahnya karena suaminya mandor teman Saksi kerja bersama dengan Okor Ginting ayahnya Tosa Ginting;
- Bahwa kerja sehari harinya Sumartik adalah buka kedai jualan sayur dan nasi;
- Bahwa Saksi lihat Sumartik bisa nulis dan baca diwarung;
- Bahwa Saksi tidak lihat Tosa menyerahkan senjata ke Dedi;
- Bahwa Saksi ada dengar Tosa perintahkan Dedi untuk habisi Paino jangan Lolos katanya;
- Bahwa usaha korban Paino adalah agen sawit;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah dengar Paino selisih paham dengan Tosa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar:
  1. Saksi Luhur Sentosa alias Tosa memberi senjata kepada Saksi Dedi Bangun alias Dedi dan Saksi melihat karena duduk bersama;
  2. Saksi Luhur Sentosa alias Tosa ada perintah ke Saksi untuk menghindari Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Dr. H. M. Mistar Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sarjananya tamatan Universitas Islam Sumatera Utara, S2 nya Ahli tamatan Spesialis Forensik Universitas Sumatera Utara;
  - Bahwa Ahli bertugas di Rumah Sakit Bayangkara selama 10 tahun sebagai ahli forensik;
  - Bahwa tugas Ahli yang berhubungan dengan forensik, visum dan autopsi;
  - Bahwa Ahli diperiksa pada tanggal 4 April 2023 oleh Penyidik;
  - Bahwa Ahli diperiksa yaitu Ahli didatangi Polisi;
  - Bahwa pihak Polres Langkat ada melakukan permintaan visum kepada Ahli i dan Ahli mengeluarkan surat visum bertanggal 27 Januari 2023 atas nam a PAINO;
  - Bahwa saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara PAINO sudah meninggal;
  - Bahwa Ahli melakukan autopsi kepada PAINO pada pukul 09.00 WIB, awal nya jenajah PAINO dibawa ke UGD baru dibawa ke ruang Autopsi;

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pemeriksaan yang Ahli lakukan kepada jenazah PAINO yaitu Ahli melakukan pemeriksaan menyeluruh yang terdiri dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan tambahan;
  - Bahwa pakaian jenazah PAINO sudah tidak ada dan jenazah PAINO dibungkus dengan kain sprei;
  - Bahwa pakaian PAINO sangat diperlukan dan membantu dalam proses autopsi apalagi korban kena luka tembak;
  - Bahwa fisik korban PAINO belum mengalami proses pembusukan;
  - Bahwa proses pembusukan terjadi setelah kematian akibat luka tembak setelah mati 24 jam keatas dan ini ditandai dengan perut sebelah bawah menjadi biru;
  - Bahwa perkiraan kematian korban sudah sekitar 10 sampai dengan 16 jam saat di autopsi;
  - Bahwa penyebab pendarahannya adalah tembusnya jantung dan paru dari kanan atas ke kiri bawah;
  - Bahwa ditubuh mayat PAINO ada luka ditemukan disebelah dada kanan;
  - Bahwa pada kanan korban PAINO dijumpai luka tembak masuk 1,2 cm berbentuk bulat, ada lecet, resapan darah, luka memar, anak jari luka ke arah dalam, sudut luka tembak sekitar 45°;
  - Bahwa pada punggung PAINO ditemukan luka tembak dengan panjang 2 cm lebar 0,1 cm dan sudut luka lancip;
  - Bahwa yang ditemukan dalam pemeriksaan dalam yaitu pada dada dibuka, pada permukaan banyak resapan darah, ada luka diatas tulang iga, rongga paru kiri ada luka dari kanan atas ke kiri ada ditemui darah sebanyak 900 cc di rongga kiri ditemukan 1350 cc, pada paru kiri ada luka dari kanan atas ke kiri bawah, dan dari hasil pemeriksaan dibuat kesimpulan, lama kematian sekitar 10 s/d 16 jam, kematian PAINO tidak wajar, peluru menembus paru dan jantung, luka tembak akibat anak peluru, akibat pembakaran mesiu, anak peluru masuk, terjadi pergesekan yang menyebabkan lecet, sehingga terjadi resapan darah dan ada klim asap;
  - Bahwa ciri luka tembak tempel yaitu ada luka berbentuk bintang dan lecet;
  - Bahwa yang dimaksud dengan luka dekat adalah jarak tembak sekitar 30 cm, ada klim memar dan klim lecet;
  - Bahwa korban PAINO kena luka tembak jarak jauh;
  - Bahwa bentuk luka tembak punggung kiri yang ada pada tubuh PAINO seperti terAhli;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah hasil luka tembak jauh;
  - Bahwa menurut Ahli berdasarkan kondisi korban PAINO kemungkinan besar tidak dapat diselamatkan;
2. Supriyadi, St, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Laboratorium Polda Sumut dan Ahli diperiksa terkait Barang bukti senpi dan bahan peledak;
- Bahwa Ahli diperiksa tanggal 29 Maret 2023 dan Ahli diperiksa hanya satu kali diperiksa;
- Bahwa Ahli diperiksa polisi untuk mengetahui senjata jenis apa yang digunakan pelaku menembak korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa yang menjadi objek pemeriksaan ada 4, 1. Anak Peluru, 2. selongsong peluru, 3. Baju dan 4. Kaos singlet, yang diserahkan pada hari Kamis oleh penyidik;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan selongsong dan proyektil peluru yang digunakan adalah senjata api rakitan, dari pemeriksaan peluru senpi bukan produk pabrikan;
- Bahwa baju dan celana korban diberikan penyidik kepada Ahli dalam keadaan koyak;
- Bahwa uji yang dilakukan kepada pakaian korban yaitu dapat dilakukan uji kimia, dimana peluru yang melintas pada pakaian korban meninggalkan zat kimia yang dapat ditarik oleh senyawa kimia, dimana mesiu peluru akan berubah menjadi nitrat;
- Bahwa senpi tersebut diserahkan kepada Ahli yaitu pada tanggal 1 Maret 2023, diserahkan barang bukti pembanding awalnya anak peluru pabrikan seperti garis melintang tetapi pada senpi rakitan tidak ada;
- Bahwa perbedaan senjata rakitan dan bukan rakitan yaitu adanya dinamika fiksi;
- Bahwa Senpi yang digunakan untuk menembak adalah senpi rakitan;
- Bahwa berbeda daya tembak peluru antara senpi rakitan dan senpi pabrikan yaitu kalau senpi rakitan hanya dapat menembus 2 kapas dengan berat 2kg, sedangkan senpi pabrikan dapat menembus kapas 5 dengan berat masing-masing sekilo;
- Bahwa penyebab peluru atau proyektil berubah dari bentuknya semula karena adanya benturan proyektil pada tulang iga sehingga menyebabkan berubahnya proyektil peluru;
- Bahwa perbedaan senjata pabrikan dan bukan pabrikan yaitu senjata pabrikan punya standard dan memiliki alur yang terbentuk dari mekanisme, sedangkan rakitan tidak memiliki alur, putaran dan variable-variabel;
- Bahwa dari hasil identifikasi proyektil atau anak peluru keluar dari senpi yang menjadi Barang Bukti;
- Bahwa Ahli dapat simpulkan 2 kali penembakan dengan menggunakan senpi barang bukti proyektil barang bukti ditembakkan dari senpi BB;
- Bahwa hasil uji penembakan dengan jenis peluru yang sama memakai senpi barang bukti perkara ini yaitu setelah melakukan penembakan ciri-cirinya sama dan identik;

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang diperiksa adalah baju yang dipakai korban yang dilewati anak peluru;
  - Bahwa yang dikirim oleh Penyidik untuk diperiksa adalah Baju, Singlet, Peluru dan senjata api;
3. Imran S.S. M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian Ahli adalah Ahli Bahasa, dimana keahlian Ahli melakukan pembinaan bahasa indonesia yang baik dan benar dan tentang pengalaman yang benar dan baik dan Ahli ikut menggunakan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia;
  - Bahwa terkait dengan perkara ini adalah mengenai antara ketiga orang Terdakwa yaitu Dedi, Tosa dan sahdan tanya jawab percakapan mereka dan mengenai Dialognya, dimana ada peristiwa perbincangan dialog dari satu ke satu yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut, misalnya dimana Tosa memerintahkan Sahdan ambil bedil disitu ada perintah, lalu Tosa bilang ke Dedi jangan sampai gagal disitu juga bahasanya memerintahkan lalu Tosa juga Tanya si DEDI, kalau nggak berani kembalikan uang keluar disitu juga diperintahkan tidak mau melakukan hal yang disepakati, sehingga harus dikembalikan kepada yang memberi;
  - Bahwa yang Ahli simpulkan dari dialog percakan terdakwa tersebut yaitu dari situ Ahli simpulkan bahwa Tosa memerintahkan Dedi dan ia menyakini bahwa Dedi sudah mengerti apa yang harus dilakukan terhadap Korban Paino;
  - Bahwa yang memberi Perintah kepada Sahdan, Dedi adalah Tosa, Kau beresi disitu ada perintah, orang itu harus kau habisi lalu Dedi menyanggupi dan Kau ambil dulu senjata kepada wak Atik disitu juga Tosa memerintahkan Sahdan untuk mengambil senjata kepada atik;
  - Bahwa penyidik ada memberikan kronologis kejadian kepada Ahli;
  - Bahwa Ahli menyusun pertanyaan dari kronologis penyidik;
  - Bahwa syarat untuk menjadi ahli bahasa yaitu harus menjadi penyuluh;
  - Bahwa penyidik ada menyampaikan BAP kepada Ahli;
  - Bahwa Ahli Bahasa Indonesia harus lulus dulu baru penyuluhan;
4. Dr Alpi Sahari, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebagai ahli hukum pidana dalam kaitan perkara dimaksud dan sesuai dengan keahlian atau kepakaran Ahli saat ini dibidang hukum pidana;
  - Bahwa ahli memeiliki sertifikat Dosen Profesional bidang ilmu hukum dari kementerian Riset Dikti disamping itu ahli sebagai pengasuh mata kuliah kejahatan bisnis dan membimbing mahasiswa mahasiswa S2 dan S3 yang meneliti berkaitan dengan hukum pidana;

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut menyuruh melakukan sebagaimana pada pasal 340 yaitu Dimana secara Formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya Voorbedachte raad pada unsur direncanakan terlebih dahulu dan pada dasarnya mengan dung 3 syarat sehingga dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu yaitu pertama:
  1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
  2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai terlaksanaan kehendak.Pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang dimana syarat ketiga ini pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa gesa dan diasyarat ketiga ini dianggap sebagai pembuktian telah adanya pembunuhan berencana, bukan membuktikan adanya rencana dan perlu ahli tambahkan bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medeplegen memenuhi unsur delik namun secara keseluruhan semua perbuatan dari medeplegen adalah suatu rangkaian perbuatan;
- Bahwa unsur yang harus terpenuhi bahwa seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan turut melakukan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP yaitu dimana pembunuhan dan pembunuhan berencana memiliki kualifikasi perbedaan terkait pemenuhan unsur dolus yakni kesengajaan dimana dalam pembunuhan tersebut kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba tiba disamping itu bahwa dolus premeditatus adalah kebalikan dari dolus repentinus yakni kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, selanjutnya pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana;
- Bahwa unsur penjelasan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana unsur Rencana dalamTindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP" selengkapnya Unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, sebuah pembunuhan dikategorikan berencana apabila memenuhi syarat rencana, yaitu:
  - Adanya waktu tertentu untuk tindakan pembunuha
  - Waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan
  - Adanya pelaksana kehendak(perbuatan) dalam suasana tenang;
- Bahwa orang yang menggunakan senjata api itu dikatakan kualifikasi pembunuhan;

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pasal 338 unsur yang terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain kalau dipasal 340 KUHP ada tambahan unsur direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa terkait dengan perkara ini termasuk pembunuhan yang ada direncanakan karena mereka ada berencana melakukan pembunuhan terhadap seseorang dimana yang dibunuh satu orang dan yang menggerakkan melebihi apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal TOSA sekitar 1 tahun, karena Terdakwa satu kampung dengan orang tua TOSA;
- Bahwa Terdakwa lebih sering komunikasi dengan orang tua TOSA, ketimbang dengan TOSA;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polres Langkat 3 kali, dipolsek Stabat 5 kali sebagai Tersangka dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pembunuhan PAINO;
- Bahwa korban PAINO karena Terdakwa tembak;
- Bahwa Terdakwa menembak korban PAINO pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa peristiwa tersebut tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa menghubungi TOSA menanyakan apakah ada pekerjaan, Terdakwa katakana pada saat itu, "Izin Bos..Terdakwa DEDI...ada pekerjaan BOS?" lalu dijawab TOSA: "Berani kau nakil orang (pan ko nakil)?", lalu Terdakwa jawab:" Kalau cocok berani bos", lalu dijawab TOSA:"Besok ku kabari kau, pada tanggal 25 Januari 2023 TOSA menyuruh Terdakwa datang siang hari, lalu Terdakwa jawab tidak ada jalanku bos, lalu TOSA berkata nanti dijemput anggota Terdakwa, tak lama kemudian anggota TOSA menelepon Terdakwa dan berkata ini anggota TOSA yang mau jemput, abang dimana? Lalu pukul 21.00 WIB dijemput, sesampai di rumah TOSA Terdakwa disuruh TATO istirahat didepan rumah orangtua TOSA,; lalu Terdakwa diantar makanan siap makan Terdakwa disuruh ke Posdisana ada TIO, RASID dan WAK NO, tak lama TOSA memanggil TIO masuk ke rumah , dan berkata kepada TIO Tanya kepada si DEDI apa yang diperlukannya, kemudian saja jawab Baju Panjang dan Sebo, tak lama kemudian TIO datang membawa bungkusan, lalu keluar bersama TIO naik mobil lalu tio menyerahkan bungkusan kepada Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa bertanya pada TOSA siapa yang mau dibacok, lalu dijawab TOSA: PAINO nanti kita bahas, ditengah jalan TIO disuruh berhenti sama TOSA pelan kali kau bawa mobil lalu TOSA yang nyeti, lalu Terdakwa bertanya yang mana PAINO lalu TOSA mengeluarkan HP ini orangnya anggota Dewan, lalu Terdakwa bertanya pada TOSA masalah apa bos, lalu

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab TOSA : dialah yang ganggu sawitku, lalu Terdakwa berkata kalau dibacok pasti rebut, lalu TOSA berkata pakai senpi berani kau, lalu Terdakwa jawab ada rupanya, kemudian TOSA menyuruh SAHDAN ambil senpi ke rumah ATIK;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di tekan saat ini;
- Bahwa BAP Terdakwa tidak ada dibacakan atau dibaca;
- Bahwa Terdakwa mendengar perintah TOSA mengambil senpi kepada

SAHDAN;

- Bahwa Terdakwa ada melihat bungkusan berisi senpi;
- Bahwa orang yang melihat senpi adalah Terdakwa, SAHDAN dan TOSA;
- Bahwa yang dikatakan SAHDAN saat menyerahkan senpinya yaitu ini

senjatanya, udah karatan, lalu Terdakwa lap lap, lalu SAHDAN permisi pulang mau kerja lagi, lalu Terdakwa, TIO dan TOSA pergi menuju Barak III, TOSA naik KLX, sedangkan Terdakwa dan TATO naik Honda Revo, kemudian kami duduk di Joglo depan gudang TOSA, lalu senjata api dikeluarkan, lalu TOSA memerintahkan TATO cari minyak goreng ke rumah SAHDAN namun ia kembali tanpa membawa minyak goreng, kemudian Terdakwa pergi sendiri mengambil minyak goreng ke rumah SAHDAN , lalu senpi diminyaki dan dilap-lap, lalu Terdakwa diajari TOSA menggunakan senpi, lalu Terdakwa suruh orang untuk panggil SAHDAN, tak lama SAHDAN datang, lalu SAHDAN diajak TOSA ke gudang naik KLX sedangkan Terdakwa naik Revo, lalu TOSA bertanya dimana senpi tadi, nggak bawa bos, lalu Terdakwa suruh orang ambil senpi yang tertinggal di Meja, lalu senpi diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa taruh dipinggang, lalu SAHDAN dan TATO disuruh TOSA mencek posisi korban PAINO, kemudian SAHDAN dan TATO melapor PAINO tidak ada, kemudian TOSA berkata pasti lewat sini dia , sehingga kami tetap di gudang lalu Terdakwa duduk di depan gudang bersama TOSA dan SAHDAN, sekitar Pukul 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor , lalu TOSA berkata pasti ini dia..ini dia, kejar...kejar SAHDAN, lalu Terdakwa kejar bersama TATO, Terdakwa lihat PAINO balik kewarung, kemudian kami terus lalu Terdakwa telepon TOSA, Terdakwa tidak bisa kejar, lalu TOSA berkata kalian tunggu disitu, lalu Terdakwa berkata kami aja yang ke gudang, tidak terkejar bos dia naik KLX, lalu Terdakwa berkata bagaimana kalau pakai tali bos, lalu TOSA bertanya apa ada tali, lalu TATO berkata kalau beli pasti ad abos, lalu TOSA berkata kalau beli nanti masyarakat curiga, lalu SAHDAN diperintahkan TOSA memantau PAINO diwarung, kemudian Terdakwa dan TATO diperintahkan ke Pos HP lalu kami berhenti di Pos HP karena hujan, lalu TOSA telepon memerintahkan kami jangan

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh-jauh, tak lama kemudian TOSA telepon SAHDAN, ini kita batalkan saja, PAINO sudah pergi, kemudian berkata Tanya si DEDI apa berani dia, kalau nggak berani balikkan uang Rp. 5 Juta, lalu datang Security, kemudian TATO turun dari Pos HP, kemudian kami bergerak, kemudian TOSA memerintahkan kami disitu aja kalian, kemudian TOSA menelepon Terdakwa dan berkata itu dia udah bergerak, lalu TOSA juga mengontak TATO melalui HT dan berkata udah bergerak dia, lalu Terdakwa turun dari bukit, lalu Terdakwa suruh TATO memalangkan kretanya, lalu PAINO datang dan berhenti di depan Terdakwa karena ada kreta melintang di jalan, lalu senpi Terdakwa taruh dipaha kemudian Terdakwa tembak kearah dada PAINO sambil berkata :”Mati kau anjing!” lalu Terdakwa berkata kepada TATO: “ Mana parang...mana parang?” lalu TATO berkata udah mati itu, lalu Terdakwa telepon TOSA: “ Sukses Bos...!” lalu TOSA berkata: “Oke...jumpa di Sky Garden kita” kemudian sekitar pukul 24.00 WIB kami berjumpa si Sky Garden, disitu Terdakwa diberi TOSA uang Rp. 500.000,00 dan kepada TATO Rp. 300.000,00;

- Bahwa karena pada pagi hariya tanggal 27 Januari 2023 ada info akan ada razia, kemudian TOSA memerintahkan kami ke Sky Garden, dan pukul 1 1.00 WIB Terdakwa disuruh ke kos-kosan Gofin, kemudian TOSA dan TIO datang kepondok Gofin dan memberikan HP Nokia, lalu TOSA bertanya ke pada Terdakwa kau mau kemana, lalu Terdakwa jawab Terdakwa mau ambil pakaian, lalu Terdakwa pesan Grab dengan harga Rp. 1.100.000,- lalu di bayar TOSA, kemudian TOSA menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa mengucapkan terimakasih kepada TOSA;
- Bahwa sebelum menembak PAINO Terdakwa tidak ada menerima uang dari TOSA;
- Bahwa Terdakwa tidak membatalkan rencana penembakan PAINO karena TOSA berkata pulangkan uang keluar tadi, sehingga Terdakwa tidak mau membatalkan, karena dibawah kendali TOSA, lagi pula tidak bisa kemana-mana karena tidak punya kendaraan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ke Aceh adalah TOSA;
- Bahwa kerjaan yang diberikan TOSA kepada Terdakwa adalah nakil orang, tapi tidak dibilang orangnya;
- Bahwa TOSA tidak ada memberitahu kepada Terdakwa pakai apa nakilnya, Terdakwa hanya disuruh nakil;
- Bahwa istri SAHDAN tidak mengetahui niat SAHDAN mengawasi PAINO;
- Bahwa TOSA tidak memberitahu cara menggunakan senpi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat membunuh, Terdakwa hanya menjalankan perintah korban harus mati;

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan TATO ada bawa parang;
- Bahwa parang diselipkan dikap revo TATO, dan dapat dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa tahu ada parang dikap kereta Revo sejak di Bukit HP;
- Bahwa korban PAINO tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja, setelah korban ditembak kemudian jatuh, satu kaki di atas kereta dan satu kaki terjepit, kemudian DEDI meminta parang kepada SAHDAN namun tidak diberi oleh SAHDAN;
- Bahwa saat Terdakwa menembak Paino, Terdakwa tidak yakin PAINO sudah mati;
- Bahwa sal penutup muka Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa senpi setelah melakukan penembakan kepada korban PAINO Terdakwa taruh dipinggang;
- Bahwa peluru awalnya ada 2 didalam senpi;
- Bahwa Terdakwa tetap memegang senpi setelah sampai di Sky Garden, tetapi setelah sampai TOSA panggil Terdakwa dan bertanya mana senpi antar ke mobil lalu Terdakwa antar kemobil Terdakwa serahkan sama TIO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu TIO titip senpi kepada siapa;
- Bahwa jumlah peluru yang ada disenpi ada 2 butir;
- Bahwa Terdakwa menembak kearah dada agar mudah kenanya;
- Bahwa Terdakwa lancar berbahasa karo;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum mengenal TIO, RASID dan TATO;
- Bahwa yang ada di Nenengan adalah Terdakwa, TOSA, SAHDAN, TIO, RASID dan TATO;
- Bahwa saat di Nenengan Terdakwa belum tahu siapa yang akan ditembak, sehingga Terdakwa bertanya kepada TOSA, ini korban siapa bos lalu ditunjukkan TOSA, kemudian kami menyabu di Nenengan, seelah dari Nenengan kami pergi ke Gudang TOSA;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar pembicaraan antara TOSA dan SAHDAN yang menyuruh ambil senjata, dimana TOSA berkata kepada SAHDAN: "Sana ambil senjata kepada ATIK bilang aku yang nyuruh;
- Bahwa senpi diambil SAHDAN ke rumah ATIK karena dipakai untuk menembak korban PAINO;;
- Bahwa Terdakwa mengenal ATIK karena Terdakwa pernah ke warungnya;
- Bahwa Suami ATIK adalah mandor di kebun TOSA;
- Bahwa yang meneteskan minyak goreng ke senpi adalah TOSA dan mengokannya agar tidak macet;
- Bahwa Terdakwa tahu peluru senpi ada 2 butir karena Terdakwa melihat ketika TOSA memasukkanya ke Magazine di Gudang;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan TOSA membunuh di gudang TOSA dan di Joglo yang didepan gudang TOSA;
- Bahwa perintah itu langsung dari TOSA;
- Bahwa yang menginformasikan PAINO lewat sebelum peristiwa penembakan yaitu TOSA kepada Terdakwa melalui HP dan kepada TATO melalui pesawat HT;

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta parang kepada SAHDAN setelah Terdakwa menembak PAINO adalah untuk memastikan PAINO sudah mati;
- Bahwa arti kata sukses yang Terdakwa sampaikan kepada TOSA adalah artinya sukses membunuh korban PAINO;
- Bahwa yang dijawab TOSA setelah Terdakwa sampaikan kata Sukses kepada TOSA yaitu Oke, kita jumpa di Binjai di Sky Garden;
- Bahwa Terdakwa ada terima hadiah dari TOSA berupa uang pada tanggal 27 Januari 2023 setelah Terdakwa hitung nilainya Rp. 10.000.000,00 dimana yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah TIO;
- Bahwa Terdakwa minta kepada TOSA sebelum menembak korban PAINO adalah sal dan kaos;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berinteraksi dengan korban PAINO;
- Bahwa Terdakwa tahu calon korban adalah PAINO saat di Nenengan;
- Bahwa panjang parang yang di selipkan di kereta Revo sekitar 30 cm;
- Bahwa senjata yang Terdakwa bawa ke Nenengan yaitu Terdakwa hanya bawa pisau;
- Bahwa Terdakwa mau memastikan korban PAINO mati karena perintah bunuh dari TOSA;
- Bahwa cara Terdakwa meneksekusi korban PAINO yaitu Terdakwa merangkul pundak kanan korban lalu senpi Terdakwa arahkan ke dada korban dengan posisi miring kearah bawah sebelum penembakan;
- Bahwa posisi korban setelah Terdakwa menembak korban PAINO adalah tergeletak posisi kaki satu di atas kereta dan satu terjepit dan tangan agak keatas;
- Bahwa Terdakwa ada melihat bercak darah di dada kanan PAINO;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penembakan terhadap PAINO, begitu dia jatuh korban PAINO mengeluarkan suara aaahhhhhh.....dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah melakukan penembakan kepada korban PAINO kami menginap di hotel Sky Garden;
- Bahwa penasihat Hukum pihak korban ada datang mengunjungi Terdakwa di Rutan atas permintaan Terdakwa untuk mengetahui status hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta Penasihat Hukum pihak korban mengunjungi Terdakwa karena Penasihat Hukum Terdakwa yang memperkenalkan adalah Penasihat Hukum pihak korban;
- Bahwa saat pertama ada niat Terdakwa untuk tidak membunuh PAINO, namun Tosa bilang kalau tidak berani kau pulangkan semua uang yang sudah keluar katanya itu sebananya Terdakwa membunuh korban PAINO tersebut;
- Bahwa sewaktu TOSA menyerahkan uang yang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah di Rutan dan TOSA bilang jangan kau ungkap semua keterangan di Pengadilan nanti katanya;

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan cukup menyesal kali;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1 (satu) buah handy talky merk BAOFENG warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 2 (dua) unit charger handy talky;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit HP nokia warna merah;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Infinix warna biru muda;
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan volleyball;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobit Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A50 warna biru gelap;
- 1 (satu) buah proyektil peluru;
- 1 (satu) buah selongsong peluru;
- 1 (satu) buah HP Vivo milik korban;
- 1 (satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;

Menimbang, bahwa sebagian saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, akan tetapi sebahagian barang bukti disangkal keberadaannya oleh sebahagian saksi, akan tetapi oleh karena barang bukti yang dipergunakan dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Mei 2023 di Lokasi Jalan Umum perkebunan Kelapa Sawit PT LNK Kebun Besilam Pondok VIII, Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec Wampu, Kabupaten Langkat dengan dihadiri Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan memeriksa lokasi antara lain :

## **Lokasi I :**

Dijalan Umum perkebunan Kelapa Sawit PT LNK Kebun Besilam Pondok VIII, Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kabupaten Langkat, Tanggal 26 Januari 2023 Pukul 20.30 Wib dimana Tio dan Tato menunggu Korban Paino .

## **Lokasi II :**

Diwarung Amiran

Lokasi Korban Paino Nongkrong minum kopi di Dusun I Desa Besilam Bukit Lembasa Kec. Wampu, Kabupaten Langkat.

## **Lokasi III :**

Lokasi Syahdan mengintai Korban dari teras rumah Ganda

## **Lokasi IV :**

Lokasi Tempat kejadian Perkara dan selongsong ditemukan dekat sepeda motor korban Paino.

## **Lokasi V :**

Lokasi di Bukit HP (pos) Saksi David Andras L Tobing melihat 2 (dua) orang sedang bertedih di Pos.

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lokasi VI :

Lokasi Rumah Sumartik dimana Syahdan mengambil Senjata api (senpi)

## Lokasi VII :

Lokasi di Rumah Kades Susilawati sebelah dengan Klinik, Susilawati datang dari sebelah klinik.

## Lokasi VIII :

Lokasi Gudang Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa

Tempat mantau Korban Paino ke warung Amiran.

## Lokasi IX :

Lokasi rumah Korban

CCTV ditemukan 3 titik

CCTV timbangan

CCTV gudang Pupuk

## Lokasi X :

Lokasi Nenengan

Lahan Tosa, Senjata Api (Senpi) dari Sahdan ke Tosa.

## Lokasi XI :

Lokasi Warung Fresti, Dimana Tio dan Tosa memesan Indomie

Sebelum Jam 23.00 Wib, naik Ertiga

Sekarang warung sudah direnovasi.

## Lokasi XII :

Lokasi warung Iapo Tuak Melanton silaban

Menjelang Magrib malam, Buang air ecil ditanah kosong sebelah kedai dibawah pohon.

## Lokasi XIII

Lokasi warung Ati, saksi Manurung dan Mamora ada dilokasi jam 18.00 Wib keadaan masih terang.,

## Lokasi XIV :

Lokasi di IGD Rumah sakit Putri Bidadari dimana korban Paino meninggal.

Dimana gambar lokasi tempat kejadian perkara termuat dan terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka emmar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 440/BSF/2023 tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti (BB-1) tersebut diatas adalah Anak Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan;
- Barang bukti (BB-2) tersebut diatas adalah Selongsong Peluru yang telah ditembakkan oleh Senjata Api jenis Pistol Rakitan;
- Barang bukti (BB-3) tersebut diatas berupa 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Negatif (-) Nitrat;
- Barang bukti (BB-4) tersebut diatas adalah 1(satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu terdapat bercak darah dan sudah dirobek adalah Positif (+) Cu dan Positif (+) Nitrat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 865/BSF/2023 tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani Pemeriksa M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Supriyadi, ST, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Melly Br Sembiring, ST dan diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H. selaku KABID LABFOR POLDA SUMUT dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut diatas adalah Senjata Api jenis Pistol Rakitan dalam keadaan baik(aktif);

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Peluru Bukti (APB) dari BAP No. Lab : 440/BSF/2023 adalah identic dengan Anak Peluru Pembanding (APP) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan anak peluru (APB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023/Selongsong Peluru Bukti (SPB) dari BAP No. LAB : 440/BSF/2023 adalah identic dengan selongsong peluru pembanding (SPP) atau dengan akta lain bahwa senjata api bukti telah dipergunakan menembakkan selongsong peluru bukti (SPB) dari BAP Bo. Lab : 440/BSF/2023 Nomor:353/14064/RSUD.DJOELHAM/XII/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Dr. Agustinus Sitepu, M.Ked (For), Sp.F, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Darwin Sitepu sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat, dikenal, jenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, dengan tato motif abstrak dilengan atas kanan. Pada hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, dahi, dan telinga kiri serta luka tusuk pada bagian bawah ketiak kiri akibat kekerasan tajam, dijumpai luka bakar derajat dua pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah dengan luas delapan puluh persen. Pada pemeriksaan dalam dijumpai patah tulang tengkorak dahi dan kepala sisi kiri, patah dasar tulang tengkorak kepala sisi kiri. Dijumpai luka tusuk pada paru kiri menyebabkan pendarahan pada rongga dada sisi kiri sebanyak kurang lebih seribu lima ratus milimeter;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

a. apakah terbukti bahwa **feit** telah diwujudkan oleh terdakwa;

*Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*





- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 22 (dua puluh dua) orang saksi dan 4 (empat) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ditambah dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian dimaksud diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Heriska Wantenero alias Tio, saksi Sulhanda Yahya alias Tato, saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, masing-masing adalah orang yang bekerja dan digaji oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, dimana saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baru sekitar bulan Januari 2023 bekerja kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
- Bahwa setelah bekerja beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato melalui HT untuk mengisi minyak motor dan juga mencari 1 (satu) sepeda motor lain untuk dipakai dan juga mengambil parang yang berada didalam pos dan kampak yang berada diluar pos untuk selanjutnya mengikuti Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion menuju kebun sawit dan sesampainya di kebun sawit. Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio diberikan Sebo oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang selanjutnya dipakai oleh saksi M. Heriska Wantenero alias Tio kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosameminta saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menunggu ditempat tersebut untuk selanjutnya kalau ada orang seperti informasi yang diberitahu oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa lewat langsung dibacok;
  - Bahwa saat itu saksi M. Heriska Wantenero alias Tio setelah berbicara dengan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato agar tidak menarik perhatian orang lain M. Heriska Wantenero alias Tio melepas sebo yang dikenakannya, namun oleh karena masih ragu saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengurungkan niatnya dan tidak jadi membacok orang yang akan lewat sebagaimana informasi dari Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa yang merupakan teman lama Saksi Luhur Sentosa Ginting menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menceritakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan membutuhkan pekerjaan, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata kepada Terdakwa "kerjaan nakil (membacok) berani kau" lalu Terdakwa jawab "kalau cocok berani", lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.10 wib Terdakwa (berkas perkara terpisah) tiba di rumah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dimana sebelumnya dijemput oleh anggota Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF yang sebelumnya telah dirental oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi Bayu Ramadhan, S.I.Kom;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi M. Heriska Wantenero Als Tio untuk menanyakan keperluan yang dibutuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “sebo” dan “baju lengan panjang” dan akhirnya saksi M. Heriska Wantenero Als Tio melengkapi apa yang diminta atas perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan saksi M. Heriska Wantenero Als Tio memberikannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, Terdakwa, Sdr. Rasyid (DPO), dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, sedangkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. Rasyid (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa di Bukit Dinding, selama perjalanan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menceritakan kepada Terdakwa permasalahannya dan siapa orang yang menjadi sasaran yang ditunjukkan melalui HP Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
  - Bahwa di ladang nenengan, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan lalu saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan datang dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam kepada saksi Sumartik Als Atik, lalu saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan pergi mengambil senjata api tersebut dan setelah kembali, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
  - Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, serta saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan berkumpul di gudang Tosa sambil membicarakan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan setelah sebelumnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan Sulhanda Yahya Alias Tato untuk mengambil minyak goreng ditempat Persadanta Sembiring Alias Sahdan oleh karena Persadanta Sembiring Alias Sahdan tidak dirumah saksi Sulhanda Yahya Alias Tato kembali ke joglo kemudian Terdakwa pergi kembali kerumah Persadanta Sembiring Alias Sahdan mengambil minyak goreng dan setelah mendapatkan

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak goreng tersebut Terdakwa kembali menemui Saksi Luhur Sentosa Ginting dan Saksi Luhur Sentosa Ginting meneteskan minyak goreng tersebut kedalam senjata api dimaksud yang hal mana dilihat oleh Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato;

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, Paino lewat di depan gudang Tosa menuju Warung Amiran, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa, saksi M. Heriska Wantanero Als Tio, dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Sembiring untuk mengejar Paino dengan berkata "itu dia..... itu dia..... kejar.... habisin..... pastikan dia mati", dan para saksi pun mengejarnya sedangkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan saksi M. Heriska Alias Tio pergi menggunakan mobil akan tetapi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Terdakwa tidak berhasil mengejar Paino, lalu Terdakwa Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh mereka kembali untuk berkumpul di gudang Tosa tersebut;
- Bahwa di gudang Tosa tersebut, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Terdakwa, saksi M. Heriska Wantanero Als Tio setelah sampai digudang Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bertanya "gimana berhasil?" lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "kencang kali dia bos, gak terkejar kami, terus kami ikuti dia belok bos diwarung" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata "gak kalian gas disitu" lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "ramai kali orang disitu boss, ada BKO";
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata "Kalau kayak gitu enggak tekejar bos, dia kencang" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bertanya "Jadi kek mana kira-kira bisa dapat" Terdakwa menjawab "Kalau Pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata "Kalau jerat pakai tali pulangnya kayak mana" lalu Terdakwa menjawab "Kalau pake tali bisa bos, ada talinya?" dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa "Enggak ada" lalu yang lain katakan "Kalau beli ada" dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa "Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa "Gini aja, Sahdan mantau diwarung dekat dia nongkrong" ;
- Kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengatakan kepada mereka "atur yang bagus" lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa membagi tugas dan peranan masing-masing yaitu sebagai berikut:
  - Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengintai korban Paino di dekat warung Amiran, dan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tosa nantinya kalau Paino bergerak melewati posisi saksi ke arah TKP;

- Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menemani dengan membawa sepeda motor untuk memboncengi Terdakwa untuk melakukan penembakan;
  - Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Paino;
  - Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya bergerak pergi memantau Paino memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju pos HP di Dusun 1, kemudian Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menunggu ditempat tersebut dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira jam 22.10 WIB secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Terdakwa di Pos HP tersebut lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Terdakwa berbicara kepada saksi David Andreas L. Tobing tersebut "Masih Hujan Bang" dijawabnya "Udah Reda, Mau Kemana Bang" Terdakwa jawab "Dari Bawah Mau Balik Keatas" dijawab saksi David Andreas L. Tobing "Ohh Ya Udah";
- Bahwa selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Terdakwa bergeser naik keatas dijalan sekitar 100 meter dari lokasi sebelumnya dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa "Bos, Kami Udah Bergeser Keatas Karena Dibawah Ada Security" dijawab oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa "Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, Jangan Lewat Posisi Kalian 2 Km" dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato "Iya Bos";
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan keinginannya membatalkan niat menghabisi nyawa Paino, kemudian saksi Persadanta memberitahu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengenai apa yang dikatakan oleh Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang mengatakan "To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama, Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua" mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato "Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak" dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Terdakwa berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Terdakwa langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Terdakwa langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan senjata diarahkan kedada kanan korban Paino dan Saksi, Terdakwa langsung menembaknya sambil mengatakan “mati kau anjing”. Pada saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Terdakwa langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “mana parang..mana parang “ kemudian setelah itu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menggeser sepeda motornya didekat kepala korban Paino yang telah terjatuh, dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendekati badan korban Paino sambil mengatakan “mana parang... mana parang..”. kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan “udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...”. lalu Terdakwa mengatakan “bawa sini parang... bawa sini parang itu ..” kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato masih bertahan dan mengatakan “udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacaok lagi, udah matinya dia itu” kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor dan meninggalkan korban Paino yang tergeletak di TKP;
- Bahwa saat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak Paino, Terdakwa pegang dan diletakkan dibagian tengah dan langsung mengarah ke panglong, lalu di jalan Terdakwa menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan “sukses bos” lalu dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “sukses... ya udah kita jumpa di sky aja, kalian langsung kesana aja, kita kumpul disana” setelah itu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bersama saksi Heriska Wantenero Als Tio terlebih dahulu pulang kerumah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa untuk membersihkan diri, kemudian saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Saksi

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luhur Sentosa Ginting alias Tosa pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato bertemu dengan saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa di Sky Garden Binjai, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api kepada saksi M. Heriska Wantenero Als Tio selanjutnya mereka pergi ke Sibolangit dan kembali sekitar pukul 08.00 WIB;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyerahkan sejumlah uang, kepada masing-masing pelaku dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi M. Heriska Wantanero Als Tio untuk menyimpan senjata api tersebut, lalu saksi M. Heriska Wantanero Als Tio menyimpan senjata api tersebut di rumah abang iparnya yaitu saksi Windiono;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bersama saksi M. Heriska Wantanero Als Tio bertemu dengan saksi Rudi Sembiring, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa meminjam sepeda motor N max milik saksi Rudi Sembiring, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi M. Heriska Wantanero menaruh senjata ke bagasi sepeda motor N-Max tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rudi Sembiring, lalu sepeda motor tersebut dikembalikan, dan saat kembali ke tempat masing-masing, saat saksi Rudi Sembiring kehujanan di tempat yang sepi dan gelap dan hendak mengambil mantel, saksi Rudi Sembiring membuang senjata api tersebut ke ladang jagung karena menganggap benda asing dan akhirnya saat proses penyidikan saksi Rudi Sembiring memberitahu lokasi ladang tersebut dan akhirnya Pihak Polisi berhasil menemukan senjata api tersebut;
  - Bahwa Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/I/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka memar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairetas, sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih ringan ancaman pidananya, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair yakni melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa Dedi Bangun Alias Dedi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat dan kelima, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “perencanaan” itu telah ada jika antara timbulnya maksud/niat terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya itu. Sejalan dengan yuripridensi diatas R. Soesilo menyatakan bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku “dengan tenang” masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa unsur berencana dalam pembunuhan berencana sejatinya akan selalu dinamis sesuai perkembangan dan kompleksitas kasus yang bersangkutan. Itu sebabnya, diperlukan kecermatan hakim dalam menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan apakah suatu pembunuhan memenuhi unsur berencana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Heriska Wantenero alias Tio, saksi Sulhanda Yahya alias Tato, saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Luhur Sentosa Ginting sendiri yang masing-masing saling bersesuaian dimana benar bahwa mereka adalah orang yang bekerja dan digaji oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, dimana saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato baru sekitar bulan Januari 2023 bekerja kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato yang saling bersesuaian meskipun dibantah oleh Saksi Luhur Sentosa diperoleh fakta bahwa setelah bekerja beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato melalui HT untuk mengisi minyak motor dan juga mencari 1 (satu) sepeda motor lain untuk dipakai dan juga mengambil parang yang berada didalam pos dan kampak yang berada diluar pos untuk selanjutnya mengikuti Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Vixion menuju kebun sawit dan sesampainya di kebun sawit. Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio diberikan Sebo oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang selanjutnya dipakai oleh saksi M. Heriska Wantenero alias Tio kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa meminta saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menunggu ditempat tersebut untuk selanjutnya kalau ada orang seperti informasi yang diberitahu oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa lewat untuk langsung dibacok oleh Saksi Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Sulhanda Yahya yang saling bersesuaian bahwa benar setelah saksi M. Heriska Wantenero alias Tio berbicara dengan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, M. Heriska Wantenero alias Tio melepas sebo yang

*Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya agar tidak menarik perhatian orang, dan oleh karena masih ragu saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengurungkan niatnya dan tidak jadi membacok orang yang akan lewat sebagaimana informasi dari Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta pada tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa yang merupakan teman lama Saksi Luhur Sentosa Ginting menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menceritakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan membutuhkan pekerjaan, selanjutnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata kepada Terdakwa “kerjaan nakil (membacok) berani kau” lalu Terdakwa jawab “kalau cocok berani”, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 23.10 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dimana sebelumnya dijemput oleh anggota Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF yang sebelumnya telah dirental oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang cara pembayarannya melalui transfer ke rekening saksi Bayu Ramadhan, S.I.Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M. Heriska Wantenero Als Tio, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi M. Heriska Wantenero Als Tio untuk menanyakan keperluan yang dibutuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “sebo” dan “baju lengan panjang” dan akhirnya saksi M. Heriska Wantenero Als Tio melengkapi apa yang diminta atas perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan saksi M. Heriska Wantenero Als Tio memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, Terdakwa, Sdr. Rasyid (DPO), dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju Bukit Dinding mengendarai mobil Suzuki Ertiga tersebut, sedangkan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memakai sepeda motor Honda revo dan Sdr. Rasyid (DPO) memakai sepeda motor KLX loreng IPK, kemudian bersama-sama menuju ke ladang Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa di Bukit Dinding, selama perjalanan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menceritakan kepada Terdakwa permasalahannya dan siapa orang yang menjadi sasaran adalah Paino yang ditunjukkan Saksi Luhur Sentosa Ginting

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tosa melalui handphone Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa. Kemudian di ladang nenengan, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan lalu saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan datang dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api genggam kepada saksi Sumartik Als Atik, lalu saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan pergi mengambil senjata api tersebut dan setelah kembali, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M. Heriska Wantenero Als Tio, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian pula, bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, serta saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan berkumpul di gudang Tosa sambil membicarakan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan setelah sebelumnya, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memerintahkan Sulhanda Yahya Alias Tato untuk mengambil minyak goreng ditempat saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan oleh karena saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan tidak dirumah saksi Sulhanda Yahya Alias Tato kembali ke joglo kemudian Terdakwa pergi kembali kerumah Persadanta Sembiring Alias Sahdan mengambil minyak goreng dan setelah mendapatkan minyak goreng tersebut, Terdakwa kembali menemui Saksi Luhur Sentosa Ginting dan Saksi Luhur Sentosa Ginting meneteskan minyak goreng tersebut kedalam senjata api dimaksud yang hal mana dilihat oleh Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato. Sekira jam 19.00 WIB, Paino lewat di depan gudang Tosa menuju Warung Amiran, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Sembiring untuk mengejar Paino dengan berkata "itu dia..... itu dia..... kejar.... habisin..... pastikan dia mati", dan para saksi pun mengejarnya sedangkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan saksi M. Heriska Alias Tio pergi menggunakan mobil akan tetapi saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Terdakwa tidak berhasil mengejar Paino, lalu Terdakwa Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh mereka kembali untuk berkumpul di gudang Tosa tersebut sesampai di gudang Tosa tersebut, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, Saksi Luhur Sentosa

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting alias Tosa bertanya “gimana berhasil?” lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “kencang kali dia bos, gak terkejar kami, terus kami ikuti dia belok bos diwarung” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata “gak kalian gas disitu” lalu dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “ramai kali orang disitu boss, ada BKO”, setelah itu Terdakwa berkata “Kalau kayak gitu enggak terkejar bos, dia kencang” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bertanya “Jadi kek mana kira-kira bisa dapat” Terdakwa menjawab “Kalau pake Revo ngejanya enggak kan dapat Bos” , lalu Terdakwa mengatakan “Kalau pake tali bisa bos, ada talinya?” dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “Enggak ada” lalu yang lain katakan “Kalau beli ada” dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “Kalau beli enggak usah, nanti curiga masyarakat kalau beli tali malam-malam di kede” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “Gini aja, Sahdan mantau diwarung dekat dia nongkrong”. Kemudian Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengatakan kepada mereka “atur yang bagus” lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa membagi tugas dan peranan masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan untuk mengintai korban Paino di dekat warung Amiran, dan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa nantinya kalau Paino bergerak melewati posisi saksi ke arah TKP;
  - Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menemani dengan membawa sepeda motor untuk memboncengi Terdakwa untuk melakukan penembakan;
  - Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Paino;
  - Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;
  - Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memantau pelaksanaan rencana menghabisi nyawa korban Paino;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar sekira jam 20.30 WIB Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan dan istrinya bergerak pergi memantau Paino memakai sepeda motor yamaha Vixon warna hitam, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato berangkat menuju pos HP di Dusun 1, kemudian Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menunggu ditempat tersebut dan kondisi saat itu cuaca sedang hujan, selanjutnya sekira jam 22.10 WIB secara tiba-tiba datang saksi David Andreas L. Tobing dan bertemu dengan Terdakwa di Pos HP tersebut lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menghindar langsung menuju ke sepeda motor dan Terdakwa berbicara kepada saksi David

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas L. Tobing tersebut “Masih Hujan Bang” dijawabnya “Udah Reda, Mau Kemana Bang” Terdakwa jawab “Dari Bawah Mau Balik Keatas” dijawab saksi David Andreas L. Tobing “Ohh Ya Udah”. Selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan Terdakwa bergeser naik keatas di jalan sekitar 100 meter dari lokasi sebelumnya dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “Bos, Kami udah bergeser keatas karena dibawah ada security” dijawab oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “Ya Udah, Disitu Kalian Stand By, jangan lewat posisi kalian 2 Km” dijawab Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “Iya Bos”. Selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan keinginannya membatalkan niat menghabisi nyawa Paino, kemudian saksi Persadanta memberitahu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengenai apa yang dikatakan oleh Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang mengatakan “To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama, Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua” mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa. Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Terdakwa berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Terdakwa langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Terdakwa langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan senjata diarahkan kedepan kanan korban Paino dan Terdakwa langsung menembaknya sambil mengatakan “mati kau anjing”. Pada saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Terdakwa langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato “mana

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang..mana parang “ kemudian setelah itu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menggeser sepeda motornya didekat kepala korban Paino yang telah terjatuh, dan bersamaan dengan itu Terdakwa mendekati badan korban Paino sambil mengatakan “mana parang... mana parang..”. kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato mengatakan “udah gak usah di apain lagi... udah sekarat dia ...”. lalu Terdakwa mengatakan “ bawa sini parang... bawa sini parang itu ..” kemudian Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato masih bertahan dan mengatakan “udah kita tinggalkan dia, gak perlu dibacok lagi, udah matinya dia itu” kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor dan meninggalkan korban Paino yang tergeletak di TKP;

Menimbang, bahwa saat meninggalkan TKP, senjata api yang digunakan untuk menembak Paino, Terdakwa pegang dan diletakkan dibagian tengah dan langsung mengarah ke panglong, lalu di jalan Terdakwa menelepon Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan “sukses bos” lalu dijawab Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa “sukses... ya udah kita jumpa di sky aja, kalian langsung kesana aja, kita kumpul disana” setelah itu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bersama saksi Heriska Wantenero Als Tio terlebih dahulu pulang kerumah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa untuk membersihkan diri, kemudian saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa pergi ke Sky Garden yang ada di Binjai dan sesampainya di Sky Garden, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya Alias Tato bertemu dengan saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa di Sky Garden Binjai, lalu Terdakwa menyerahkan senjata api kepada saksi M. Heriska Wantenero Als Tio selanjutnya mereka pergi ke Sibolangit dan kembali sekitar pukul 08.00 WIB. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyerahkan sejumlah uang, kepada masing-masing pelaku dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi M. Heriska Wantanero Als Tio untuk menyimpan senjata api tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Windiono bahwa benar saksi M. Heriska Wantanero Als Tio menyimpan senjata api tersebut di rumah abang iparnya yaitu saksi Windiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Heriska Wantanero Als Tio, Saksi Luhur Sentosa Ginting dan Saksi Rudi Sembiring yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bersama saksi M. Heriska Wantanero

*Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tio bertemu dengan saksi Rudi Sembiring, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa meminjam sepeda motor N max milik saksi Rudi Sembiring, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh saksi M. Heriska Wantanero menaruh senjata ke bagasi sepeda motor N-Max tersebut tanpa sepengetahuan saksi Rudi Sembiring, lalu sepeda motor tersebut dikembalikan, dan saat kembali ke tempat masing-masing, saat saksi Rudi Sembiring kehujaan di tempat yang sepi dan gelap dan hendak mengambil mantel, saksi Rudi Sembiring membuang senjata api tersebut ke ladang jagung karena menganggap benda asing dan akhirnya saat proses penyidikan saksi Rudi Sembiring memberitahu lokasi ladang tersebut dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M. Heriska Wantanero Als Tio, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa diperoleh fakta bahwa Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi M. Heriska Wantanero Als Tio sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;
- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka memar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, jika dilihat waktu mulai dari Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bersama Terdakwa mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato melakukan perbuatan menghabiskan nyawa

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Paino dengan cara Terdakwa menembak dada sebelah kanan korban Paino di tempat kejadian perkara atas suruhan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan dibantu oleh Saksi Persadanta Ginting alias Sahdan untuk memantau perjalanan korban Paino dan Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio yang merupakan sopir untuk mengantar Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memantau pelaksanaan rencana menghabiskan nyawa korban Paino tersebut, maka sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ada tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang serta dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio dalam hal ini telah memberikan petunjuk tentang kebenaran persiapan atau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio yang dapat diketahui pula dari alat-alat yang disiapkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berupa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato untuk menghabiskan nyawa korban Paino;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan “perencanaan” sebagaimana yang telah Majelis Hakim jelaskan dimuka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwasanya mulai dari Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa berkata kepada Terdakwa “kerjaan nakil (membacok) berani kau” lalu Terdakwa jawab “kalau cocok berani”, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya, sampai kepada pembagian tugas masing-masing dengan menggunakan alat berupa senjata api rakitan, parang dan kampak secara faktual telah membuktikan antara Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Persadanta Sembiring Alias Sahdan telah memutuskan kehendak dengan tenang dimana pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan perbuatan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang atau dalam arti kata tidak terburu-buru

*Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak tergesa-gesa ataupun tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan perbuatan sebagaimana yang direncanakan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa dan memikirkan pula keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya yang keseluruhannya berdasarkan fakta dimaksud telah dipertimbangkan dengan matang pula oleh Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Persadanta Sembiring Alias Sahdan;

Menimbang, bahwa waktu yang diperlukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio dimulai dari tanggal 20 Februari 2023 Saksi Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato hendak membacok korban Paino atas suruhan Saksi Luhur Sentosa alias Tosa Ginting namun batal karena keraguan Saksi Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, tanggal 25 Februari 2023 Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menawarkan pekerjaan menakil korban Paino kepada Terdakwa, tanggal 26 Februari 2023 Saksi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting menceritakan motif, siapa korban yang dimaksud dan rencana menghabisnya nyawa korban Paino kepada Terdakwa dan siangnya Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyiapkan senjata sebagai alat yang dipakai Terdakwa untuk menghabis nyawa korban dengan menyuruh Saksi Persadanta alias Sahdan mengambil senjata kepada Saksi Sumartik, lalu pukul 18.30 Wib di Gudang Tosa, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa membagi peran masing-masing, pelaksanaan dimulai pukul 19.00 namun gagal karena korban Paino tidak terkejar saat membawa sepeda motor, namun meskipun gagal tetap dilanjutkan rencana tersebut dimana Saksi Persadanta Sembiring alias korban memantau perjalanan korban Paino, hingga akhirnya jam 23.00 Wib, Terdakwa menghabis nyawa korban dengan menembakkan senjata api secara langsung kepada Saksi korban sambil mengatakan “mati kau anjing” dan saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, selanjutnya korban Paino dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan kejadian tersebut dapat dibuktikan adanya perencanaan dan kerjasama yang erat antara Terdakwa bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wantenero alias Tio sampai pada perbuatan menghabiskan nyawa korban Paino terlaksana, dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio mengetahui mereka untuk dapat berfikir-fikir apakah niatnya akan tetap dilakukan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa, saksi M. Heriska Wantenero Als Tio, saksi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan saksi Persadanta Persadanta Sembiring Alias Sahdan telah pula memiliki ruang dan kesempatan untuk membatalkan perencanaan semula yang terbukti dari adanya fakta bahwasanya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato di hubungi oleh Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang mengatakan “To, tanyak Dedi Itu, dia berani apa enggak, jangan aku udah nunggu lama, dia enggak berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua“, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Sulhanda Yahya ataupun Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato “Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak” yang keadaan mana bagi Majelis Hakim telah mendeskripsikan mengenai adanya kebulatan kehendak dari Terdakwa dan saksi Sulhanda Yahya alias Tato;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 26 Februari 2023 pada sore harinya telah terjadi 2 (dua) kali upaya menakil korban, namun kegagalan itu tidak mengurungkan niat Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio menghabiskan nyawa korban Paino tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun mempunyai waktu yang cukup akan tetapi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menyuruh Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Saksi Heriska Wantenero alias Tio tetap melaksanakan niatnya atau rencananya sehingga terjadi perbuatan menghilangkan nyawa korban Paino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “merampas nyawa orang lain”;

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menyatakan terpenuhinya unsur ketiga tersebut diatas dimana kebulatan kehendak tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kehendak ataupun perbuatan dengan cara saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan mengatakan bahwa Paino telah lewat, lalu Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato dan mengatakan bahwa korban Paino sudah mulai bergerak, selanjutnya Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban Paino telah bergerak lalu Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato memalangkan sepeda motornya ditengah jalan, kemudian Terdakwa berpura-pura memperbaiki tali sepatu, setelah korban Paino berhenti, Terdakwa langsung berdiri sambil memegang senjata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung mendekati korban Paino sambil menodongkan senjata api kearah dada kanan korban Paino, pada saat itu korban Paino sempat mundur sedikit, lalu Terdakwa langsung memegang pundak sebelah kanan korban Paino dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan senjata diarahkan kedepan kanan korban Paino dan Terdakwa langsung menembaknya sambil mengatakan "mati kau anjing". Pada saat itu Paino langsung terjatuh kearah samping kiri, sedangkan Terdakwa langsung bergeser ke bagian belakang sepeda motor Paino yang terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Rinaldi Syahputra, Saksi Sularto alias Atok dan Saksi Endra Syahputra yang saling bersesuaian menerangkan menemukan tubuh korban Paino tergeletak di TKP di Pondok Delapan Kebun Besilam dalam kondisi terlentang dengan mata melotot dan dada kanan berdarah dan selanjutnya datang istri korban Saksi Nilawati dan anak korban Dika Syahputra dan segera mengangkat korban Paino ke mobilnya dan membawa ke rumah sakit Putri Bidadari dimana sesampai korban di rumah sakit tersebut, korban Paino dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam An. Paino Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan Nomor : 08/1/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes), Sp. FM (K) dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Telah diperiksa sosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut;

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada hasil pemeriksaan luar : Dijumpai luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka memar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka;
- Pada hasil pemeriksaan dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya bukti surat visum et repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kematian korban Paino disebabkan oleh luka tembak masuk pada dada kanan disertai luka memar dan lecet pada punggung kiri bawah (kosta sebelas) dijumpai luka terbuka dan dijumpai resapan darah pada kulit dada, otot dada, tulang dada serta dijumpai luka tembus pada sela iga tiga dan empat. Dijumpai luka tembus pada jantung yang menembus ke paru kemudian menembus ke dinding kosta sebelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa telah mengetahui akan adanya tujuan dan cara untuk menghilangkan nyawa korban Paino sehingga jika dilihat dari cara Terdakwa bersama Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan M. Heriska Wantenero alias Tio untuk mewujudkan terlaksana perbuatannya tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan senjata api lalu menembakkan secara langsung ke dada kanan korban Paino bahkan setelah itu Terdakwa meminta parang kepada Saksi Sulhanda Yahya alias Tosa meskipun tidak dipenuhi oleh Saksi Sulhanda Yahya alias Tato telah membuktikan Terdakwa mengetahui dan menghendaki akan kematian korban Paino, bukan untuk tujuan membacok tapi dengan sendirinya menunjukkan kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Paino;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan sengaja dan rencana menghilangkan nyawa bagi orang lain adalah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Para Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dimaksud Majelis Hakim selanjutnya akan menghubungkan dengan fakta dipersidangan mengenai peran dari Terdakwa untuk menentukan bagaimana hubungan antar para peserta sehingga menimbulkan suatu penyertaan (deelneming) dan dari fakta dimaksud akan membuat terang dalam menilai bentuk penyertaan yang mana yang

*Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai peran dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mengetahui adanya rencana dari Saksi Luhur Sentosa Ginting atau Tosa untuk membacok korban Paino, Terdakwa justru mengingatkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa bagaimana halnya apabila korban melawan sehingga hal tersebut mendorong Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa untuk menyiapkan senjata untuk melaksanakan rencana menghabisi nyawa korban, dimana hal ini menunjukkan Terdakwa sendiri mengemukakan ide untuk meyakinkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa agar korban tidak melawan artinya sampai korban tersebut mati sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjadi *directing mind* atau tokoh yang mengarahkan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa mengubah niat yang awalnya untuk membacok korban Paino menjadi menghilangkan nyawa korban Paino. Selain itu Terdakwa juga berperan secara aktif memberi masukan kepada Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa untuk menyiapkan perencanaan menghilangkan nyawa korban seperti halnya meminta kelengkapan sebo dan baju lengan panjang serta ide membeli tali untuk mencegat saat korban Paino lewat dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta di persidangan, pada tanggal 26 Februari 2023 pagi Saksi Luhur Sentosa alias Tosa menanyakan apakah Terdakwa berani menggunakan senjata api dan Terdakwa jawab "berani". Selain itu pada tanggal 26 Februari 2023 saat Terdakwa menuju TKP, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa ada menghubungi Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato yang mengatakan "To, Tanyak Dedi Itu, Dia Berani Apa Enggak, Jangan Aku Udah Nunggu Lama, Dia Enggak Berani, Jangan Bikin Alasan Yang Enggak-Enggak, Kalau Dia Enggak Berani, Uang Keluar Tadi Ganti Semua" mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan dari sebelah saksi Sulhanda Yahya alias Tato "Berani Bilang To, Aku bukan Anak-Anak", dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memilih alat apa yang mau Terdakwa pergunakan, serta pilihan untuk melanjutkan rencana atau membatalkan rencana untuk menghilangkan nyawa korban, namun Terdakwa tetap memilih menggunakan senjata dan melanjutkan rencana tersebut, bahkan saat berada di TKP, setelah Terdakwa menembak korban Paino, Terdakwa masih mencari parang dengan niat benar-benar yakin korban Paino harus meninggal dunia, dimana hal tersebut dikuatkan oleh

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa mencari parang tersebut agar yakin korban Paino benar-benar meninggal dunia karena Terdakwa takut akan dikenali oleh korban Paino apabila korban Paino masih hidup yang sejalan pula dengan kehendak Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak yang menekankan kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak semata-mata atas suruhan atau perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa melainkan Terdakwa beritikad sendiri bahwa dengan perbuatannya menembak korban Paino mengakibatkan korban Paino senyata-nyatanya harus meninggal dunia sehingga kehendak itu juga benar ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato, Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan telah mengetahui akan adanya tujuan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Paino yang mulai dari perencanaan sampai dengan pembagian tugas yang dilakukan di Gudang Tosa dimana Terdakwa mempersiapkan diri dengan cara Terdakwa meminta sebo serta baju lengan panjang agar tidak dikenali orang lain, menyiapkan dan membawa senjata api rakitan untuk digunakan sebagai alat membunuh korban Paino, dan membawa parang di sepeda motor untuk berjaga-jaga, sementara Saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan bertugas untuk mengintai korban Paino di dekat warung Amiran, dan menghubungi Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa nantinya kalau Paino bergerak melewati posisi saksi ke arah TKP, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato menemani dengan membawa sepeda motor untuk memboncengi Terdakwa untuk melakukan penembakan, serta Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio yang menjadi supir Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang sejak awal berniat untuk menghilangkan nyawa korban Paino, membagi dan mengatur peran bagi saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan, saksi Sulhanda Yahya alias Tosa, Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio dan Terdakwa dimana peran tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan untuk mewujudkan pelaksanaan rencana menghilangkan nyawa korban Paino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M. Heriska Wantenero Als Tio, Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato, Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan dan Terdakwa dan Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang saling

*Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian diperoleh fakta bahwa Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Sulhanda Yahya Alias Tato sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi M. Heriska Wantenero Als Tio sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Persadanta Sembiring Alias Sahdan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kerjasama dan tercapainya tujuan perencanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan mana, mulai dari perencanaan, pembagian peran, urutan pelaksanaan perencanaan sampai pada meninggalnya korban Paino atau dengan kata lain sampai perbuatan tersebut selesai dan dengan adanya pemberian upah atas terlaksananya peran tersebut, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dimuka, maka berdasarkan fakta hukum dimaksud telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana pembunuhan tersebut, dimana antara Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Terdakwa, Saksi Sulhanda Yahya alias Tato dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing untuk melaksanakan rencana perbuatan pidana menghilangkan nyawa korban Paino;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwasanya Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku (Plegen) yang melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat memunculkan petunjuk Terdakwa secara langsung melakukan tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik sebagai pelaku materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwasanya Terdakwa bukanlah pula dikategorikan sebagai orang yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai manus ministra karena Terdakwa bukanlah merupakan orang yang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, karena disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya;

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula apakah dalam hal ini Terdakwa benar termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, yang terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim harus terdapat unsur kesengajaan seorang turut serta melakukan harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dari turut serta melakukan harus juga ditujukan kepada unsur-unsur delik yang meliputi kesengajaan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, yang dari norma tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan adanya kerjasama yang memang dikehendaki yang sebagaimana Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan secara cermat dalam dalam menyatakan terbuktinya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut diatas dimana arah kesengajaan bagi pembuat peserta dalam hal ini adalah juga Terdakwa ditujukan pada dua hal yaitu berupa kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya dengan tugas dan peranan masing untuk mewujudkan tindak pidana yaitu merampas nyawa Paino yang hal mana dilakukan dengan penuh kesadaran dan Saksi Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa memberikan kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima pula dengan kesadaran bahwa uang tersebut merupakan upah atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kelima “turut serta” dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka terhadap hal dimaksud akan senantiasa Majelis hubungkan dengan fakta perbuatan dan peran dari masing-masing Terdakwa dalam perkara yang saling

*Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*



berkaitan untuk menentukan takaran yang tepat dalam pemidanaan terhadap masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga korban di hadapan Majelis Hakim di persidangan yang direspon langsung oleh keluarga dengan memaafkan perbuatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Surat Perdamaian tanggal 15 Agustus 2023 antara Terdakwa dan keluarga korban Paino, dimana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya kesadaran dan niat korban untuk meminta maaf dan kesediaan keluarga korban untuk memaafkan, maka selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya memenuhi asas kepastian dan keadilan tapi juga memenuhi asas kemanfaatan yakni Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan diterima kembali di masyarakat sehingga hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1(satu) buah proyektil peluru;
- 1(satu) buah selongsong peluru;
- 1(satu) buah OPPO warna hitam;
- 1(satu) buah HP NOKIA warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berkera warna hitam bertuliskan Hgdenim;
- 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
- 2 (dua) unit charger Handy Talky;
- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;

*Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;\
- 1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1(satu) unit HP Nokia warna merah;
- 1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP vivo milik korban;
- 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;
- 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50 warna biru gelap;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;

Dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara saksi lainnya sehingga terkait status barang bukti tersebut sudah selayaknya dipergunakan dalam pemeriksaan perkara saksi lainnya atas nama Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Paino;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Paino;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan yang terbukti yakni pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa delik pembunuhan

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana dalam pasal tersebut sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 340 KUHP dikaitkan dengan pasal 12 ayat (3) KUHP maka Majelis Hakim diberikan kewenangan memilih jenis hukuman/pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Bangun alias Dedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah proyektil peluru;
  - 1(satu) buah selongsong peluru;
  - 1(satu) buah OPPO warna hitam;
  - 1(satu) buah HP NOKIA warna biru;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera warna hitam bertuliskan Hgdenim;
  - 1 (satu) buah jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP INFINIX warna biru muda;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
  - 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream;
  - 1 (satu) buah celana ponggol jeans warna biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau;
  - 2 (dua) unit charger Handy Talky;
  - 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
  - 1 (satu) set kap depan sepeda motor honda Revo warna hitam les merah;
  - 1 (satu) buah Handy Talky Merek BAOFENG warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
  - 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
  - 1(satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
  - 1(satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
  - 1(satu) unit HP Nokia warna merah;
  - 1(satu) unit HP VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha VIXION warna hitam tanpa plat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda REVO FIT warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1(satu) sepeda motor Honda VARIO warna putih;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP vivo milik korban;
- 1(satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu abu bercak darah sudah dirobek;
- 1(satu) helai celana pendek warna abu abu bercak darah;
- 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1(satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A50 warna biru gelap;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna hitam BK 6319 RBG;

Dipergunakan dalam perkara an. Saksi LUHUR SENTOSA GINTING Als TOSA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H. dan Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 137 dari 137 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137